



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 236/Pid.B./2012/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1.	Nama Lengkap	:	CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA
	Tempat Lahir	:	Gao Siong
	Umur/Tanggal Lahir	:	44 tahun / 22 Februari 1967
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Taiwan
	Tempat Tinggal	:	Kota Gao Siong Kec. Zhi Qing Jln. Zhong Zhou El Lu No. 90 Taiwan./ Indonesia Apartemen River Side Tower I A Lantai 5 No. 3 kamar 503 Pluit Jakarta Utara;
	Agama	:	Budha
	Pekerjaan	:	--
	Pendidikan	:	--

2.	Nama Lengkap	:	HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN
	Tempat Lahir	:	Jia Yi
	Umur/Tanggal Lahir	:	26 tahun / 2 Mei 1985
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Taiwan
	Tempat Tinggal	:	Kecamatan Jia Yi, Ds. Sui Sang Liau Ling No. 93 Taiwan./ Indonesia Apartemen River Side Tower I A Lantai 5 No. 3 kamar 503 Pluit Jakarta Utara
	Agama	:	Budha
	Pekerjaan	:	--
	Pendidikan	:	--



3.

	Nama Lengkap	:	YEH CHEN MING Als. AMING
	Tempat Lahir	:	Gau Siong
	Umur/Tanggal Lahir	:	39 tahun / 28 Juli 1972
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Taiwan
	Tempat Tinggal	:	Shan Chu Li Lui Chu Gg. 4 Blok 82 No. 24 Kec. Qi Ching kota Gau Siong Taiwan / Indonesia Apartemen River Side Tower I A Lantai 5 No. 3 kamar 503 Pluit Jakarta Utara
	Agama	:	Budha;
	Pekerjaan	:	--
	Pendidikan	:	--

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 17 September 2011 No. Sp.Han/10,11,12-DAKJAR/IX/2011/BNN, Sejak tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2011.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2011, No.Sp.Han/10a,11a,12a-DAKJAR/X/2011/BNN, Sejak tanggal 07 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 7 Nopember 2011, No. 296,295,294/ Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Ut., sejak tanggal 16 November 2011 s/d tanggal 15 Desember 2011
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 14 Desember 2011, No. 296,295,294/ Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Ut., sejak tanggal 16 Desember 2011 s/d tanggal 14 Januari 2012
5. Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2012 No. Print 27,28,29 / 0.1,11 / Ep.2 / 01/2012, sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 30 Januari 2012, No.296,295,294/Pen.Pid/2012/ PN.Jkt.Ut., sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 29 Februari 2012
7. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Februari 2012, No.224,225,226 / Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut., sejak tanggal 20 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tgl. 19 Maret 2012 No. 224,225,226/ PenPid/2012/PN.Jkt.Ut., sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d 20 Mei 2012
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Mei 2012 Nomor : 1224, 1225, 1227/ Pen.PID/2012/PT.DKI., sejak tanggal 21 Mei 2012 s/d tanggal 19 Juni 2012

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Juni 2012 Nomor : 1224, 1505, 1506/Pen.PID/2012/PT.DKI., sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Tim Penasihat Hukumnya bernama : RISMAN SEMBIRING, SH., MELKISEDEK SILALAH, SH. dan NATANAIL SEMBIRING, SH. , Advokat dan Penasehat Hukum/Assisten Advokat pada LAW FIRM “APS & PARTNERS”, beralamat di Jalan Cemara Raya No. 2-4 Jaka Permai Bekasi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Februari 2012 ;

Para Terdakwa juga didampingi Penterjemah yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2012, No.PDM-27/JKT.UT/01/2012 ;

Telah mendengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya telah mengerti isi surat dakwaan tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA, terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN, terdakwa 3. YEN CHEN MING Als. AMING, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Primair).
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Terdakwa 1 CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA dan Terdakwa 2 HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN, berupa **pidana mati**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 3 YEN CHEN MING Als. AMING, berupa **pidana penjara seumur hidup**

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- **Daftar barang bukti yang di sita dari Huang Liang Chieh alias A Shan:**

- 1 4 (empat) buah pipa rokok / Cangklung
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening
- 3 1 (satu) buah Passpor lintas batas China - Taiwan An. Huang Liang Chieh
- 4 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan An. Huang Liang Chieh
- 5 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- {seratus ribu rupiah}
- 6 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 7 3 (tiga) lembar uang Yuan - RMB pecahan 1 (satu)
- 8 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 5 (lima)
- 9 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 20 (duapuluh)
- 10 2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus)
- 11 4 (empat) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1.000 (seribu)
- 12 4 (empat) lembar uang Dollar Amerika pecahan 1 (satu)
- 13 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1682c warna hitam
- 14 1 (satu) buah HP Merek Sport Car warna Orange
- 15 1 (satu) buah HP Merek Nokia Slim warna hitam

Keterangan Terhadap barang bukti yang di sita dari Huang Liang Chieh alias A

Shan :

- ⇒ Nomor 1 – 2, 13 – 15, Dirampas untuk dimusnahkan
- ⇒ Nomor 3 – 4, Terlampir dalam berkas perkara
- ⇒ Nomor 5 – 12, Dirampas untuk Negara

- **Daftar barang bukti yang di sita dari Chen Yu Hsiang alias A Wei :**

- 16 1 (satu) buah Alat takar
- 17 1 (satu) buah Buku Paspor lintas batas China - Taiwan atas nama CHEN YU-SIANG als. ROY WI/AYA NO. Paspor : 05674841



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 1 (satu) buah kotak warna Hijau bertuliskan Huoxiang Zhengqishui berisikan 7 (tujuh) botol plastik cairan warna coklat
- 19 2 (dua) buah Bong alat hisap shabu masing-masing 1 (satu) buah terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah terbuat dari kaca bening
- 20 1 (satu) buah Tas merk Bally berwarna coklat
- 21 115 (seratus lima belas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000
- 22 17 (tujuh belas) lembar uang rupiah pecahan Rp.50.000
- 23 19 (sembilan belas) unit Hp, yaitu :
 - a Nokia type 1280 : 3 Unit dan 3 Simcard Indosat 085782635055;085882344995; 085711 043279).
 - b Nokia type 2610 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919961).
 - c Nokia type C1-01 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085811356390).
 - d Samsung SGH-c-268 : 2 Unit dan 2 Simcard Indosat 085693434479;085694622773)
 - e Nokia type N70 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (0858810958675).
 - f Nokia type 6300 : 1 Unit (Simcard Mati).
 - g Nokia type 6030 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085881388298).
 - h Nokia type 1800 : 3 Unit dan 3 Simcard Indosat (085719919959; 085719911886; 085885130724).
 - i Nokia type 1616 : 2 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919963), 1 No Simcard.
 - j Nokia type 2630 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919982).
 - k Samsung type E1 100H : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085810758695).
 - l Nokia type 6300 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085813H75I3).
 - m Nokia type 3110c : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919952).
- 24 1 (satu) buah FlashDisc warna putih merk Adata
- 25 1 (satu) lembar uang dollar Amerika pecahan 1 (satu)
 - 1 (satu) lembar uang dollar Amerika pecahan 100 (seratus)
 - 3 (tiga) lembar uang Yuan pecahan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 5 Jiao
- 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 5 (lima)
- 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 20 (dua puluh)
- 2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus)
- 1 (satu) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1000 (seribu)
- 4 (empat) lembar uang Dollar Hongkong pecahan 20 (dua puluh)
- 2 (dua) lembar uang Dollar Hongkong pecahan 10 (sepuluh)
- 26 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama TANG S1EW KEE
- 27 1 (satu) buah ATM Paspur BCA
- 28 1 (satu) buah ATM BII

Keterangan Terhadap barang bukti yang di sita dari Chen Yu Hsiang alias A Wei :

- ⇒ Nomor 16, 18 – 20, 23, Dirampas untuk dimusnahkan
- ⇒ Nomor 17, 24, 26 – 28, Terlampir dalam berkas perkara
- ⇒ Nomor 21, 22, 25, Dirampas untuk Negara

- **Daftar barang bukti yang disita dari Yeh Chen Ming alias A**

Ming :

- 29 1 (satu) buah Paspur lintas batas China - Taiwan a.n Yeh Chen-Ming
- 30 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan a.n Yeh Chen-Ming
- 31 1 (satu) buah Master Card Zhonghua Dianxin logo Mega Bank warna biru
- 32 1 (satu) buah kartu Apartemen Reverside
- 33 2 (Dua) buah kartu SIM Card Mentari
- 34 6 (enam) buah SIM Card bertuliskan bahasa Cina
- 35 2 (dua) buah buku Telephone
- 36 3 (tiga) buah buku catatan
- 37 5 (lima) buah buku catatan kecil
- 38 8 (delapan) buah kartu nama
- 39 1 (satu) buah HP merk Nokia Xpress music tipe 553
- 40 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1616

Keterangan Terhadap barang bukti yang disita dari Yeh Chen Ming alias A Ming :

- ⇒ Nomor 29 – 32, 35 – 38, Terlampir dalam berkas perkara.
- ⇒ Nomor 33, 34, 39, 40, Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **DAFTAR BARANG BUKTI BERSAMA (HUANG LIANG CHIEH, CHEN YU HSIANG, YEH CHEN MING)**

- 41 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih seberat 15,98 gram.
- 42 1 (satu) buah plastik bening berisikan 6 (enam) botol bening berisikan cairan warna putih
- 43 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) botol bening berisikan cairan warna putih
- 44 2 (dua) strips tablet merk Quantidex berisikan masing-masing 10 tablet
1 (satu) strips tablet merk Quantidex berisikan 8 tablet
- 45 1 (satu) buah kotak warna putih merk Trifed berisikan 5 strip masing-masing berisikan 10 tablet
- 46 1 (satu) strips tablet merk Valvet berisikan 8 tablet
- 47 1 (satu) strips tablet merk Cirrus berisikan 14 tablet
- 48 1 (satu) strips tablet merk Nexium berisikan 8 tablet telah sisa 5 tablet
- 49 1 (satu) strips tablet merk Alerfed berisikan 3 tablet
- 50 1 (satu) strips tablet merk Kascoal berisikan 8 tablet
- 51 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 tablet warna putih
- 52 1 (satu) strips Restafed berisikan 4 tablet
- 53 1 (satu) strips Refagen berisikan 4 tablet
- 54 1 (satu) kotak kertas saringan Ad vantec berukuran 150 mm
- 55 1 (satu) gulung kertas Aluminium Foil
- 56 1 (satu) Kotak Kertas PH
- 57 1 (satu) Botol plastik warna putih berisikan 1000 tablet Aphedrine.
- 58 2 (dua) buah keranjang plastic
- 59 1 (satu) buah baskom plastik
- 60 1 (satu) Unit Kijang Inova B-8734-PG beserta Kunci dan STNK
- 61 4 (empat) Anak Kunci Ruko Mangga Dua
40 (empat puluh) buah anak kunci rumah Sentul Jl. Pajajaran No.55 Sentul, Jawa Barat
11 (sebelas) buah anak kunci Rumah Jl. Pangrango No. 183
- 62 2 (dua) lembar tiket elektronik Taiwan Hongkong an Yen Cen Ming
- 63 1 (satu) lembar slip Bank Of Taiwan Foreign Currency Exchange Memo
- 64 1 (satu) lembar Commercial Invoice
- 65 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran listrik dan Air
- 66 1 (satu) lembar Kwitansi DHL Express pengiriman paket ke Mangga Dua Square
- 67 1 (satu) lembar kwitansi wama kuning atas nama Huang Liang Chieh
- 68 1 (satu) lembar tiket elektronik atas nama Chen Yu Hsiang
- 69 1 (satu) lembar Fax dari PT Nito Kasei Co., Ltd
- 70 1 (satu) lembar Dokumen atas nama Yeh Chen Ming

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 1 (satu) lembar Dokumen Pengirim barang dari pacific star internasional ccrp
- 72 1 (satu) lembar Dokumen pengiriman barang tanggal 01 Agustus – 30 September 2011
- 73 1 (satu) lembar dokumen penawaran dari PT. FASTER FREIGHT SERVICE-INDONESIA
- 74 1 (satu) lembar kwitansi pemberian Selang dan Clam dari PD SENANG
- 75 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran RIVERSIDE APARTEMEN dari Chen Chin Yen
- 76 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan bea masuk mesin produksi dari Sdr. Umaar

- 77 1 (satu) lembar alamat an. Ebong Fitri (H.Ismet)
- 78 1 (satu) lembar Arrival card an. Chen Yu Hsiang
- 79 1 (satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Barang (9 pasport) an. Hiu Djun Khiong
- 80 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian tong dan alkohol
- 81 1 (satu) lembar kwitansi iuran bulanan perumahan jl. Pajajaran no.55
- 82 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Tremenza
- 83 1 (satu) lembar catatan pengeluaran
- 84 1 (satu) lembar slip pengiriman barang dari JNE
- 85 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. GREAT CHINA HOLIDAY
- 86 4 (empat) lembar kwitansi pembelian pelarut
- 87 4 (empat) lembar kwitansi pembelian bahan kimia
- 88 3 (tiga) lembar bukti penerimaan barang no.20110121
- 89 1 (satu) lembar alamat rental mobil EAZYRENT
- 90 2(dua) lembar daftar harga pengiriman barang dari PRT. FASTER FREIGHT SERVICE INDONESIA
- 91 1 (satu) lembar INVOICE an. Mr. Chen Tsung Wei
- 92 2 (dua) lembar bukti penerimaan barang dari DHL express
- 93 1 (satu) lembar bukti bagasi pesawat
- 94 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa hotel Le Grandeur an. Chen Yu Hsiang
- 95 1 (satu) lembar sertifikat analisis dari euro trade commerce, CL
- 96 1 (satu) lembar bukti sewa ruang/kios dari PT. JAWA BARAT INDAH COMPANY
- 97 1 (satu) lembar invoice an. Tang Siew Kee
- 98 1 (satu) lembar bukti email pengiriman barang yang dialamatkan ke greace
- 99 2 (dua) lembar commercial invoice untuk Grace (Tang Siew Kee)
- 100 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang dari DHL Express an. Chen Tsung Jen
- 101 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang an. Greace Tang Siew Kie.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan terhadap BARANG BUKTI BERSAMA (HUANG LIANG CHIEH, CHEN

YU HSIANG, YEH CHEN MING) :

⇒ Nomor 41 – 57, sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan (BA Pemusnahan terlampir).

⇒ Nomor 58, 59, Dirampas untuk dimusnahkan

⇒ Nomor 60, dirampas untuk Negara;

⇒ Nomor 61, yaitu :

40 (empat puluh) buah anak kunci rumah Sentul Jl. Pajajaran No.55 Sentul, Jawa Barat, **dikembalikan kepada pemilik rumah Ibu Laurentia melalui kuasanya Syaripudin;**

11 (sebelas) buah anak kunci Rumah Jl. Pangrango No.183, **dikembalikan kepada pemilik rumah Dr. Ir Meiril Isa.**

⇒ Nomor 62 – 101, Terlampir dalam berkas perkara.

• **Daftar Barang Bukti antara lain :**

1 Bahan - Bahan Reagen Kimia yang ditemukan :

a 2 (dua) buah Ember Besar Wama Orange berisikan cairan warna kecoklatan/ limbah (SD1 - SB 2)

b 7 (tujuh) buah botol bertuliskan Pro Analisis ukuran 2500 ml, kode (SE1 - SE7)

c 3 (tiga) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroxide berisi 5 Kg dan 1 (satu) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroxide berisi 1 Kg, kode (SFI - SF4)

d 35 (tiga puluh lima) buah botol Iodine 500 gr, kode (SGI - SG 35)

e 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan H2SO4 sebanyak 1 kg, kode (SI.1)

f 10 (sebelas) buah Jerigen yaitu 7 (Sembflan) buah jerigen berisi cairan bening berisi Xy Leng kode (SJ1-SJ7), dan 3 (tiga) buah Jerigen berisi Metamfetamine cair kode (SKI - SK3)

g 4 (empat) buah botol bertuliskan Hydrochloric Acid berisi 2500 ml, kode (SL1-SL4)

h 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan, kode (SMI)

i 4 (empat) buah botol plastic berisikan cairan bening, kode (SN1 - SN4)

j 1 (satu) buah botol bertuliskan Aluminium Oxide sebanyak 500 gr

k 8 (delapan) buah botol Redfosfor kosong

l 16 (enambelas) Botol Iodin kosong

m 12 (dua belas) Botol Alkohol kosong

2 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 Dengan Kode (SO 1)

3 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 ada Termometernya, Dengan Kode (SO 2)

4 2 (dua) buah tabling Erlenmeyer, Dengan kode (SO 3)

5 2 (Dua) Buah Labu bulat leher 3, Dengan kode (SO 4)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 5 (Lima) Buah Corong Pisah, Dengan kode (SO 5)
- 7 4 (empat) Buah Gelas ukur plastik, Dengan kode (SO 6)
- 8 1 (satu) buah gelas ukur plastic, Dengan kode (SO 7)
- 9 3 (tiga) buah gelas ukur plastic, Dengan kode (SO 8)
- 10 6 (enam) Buah Tabung Refluks, Dengan Kode (SO 9)
- 11 2 (dua) Buah Beaker Glass, Dengan Kode (SO 10)
- 12 1 (satu) Pak Beaker Glass, Dengan Kode (SO 11)
- 13 2 (dua) buah tabung Erlenmeyer, Dengan kode (SO 12)
- 14 1 (satu) Pak Beaker Glass ukuran 500ml, Dengan Kode (SO 13)
- 15 1 (Satu) Buah Beaker Glass ukuran 500ml ada termometer, Dengan Kode (SO 14)
- 16 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 5000ml, Dengan Kode (SO 15)
- 17 3 (Tiga) Buah Corong Buchner, Dengan Kode (SO 16)
- 18 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 2000ml, Dengan Kode (SO 17)
- 19 1 (Satu) Buah Labu Bulat Leher tiga ukuran 20000mL Dengan Kode (SO 18)
- 20 3 (tiga) Buah Pompa Diafragma, Dengan Kode (SO 19)
- 21 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 20)
- 22 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 21)
- 23 2 (Dua) Buah Tabung Stainless, Dengan Kode (SO 22)
- 24 1 (Satu) Buah Alat Cetak, Dengan Kode (SO 23)
- 25 5 (lima) buah alat pemanas, dengan kode (SO 24)
- 26 1 (Satu) Buah Botol kaca untuk Destflasi, Dengan kode (SO 25)
- 27 1 (Satu) Buah Tabung Stainless dengan saringan di dalamnya, Dengan Kode (SO 26)
- 28 3 (tiga) Buah Stabilizer SPC 3000 N merk RAYDEN, Dengan Kode (SO 27)
- 29 1 (satu) buah Stabilizer SPC 500 N merk RAYDEN, dengan kode (SO 28)
- 30 1 (satu) buah Stabilizer SPC 1000 N merk RAYDEN, dengan kode (SO 29)
- 31 1 (satu) buah Stabilizer STAVO 1000 N merk TAKAYOSI, dengan kode (SO 30)
- 32 2 (Dua) Buah pH meter digital, Dengan kode (SO 31)
- 33 2 (Dua) Buah Kompor Listrik, Dengan Kode (SO 32)
- 34 1 (Satu) Set Alat Pompa, Dengan Kode (SO 33)
- 35 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 150mm, Dengan kode (SO 34)
- 36 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 300mm, Dengan kode (SO 35)
- 37 1 (Satu) Gulung Kertas saring, Dengan kode (SO 36)
- 38 12 (Dua Belas) kaleng Gas isiulang, Dengan Kode (SO 37)
- 39 1 (Satu) Set Kipas, Dengan kode (SO 38)
- 40 1 (Satu) Pak Kertas pH, Dengan kode (SO 39)
- 41 1 (Satu) Buah Kardus berisi Selang dengan berbagai ukuran, Dengan Kode (SO 40)
- 42 1 (Satu) Buah Dayung, Dengan Kode (SO 41)

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Besar, Dengan Kode (SO 42)
- 44 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Kecil Dengan Kode (SO 43)
- 45 3 (Tiga) Buah Ember Besar warna Orange, Dengan kode (SO 44)
- 46 2 (Dua) Buah Ember Sedang warna Merah, Dengan Kode (SO 45)
- 47 3 (Tiga) Buah Ember Sedang warna Biru, Dengan Kode (SO 46)
- 48 2 (Dua) Buah Ember Besar warna Merah, Dengan Kode (SO 47)
- 49 1 (Satu) Buah Pompa Air, Dengan Kode (SO 48)
- 50 1 (Satu) Buah Penyaring air
- 51 9 (sembilan) Buah pipa kaca berbentuk corong
- 52 3 (tiga) buah pipa kaca berbentuk bengkok.
- 53 5 (Lima) Buah Gelas Ukur Plastik 1000 ml
- 54 5 (lima) Buah Gelas Ukur Plastik 5000 ml
- 55 6 (enam) Buah Gelas Ukur Plastik 2000 ml
- 56 3 (tiga) Buah Gelas Ukur Plastik 250 ml

Keterangan Barang Bukti antara lain :

⇒ Nomor 1a – 1j, sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan (BA Pemusnahan terlampir).

⇒ Nomor 1k – 1m, 2 – 56, Dirampas untuk dimusnahkan

• **Daftar Barang Bukti Lain :**

- 1 Bahan - bahan dan Reagen Kimia yang ditemukan :
 - a 11 (sebelas) buah botol Eter 600 ml (SH 1 -SH 11)
 - b 10 (sepuluh) buah Drum Ethanol 25 L.
- 2 1 (Satu) Buah Koper besar di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) plastik bening berisikan Kristai (SA1 - SA 18).
- 3 2 (Dua) Buah Nampan besar warna Biru beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 1 - SB 2) dan 1 (Satu) Buah Nampan besar warna Pink beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 3)
- 4 1 (Satu) Buah plastik bening besar berisikan Kristal warna putih kecoklatan (SB 4)
- 5 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 2000ml berisikan cairan berkrystal warna coklat. (SC 1)
- 6 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 500ml berisikan cairan berkrystal warna coklat (SC 2)

Keterangan terhadap Barang Bukti Lain :

11



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Nomor 1 – 6, Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya disuruh oleh Mr.Ching karena keluarganya di taiwan diancam akan dilukai Mr Ching;
- Bahwa para terdakwa tidak tahu kalau ternyata di Jakarta disuruh melakukan pekerjaan seperti itu, karena terdakwa yang pekerjaan aslinya nelayan waktu itu menganggur dan ditawarkan pekerjaan oleh Mr. Ching;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

----- Bahwa Mereka terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA, terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN, terdakwa 3. YEN CHEN MING Als. AMING, pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 4.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 bertempat di Apartemen River Side Tower I A lantai 5 kamar No. 3 jalan Pluit Karang Barat Jakarta Utara atau setidaknya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika gol I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kg atau lebih 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN berangkat dari Taiwan menuju Jakarta adalah atas perintah Mr. Ching di Taiwan guna keperluan untuk bertemu dengan terdakwa I. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA yaitu dalam rangka untuk mengecek bahan-bahan kimia / prekursor pembuatan Narkotika jenis shabu dan sekaligus mengecek peralatan-peralatan yang akan

12



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu didaerah Sentul Bogor Jawa Barat.

- Bahwa pada 21 Juli 2011 terdakwa 2. . HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN berangkat lagi untuk yang ke dua kalinya dari Taiwan dengan tujuan Jakarta dengan menggunakan jasa penerbangan China Air Lines dengan memakai pasport Taiwan yang dibuat oleh terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN melalui Biro jasa di Taiwan, namun setelah selesai melakukan pengecekan bahan kimia atau prekursor pembuatan Narkotika jenis shabu dan peralatannya didaerah Sentul, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2011 terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN kembali lagi ke Taiwan dengan mempergunakan jasa penerbangan China Air Lines untuk melaporkan kepada Mr. Ching bahwa peralatan pembuatan shabu tersebut masih terdapat kekurangan peralatan pembuatan shabu sebanyak 3 jenis.
- Bahwa setelah peralatan tersebut dikirim ke Jakarta, kemudian terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN diperintahkan oleh Mr. Ching kembali lagi ke Jakarta, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2011 terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN mulai meracik / memproduksi Narkotika jenis shabu-shabu di sebuah rumah yang disewa didaerah Sentul perumahan Bukit Golf Mediterania dan Mountain View dan rumah tersebut dipergunakan juga sebagai tempat untuk memproduksi Narkotika jenis shabu dan untuk menempatkan bahan-bahan/prekursor pembuatan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa proses pembuatan Narkotika jenis shabu yang dilakukan mereka terdakwa di Perumahan Bukit Golf Mediterania Sentul City di jalan Pajajaran No. 55 Sentul Bogor, pertama mencampur bahan kimia/ prekursor dengan air kemudian dimasak dengan kompor selama 12 jam, setelah masak lalu dimasukan kedalam gentong besar selama 12 jam untuk diendapkan, cairan yang ada didalam gentong diambil kembali kemudian dimasukan kedalam bejana Labu Destilasi untuk dicampur dengan bahan kimia, selanjutnya dikocok hingga menjadi 2 jenis cairan, cairan yang menetes kebawah dari Labu Destilasi adalah cairan yang diambil warna hitam pekat, kemudian di uji dengan PH meter, apabila PH nya sudah mencapai 7 berarti sudah memenuhi syarat menjadi Narkotika jenis shabu, selanjutnya dimasak kembali dengan mempergunakan bejana Labu Destalasi agar kadar airnya menguap, apabila sudah tidak menguap kemudian didinginkan didalam lemari es sampai beku dan setelah itu Narkotika jenis shabu sudah siap dipakai dan dipasarkan.
- Bahwa terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN telah memproduksi shabu di Indonesia sebanyak 3 kali, yang pertama pada tanggal 20 Agustus 2011 terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN telah memproduksi shabu sebanyak 1 (satu)

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg, yang ke dua pada tanggal 24 Agustus 2011 terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN telah memproduksi shabu sebanyak 1 (satu) Kg, yang ke tiga pada tanggal 28 Agustus 2011 terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN telah memproduksi shabu sebanyak 1 (satu) Kg.

- Bahwa tugas dan peranan dari masing-masing mereka terdakwa didalam memproduksi Narkotika jenis shabu adalah dimana terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN bertugas memproduksi pembuatan Narkotika jenis shabu, sedangkan terdakwa 3. YEN CHEN MING Als. AMING didalam jaringan pembuatan Narkotika jenis shabu bertugas membantu terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA untuk mencari bahan-bahan/prekursor dan membantu terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN dalam memproduksi Narkotika jenis shabu seperti mengangkat bahan-bahan/prekursor dan mengantar terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN ke daerah Sentul untuk melakukan produksi Narkotika jenis shabu serta membantu untuk menghaluskan obat-obatan yang mengandung Pseufedrine di Apartemen tempat tinggal mereka terdakwa, selanjutnya terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA bertugas menyerahkan Narkotika jenis shabu yang sudah siap tersebut kepada salah seorang berinisial BAKIAH atas perintah Mr. Ching dari Taiwan, selanjutnya merekalah yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan dan menyalurkan shabu tersebut.
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa telah diketahui oleh petugas dari BNN, maka atas perintah dari pimpinan BNN selanjutnya saksi Saipul, saksi Muhammad Yudi, saksi Fachturohman dan saksi Maruli Sitanggang, saksi Ajat Sudrajat, saksi Ary Susanto telah melakukan penyelidikan terhadap jaringan peredaran gelap Narkotika, dimana sebelumnya telah dilakukan penyelidikan sekitar 1 bulan lebih, kemudian pada tanggal 11 September 2011 sekitar jam 04.00 Wib petugas dari BNN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. TONI WIJAYA, terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN dan terdakwa 3. YEN CHIEH MING Als. AMING didalam sebuah Apartemen River Side Tower I A lantai 5 No. 3 Jl. Pluit Karang Barat Kec. Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya petugas BNN telah melakukan pengeledahan terhadap ke- 3 orang terdakwa masing-masing terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA, terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN, terdakwa 3. YEN CHEN MING Als. AMING, selanjutnya dari ke 3 terdakwa tersebut petugas BNN telah menyita barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih seberat 15,98 gram.
 2. 1 (satu) buah plstik bening berisikan 6 (enam) botol bening berisikan cairan



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih.

3. 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) botol bening berisikan cairan warna putih.
 4. 2 (dua) strip tablet merk Quantidex berisikan masing-masing 10 tablet.
1 (satu) strip tablet merk Quabtidx beris 8 tablet.
 5. 1 (satu) buah kotak warna putih merk Trifed berisi 5 strip masing-masing berisi 10 tablet.
 6. 1 (satu) strip tablet merk Valvet berisi 8 tablet.
 7. 1 (satu) strip tablet merk Cirrus berisikan 14 tablet.
 8. 1 (satu) strip tablet Nexium berisi 8 butir tablet telah sisa 5 tablet.
 9. 1 (satu) strip tablet merk Alerfet berisi 3 tablet.
 10. 1 (satu) strip tablet merk Kascoal berisi 8 tablet.
 11. 1 (satu) buah plstik bening berisi 10 tablet warna putih.
 12. 1 (satu) strip Restafet berisi 4 tablet .
 13. 1 (satu) strip Refagen berisi 4 tablet.
 14. 1 (satu) kotak saringan Advantec berukuran 150mm.
 15. 1 (satu) gulung aluminium foil.
 16. 1 (satu) kotak kertas PH.
 17. 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 1000 tablet Aphedrine.
- Bahwa selanjutnya setelah petugas BNN melakukan interogasi terhadap mereka terdakwa, dari hasil interogasi tersebut kemudian petugas BNN melakukan pengembangan ke daerah Sentul dengan sasaran pertama yaitu disebuah perumahan Bukit Golf Mediterania Sentul City Jl. Pajajaran No. 55 Bogor Jawa Barat, dan rumah tersebut telah dipergunakan mereka terdakwa sebagai tempat memproduksi Narkotika jenis shabu, sedangkan sebuah rumah yang berada di Mountain View Residence Jl. Pangrango No. 183 Sentul Bogor digunakan sebagai produksi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah petugas BNN melakukan pengeledahan di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Sentul City yang disaksikan oleh terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN, petugas dari BNN telah menyita barang bukti berupa :
1. 2 (dua) buah ember besar warna orange berisikan cairan warna kecoklatan.
 2. 3 (tiga) buah jerigen berisi Metamfetamina cair.
- Dan selanjutnya petugas BNN melakukan pengeledahan lagi disalah satu rumah di Jl. Pangrango No. 183 Sentul Bogor Jawa Barat yang disaksikan oleh terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. ROY WIJAYA dan terdakwa 3. . YEH CHEN MING Als. AMING, petugas BNN telah menyita barang bukti berupa :
1. Bahan-bahan dan reagen kimia yang ditemukan :
 - a. Ether 600 ml (SH1-SH11) 11 botol.

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 10 drum biru Ethanol 25 liter

2. 1 (satu) buah koper besar didalamnya terdapat 18 plastik bening berisikan kristal (SA1-SA18)
3. 2 (dua) buah namapan besar warna biru beserta saringan berisikan kristal warna putih kecoklatan (SB1-SB2) dan 1 (satu) buah nampan besar warna pink beserta saringan berisikan kristal putih kecoklatan (SB3).
4. 1 (satu) buah plastik bening besar berisikan kristal warna putih kecoklatan (SB4)
5. 1 (satu) Gelas Beaker ukuran 2000 ml berisikan cairan kristal warna coklat (SC1).
6. 1 (satu) Gelas Beaker ukuran 500 ml berisikan cairan berkristalisasi warna coklat kode (SC2).
7. 2 (dua) buah nampan besar warna biru beserta saringannya berisi kristal warna putih kecoklatan dan 1 (satu) buah nampan besar berisi kristal warna putih kecoklatan.
8. 1 (satu) buah plastik bening besar berisikan kristal warna putih kecoklatan.

- Bahwa selanjutnya petugas BNN melakukan pengeledahan kembali disalah sebuah rumah di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Mediterania Sentul Bogor dan disalah sebuah rumah di Jl. Pangrango No. 183 Sentul Bogor, yang disaksikan oleh terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN dan terdakwa 3. YEH CHEN MING Als. AMING, petugas BNN telah menyita kembali barang bukti berupa :

- Kristal warna putih berkode SA I B.
- Kristal warna coklat berkode SA I A.
- Kristal warna coklat berkode SA. 2
- Kristal warna putih berkode SA. 3.
- Kristal warna coklat berkode SA 5A
- Kristal warna putih berkode SA 5B
- Kristal warna putih berkode SA 6
- Kristal warna orange berkode SA 7
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 9
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 8
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 10
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 11
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 13
- Kristal warna coklat kecoklatan berkode SA 14
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 15
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 16
- Kristal warna coklat kecoklatan berkode SA 17

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristal warna coklat kecoklatan berkode SA 18
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SB 1
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SB 4
- Cairan warna coklat kehitaman berkode SC 1
- Cairan warna coklat kehitaman berkode SC 2
- Cairan warna coklat kehitaman berkode SD 1
- Cairan warna coklat kehitaman berkode SD 2
- Cairan warna coklat kehitaman berkode SK 1
- Cairan warna coklat kehitaman berkode SK 2
- Cairan warna coklat berkode SK 3
- Cairan bening berkode SH 1-11
- Cairan bening berkode S 1
- Cairan bening berkode SJI-7
- Cairan bening berkode SN. 4
- Cairan bening berkode SL. 1
- Cairan bening berkode SL. 2
- Cairan bening berkode SL. 3
- Cairan bening berkode SL. 4

Selanjutnya terdakwa 1. . CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als, ROY WIJAYA, terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN dan terdakwa 3. YEH CHIEH MING Als. AMING berikut barang buktinya dibawa kekantor BNN Jl. MT. Haryono No. 11 Jakarta Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 777.j /IX/2011/UPT/Lab Uji Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.si, Msi, Rieska Dwi Widayati, S.si, M.si, Tanti, ST masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - I. 1. (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7431 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P5 berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih bertuliskan IFARS dengan berat netto 0, 3222 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P6 berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0, 2315 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P7a berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih putih dengan berat netto 0, 1506 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P7b berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo “O” dengan berat netto 0, 3929 gram.
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P7c berisikan 1 (satu) butir tablet warna merah bata berlogo “AEI” dengan berat netto 0, 5839 gram.
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P7d berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih bintik biru logo “GP3” dengan berat netto 0, 1783 gram.
 8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P8a berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0, 3679 gram.
 9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P8b berisikan 1 (satu) butir tablet warna orange logo “H” dengan berat netto 0, 1117 gram.
 10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P8c berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0, 1475 gram.
 11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P8d berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Bayer” dengan berat netto 0, 6458 gram.
 12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P14 berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih logo “KF” dengan berat netto 0, 7557 gram.
- II. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA 1a berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 1, 6095 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA1b berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 9418 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA2 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 0, 6625 gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1, 5622 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA4 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1, 1687 gram.
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA5a berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 1, 1245 gram.
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA5B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1703 gram .
 8. 1 (satu) plastik bening berkode SA6 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,9347 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA7 berisikan kristal warna orange dengan berat netto 1,1481 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA8 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,374 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA9 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,3592 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA10 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,3231 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA11 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,2619 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA12 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 1,4408 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8854 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA14 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 2,0257 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA15 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 2,1195 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7395 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA17 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 1,8021 gram.
20. 1 (satu) bungksu plastik bening berkode SA18 berisikan kristal warna coklat dengah berat netto 2,2382 gram.
21. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SB1 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,3928 gram.
22. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SB2 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1, 3575 gram.
23. 1 (satu) bungkus platsik bening berkode SB3 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,3686 gram.
24. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SB4 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,2467 gram.
25. 1 (satu) buah tube kaca berkode SC1 berisikan cairan warna coklat kehitaman dengan volume \pm 5ml.
26. 1 (satu) buah tube kaca berkode SC2 berisikan cairan warna coklat kehitaman dengan volume \pm 5ml.



27. 1 (satu) buah tube kaca berkode SD1 berisikan cairan warna coklat kehitaman dengan volume lebih kurang 5 ml.
28. 1 (satu) buah tube kaca berkode SD2 berisikan cairan warna coklat kehitaman dengan volume lebih kurang 5 ml.
29. 1 (satu) buah tube kaca berkode SE1-7 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
30. 1(satu) bungkus plastik bening berkode SF1-4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9039 gram.
31. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SG1-35 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 8,4245 gram.
32. 1 (satu) buah tube kaca berkode SH1-11 berisikan kristal cairan bening dengan volume \pm 5ml.
33. 1 (satu) buah tube kaca berkode S1 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5ml.
34. 1 (satu) buah tube kaca berkode SJ1-7 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5ml.
35. 1 (satu) buah tube kaca berkode SK1 berisikan cairan warna coklat dengan volume \pm 5ml.
36. 1 (satu) buah tube kaca berkode SK2 berisikan cairan warna coklat dengan volume \pm 5 ml.
37. 1 (satu) buah tube kaca berkode berkode SK3 berisikan cairan warna coklat dengan volume \pm 5 ml.
38. 1 (satu) buah kaca berkode SL1 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
39. 1 (satu) buah tube kaca berkode SL2 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5ml.
40. 1 (satu) buah tube kaca berkode SL3 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
41. 1 (satu) buah tube kaca berkode SL4 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5ml.
42. 1 (satu) buah tube kaca berkode SM1 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
43. 1 (satu) buah tube kaca berkode SN1 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
44. 1 (satu) buah tube kaca berkode SN2 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
45. 1 (satu) buah tube kaca berkode SN3 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
46. 1 (satu) buah tube kaca berkode SN4 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa I. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA, terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN, tersangka 3. YEH CHEH MING Als. AMING.

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut mengandung Narkotika atau Precursor Narkotika?

C. Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :



Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal warna putih didalam bungkus plstik bening berkode P1	Uji Marquise <ul style="list-style-type: none"> • Uji mandeline • Uji Simon • Kromatografi Lapis Tipis (KLT) • Gas Chromatografi-Mass Speetrometer (GC-MS) 	Positif, Metamfetamina
2. Tablet warna putih bertuliskan IFARS didalam bungkus plastik bening berkode P5	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Chenkao • Kromatografi Tipis (KLT) • Gas Chromatografi-Mass Speetrometer (GC-MS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tablet mengandung Pseudoephedrine
3. Tablet warna putih didalam bungkus plastik bening berkode P6.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Chenkao • Kromatografi Tipis (KLT) • Gas Chromatografi-Mass Speetrometer (GC-MS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tablet mengandung Pseudoephedrine
4. Tablet warna putih dalam bungkus plastik bening berkode P7a	<ul style="list-style-type: none"> • Gas Chromatografi-Mass Speetrometer (GC-MS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tablet mengandung Pseudoephedrine
5. Tablet warna putih logo "O" didalam bungkus plastik bening berkode 7B.		<ul style="list-style-type: none"> • Tablet mengandung Pseudoephedrine
6. Tablet warna merah bata logo "AEI" dalam bungkus plastik bening berkode P7C.		<ul style="list-style-type: none"> • Negatif
7. Tablet warna putih bintang biru logo GP3 didalam bungkus plastik berkode P7D.		<ul style="list-style-type: none"> • Tablet mengandung Pseudoephedrine
8. Tablet warna putih didalam		<ul style="list-style-type: none"> • Negatif



bungkus plastik bening berkode 8a.		
9. Tablet warna orange logo "H" didalam bungkus plastik bening berkode P8b.		<ul style="list-style-type: none"> • Tablet mengandung Pseudoephedrine
10. Tablet warna putih didalam bungkus plastik bening berkode P8C.		<ul style="list-style-type: none"> • Negatif
11. Tablet warna putih logo Bayer didalam bungkus plastik bening berkode P8D.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
12. Tablet warna putih logo KF didalam bungkus plastik bening berkode P14.		<ul style="list-style-type: none"> • Tablet mengandung Ephedrine.
II.		
1. Kristal warna coklat didalam bungkus plastik bening berkode SA1a.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
2. Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode SA1b		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
3. Kristal warna coklat didalam bungkus plastik kuning berkode SA2.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Chenkao • Kromatografi lapis Tipis (KLT). • Gas Chromatography- 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
4. Kristal warna putih dalam		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine



	Mass Spectrometer (GC-MS)	
bungkus plastik kuning berkode SA3.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
5. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SA4.		
6. Kristal warna coklat didalam bungkus plastik bening berkode SA5a.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
7. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode SA5b.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
8. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SA6.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
9. Kristal warna orange dalam bungkus plastik bening berkode SA7.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
10. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SA8.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
11. Kristal warna putih kecoklatan dalam bungkus plastik bening berkode SA9.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
12. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SA10.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kristal warna putih kecoklatan didalam plastik bening berkode SA11.		<p>Pseudoephedrine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
14. Kristal warna coklat dalam bungkus plastik bening berkode SA12.		
15. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode SA13.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Chenkao • Kromatografi lapis Tipis (KLT). • Gas Chromatography Mass Spectrometer (GC-MS). 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
16. Kristal warna coklat didalam bungkus plastik bening berkode SA14.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
17. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SA15.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
18. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode SA16.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
19. Kristal warna coklat didalam bunmgkus plastik bening berkode SA17.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
20. Kristal warna coklat didalam bungkus palstik bening berkode SA18.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine



<p>21. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SB1.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine • Positif Methamfetamina
<p>22. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SB2.</p>		
<p>23. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SB3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Marquise • Uji Mandeline • Uji Simon • Kromatografi Lapis Tipis (KLT). 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
<p>24. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SC1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC-MS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif, Metamfetamina • Positif Metamfetamina
<p>25. Cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SC1.</p>		
<p>26. Cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SC2.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Marquise • Uji Mandeline 	



27. Cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SD1.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Simon • Kromatografi Lapis Tipis (KLT). • Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
28. Cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SD2.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
29. Cairan bening didalam Tube kaca berkode SE1-7		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
30. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode SF1-4.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
31. Kristal warna coklat didalam bungkus plastik bening berkode SG1-35.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Hydrochloric Acid
32. Cairan bening didalam Tube kaca berkode SH1-11.		<ul style="list-style-type: none"> • Negatif
33. Kristal warna coklat dalam bungkus plastik bening berkode SG1-35.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Pemerian • Uji AgNO3 	<ul style="list-style-type: none"> • Negatif
34. Cairan bening dalam Tube kaca berkode SJ1-7.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Marquise • Uji Mandeline • Uji Simon 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Ethyl Ether
35. Cairan warna coklat didalam Tube kaca berkode SK1.	<ul style="list-style-type: none"> • Kromatografi Lapis Tipis (KLT). • Gas Chromatography Mass Spectrometer 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Sulphuric Acid



	(GC-MS)	
36.Cairan warna coklat didalam Tube kaca berkode SK2.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Pemerian 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Toluena
37.Kristal warna coklat didalam Tube kaca berkode SK3.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Pemerian • Uji BaCl₂ 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
38.Cairan bening didalam Tube kaca berkode SL1	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Pemerian • Uji Toluena 	
39.Cairan bening didalam Tube kaca berkode SL2.	<ul style="list-style-type: none"> • Kromatografi Lapis Tipis (KLT). • Gas Chromatography Mass Spectrometer (GC-MS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
40.cairan bening didalam Tube kaca berkode SL3.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
41.Cairan bening didalam Tube kaca berkode SL4.		
42.Cairan bening didalam Tube kaca berkode SM1.	<ul style="list-style-type: none"> • Kromatografi Lapis Tipis (KLT). • Gas Chromatography Mass Spectrometer 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Hydrochloric Acid
43.Cairan bening didalam Tube kaca berkode SN1.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Pemerian • Uji AgNO₃ 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Hydrochloric Acyd
44.Cairan bening didalam Tube		



kaca berkode SN2.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Hydrochloric Acyd
45.Cairan bening didalam Tube kaca berkode SN3.		<ul style="list-style-type: none"> • Negatif
46.Cairan bening didalam Tube kaca berkode SN4.		<ul style="list-style-type: none"> • Negatif
	<ul style="list-style-type: none"> • Kromatografi Lapis Tipis (KLT). 	<ul style="list-style-type: none"> • Negatif
	<ul style="list-style-type: none"> • Gas Chromatography Mass Spectrometer 	<ul style="list-style-type: none"> • Negatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Negatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Toluena
	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Pemerian 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Toluena 	

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode P1 Nomor 1.1, kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SB1 No. II.21, kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih kecoklatan didalam bungkus palstik bening berkode SB2 No II .22, kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus palstik bening berkode SB3 No. II.23, kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus palstik bening berkode SB4 No. II.24, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SC1 No. II.25, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SC2 No. II.26, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SD1 No. II.27, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SD2 No. II.28, cairan warna coklat didalam Tube kaca berkode SK1 No. II .35, cairan warna coklat didalam Tube kaca berkode SK2 No. II.36 dan cairan warna coklat didalam Tube kaca berkode SK3 No. II.37 tersebut diatas adalah benar mengandung “METAMFETAMINA” dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA, terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN, terdakwa 3. YEN CHEN MING Als. AMING, pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 4.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 bertempat di Apartemen River Side Tower I A lantai 5 kamar No. 3 jalan Pluit Karang Barat Jakarta Utara atau setidak- atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, memproduksi, mengekspor, atau menyalurkan narkotik golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima(5) gram, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN berangkat dari Taiwan menuju Jakarta adalah atas perintah Mr. Ching di Taiwan guna keperluan untuk bertemu dengan terdakwa I. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA yaitu dalam rangka untuk mengecek bahan-bahan kimia / prekursor pembuatan Narkotika jenis shabu dan sekaligus mengecek peralatan-peralatan yang akan dipergunakan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu didaerah Sentul Bogor Jawa Barat.



- Bahwa pada 21 Juli 2011 terdakwa 2. . HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN berangkat lagi untuk yang ke dua kalinya dari Taiwan dengan tujuan Jakarta dengan menggunakan jasa penerbangan China Air Lines dengan memakai pasport Taiwan yang dibuat oleh terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN melalui Biro jasa di Taiwan, namun setelah selesai melakukan pengecekan bahan kimia atau prekursor pembuatan Narkotika jenis shabu dan peralatannya di daerah Sentul, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2011 terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN kembali lagi ke Taiwan dengan mempergunakan jasa penerbangan China Air Lines untuk melaporkan kepada Mr. Ching bahwa peralatan pembuatan shabu tersebut masih terdapat kekurangan peralatan pembuatan shabu sebanyak 3 jenis.
- Bahwa setelah peralatan tersebut dikirim ke Jakarta, kemudian terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN diperintahkan oleh Mr. Ching kembali lagi ke Jakarta, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2011 terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN mulai meracik / memproduksi Narkotika jenis shabu-shabu di sebuah rumah yang disewa di daerah Sentul perumahan Bukit Golf Mediterania dan Mountain View dan rumah tersebut dipergunakan juga sebagai tempat untuk memproduksi Narkotika jenis shabu dan untuk menempatkan bahan-bahan/prekursor pembuatan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa proses pembuatan Narkotika jenis shabu yang dilakukan mereka terdakwa di Perumahan Bukit Golf Mediterania Sentul City di jalan Pajajaran No. 55 Sentul Bogor, pertama mencampur bahan kimia/ prekursor dengan air kemudian dimasak dengan kompor selama 12 jam, setelah masak lalu dimasukan kedalam gentong besar selama 12 jam untuk diendapkan, cairan yang ada didalam gentong diambil kembali kemudian dimasukan kedalam bejana Labu Destilasi untuk dicampur dengan bahan kimia, selanjutnya dikocok hingga menjadi 2 jenis cairan, cairan yang menetes kebawah dari Labu Destilasi adalah cairan yang diambil warna hitam pekat, kemudian di uji dengan PH meter, apabila PH nya sudah mencapai 7 berarti sudah memenuhi syarat menjadi Narkotika jenis shabu, selanjutnya dimasak kembali dengan mempergunakan bejana Labu Destilasi agar kadar airnya menguap, apabila sudah tidak menguap kemudian didinginkan didalam lemari es sampai beku dan setelah itu Narkotika jenis shabu sudah siap dipakai dan dipasarkan.
- Bahwa terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN telah memproduksi shabu di Indonesia sebanyak 3 kali, yang pertama pada tanggal 20 Agustus 2011 terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN telah memproduksi shabu sebanyak 1 (satu) Kg, yang ke dua pada tanggal 24 Agustus 2011 terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN telah memproduksi shabu sebanyak 1 (satu) Kg, yang ke tiga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2011 terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN telah memproduksi shabu sebanyak 1 (satu) Kg.

- Bahwa tugas dan peranan dari masing-masing mereka terdakwa didalam memproduksi Narkotika jenis shabu adalah dimana terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN bertugas memproduksi pembuatan Narkotika jenis shabu, sedangkan terdakwa 3. YEN CHEN MING Als. AMING didalam jaringan pembuatan Narkotika jenis shabu bertugas membantu terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA untuk mencari bahan-bahan/prekursor dan membantu terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN dalam memproduksi Narkotika jenis shabu seperti mengangkat bahan-bahan/prekursor dan mengantar terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN ke daerah Sentul untuk melakukan produksi Narkotika jenis shabu serta membantu untuk menghaluskan obat-obatan yang mengandung Pseufedrine di Apartemen tempat tinggal mereka terdakwa, selanjutnya terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA bertugas menyerahkan Narkotika jenis shabu yang sudah siap tersebut kepada salah seorang berinisial BAKIAH atas perintah Mr. Ching dari Taiwan, selanjutnya merekalah yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan dan menyalurkan shabu tersebut.
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa telah diketahui oleh petugas dari BNN, maka atas perintah dari pimpinan BNN selanjutnya saksi Saipul, saksi Muhammad Yudi, saksi Fachturohman dan saksi Maruli Sitanggang, saksi Ajat Sudrajat, saksi Ary Susanto telah melakukan penyelidikan terhadap jaringan peredaran gelap Narkotika, dimana sebelumnya telah dilakukan penyelidikan sekitar 1 bulan lebih, kemudian pada tanggal 11 September 2011 sekitar jam 04.00 Wib petugas dari BNN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. TONI WIJAYA, terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN dan terdakwa 3. YEN CHIEH MING Als. AMING didalam sebuah Apartemen River Side Tower I A lantai 5 No. 3 Jl. Pluit Karang Barat Kec. Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya petugas BNN telah melakukan penggeledahan terhadap ke- 3 orang terdakwa masing-masing terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA, terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN, terdakwa 3. YEN CHEN MING Als. AMING, selanjutnya dari ke 3 terdakwa tersebut petugas BNN telah menyita barang bukti berupa :
 1. (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih seberat 15,98 gram.
 2. 1. (satu) buah plstik bening berisikan 6 (enam) botol bening berisikan cairan warna putih.
 3. 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) botol bening berisikan cairan warna putih.
 4. 2 (dua) strip tablet merk Quantidex berisikan masing-masing 10 tablet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip tablet merk Quabtidex berisi 8 tablet.
 5. 1 (satu) buah kotak warna putih merk Trifed berisi 5 strip masing-masing berisi 10 tablet.
 6. 1 (satu) strip tablet merk Valvet berisi 8 tablet.
 7. 1 (satu) strip tablet merk Cirrus berisikan 14 tablet.
 8. 1 (satu) strip tablet Nexium berisi 8 butir tablet telah sisa 5 tablet.
 9. 1 (satu) strip tablet merk Alerfet berisi 3 tablet.
 10. 1 (satu) strip tablet merk Kascoal berisi 8 tablet.
 11. 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 tablet warna putih.
 12. 1 (satu) strip Restafet berisi 4 tablet.
 13. 1 (satu) strip Refagen berisi 4 tablet.
 14. 1 (satu) kotak saringan Advantec berukuran 150mm.
 15. 1 (satu) gulung aluminium foil.
 16. 1 (satu) kotak kertas PH.
 17. 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 1000 tablet Aphedrine.
- Bahwa selanjutnya setelah petugas BNN melakukan interogasi terhadap mereka terdakwa, dari hasil interogasi tersebut kemudian petugas BNN melakukan pengembangan ke daerah Sentul dengan sasaran pertama yaitu disebuah perumahan Bukit Golf Mediterania Sentul City Jl. Pajajaran No. 55 Bogor Jawa Barat, dan rumah tersebut telah dipergunakan mereka terdakwa sebagai tempat memproduksi Narkotika jenis shabu, sedangkan sebuah rumah yang berada di Mountain View Residence Jl. Pangrango No. 183 Sentul Bogor digunakan sebagai produksi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah petugas BNN melakukan pengeledahan di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Sentul City yang disaksikan oleh terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN, petugas dari BNN telah menyita barang bukti berupa :
1. 2 (dua) buah ember besar warna orange berisikan cairan warna kecoklatan.
 2. 3 (tiga) buah jerigen berisi Metamfetamina cair.
- Dan selanjutnya petugas BNN melakukan pengeledahan lagi disalah satu rumah di Jl. Pangrango No. 183 Sentul Bogor Jawa Barat yang disaksikan oleh terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. ROY WIJAYA dan terdakwa 3. . YEH CHEN MING Als. AMING, petugas BNN telah menyita barang bukti berupa :
1. Bahan-bahan dan reagen kimia yang ditemukan :
 - a. Ether 600 ml (SH1-SH11) 11 botol.
 - b. 10 drum biru Ethanol 25 liter;
 2. 1 (satu) buah koper besar didalamnya terdapat 18 plastik bening berisikan kristal (SA1-SA18);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah nampan besar warna biru beserta saringan berisikan kristal warna putih kecoklatan (SB1-SB2) dan 1 (satu) buah nampan besar warna pink beserta saringan berisikan kristal putih kecoklatan (SB3).
4. 1 (satu) buah plastik bening besar berisikan kristal warna putih kecoklatan (SB4)
5. 1 (satu) Gelas Beaker ukuran 2000 ml berisikan cairan kristal warna coklat (SC1).
6. 1 (satu) Gelas Beaker ukuran 500 ml berisikan cairan berkristalisasi warna coklat kode (SC2).
7. 2 (dua) buah nampan besar warna biru beserta saringannya berisi kristal warna putih kecoklatan dan 1 (satu) buah nampan besar berisi kristal warna putih kecoklatan.
8. 1 (satu) buah plastik bening besar berisikan kristal warna putih kecoklatan.

- Bahwa selanjutnya petugas BNN melakukan pengeledahan kembali disalah sebuah rumah di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Mediterania Sentul Bogor dan disalah sebuah rumah di Jl. Pangrango No. 183 Sentul Bogor, yang disaksikan oleh terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN dan terdakwa 3. YEH CHEN MING Als. AMING, petugas BNN telah menyita kembali barang bukti berupa :

- Kristal warna putih berkode SA I B.
- Kristal warna coklat berkode SA I A.
- Kristal warna coklat berkode SA. 2
- Kristal warna putih berkode SA. 3.
- Kristal warna coklat berkode SA 5A
- Kristal warna putih berkode SA 5B
- Kristal warna putih berkode SA 6
- Kristal warna orange berkode SA 7
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 9
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 8
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 10
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 11
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 13
- Kristal warna coklat kecoklatan berkode SA 14
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 15
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 16
- Kristal warna coklat kecoklatan berkode SA 17
- Kristal warna coklat kecoklatan berkode SA 18
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SB 1
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SB 4



34

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cairan warna coklat kehitaman berkode SC 1
- Cairan warna coklat kehitaman berkode SC 2
- Cairan warna coklat kehitaman berkode SD 1
- Cairan warna coklat kehitaman berkode SD 2
- Cairan warna coklat kehitaman berkode SK 1
- Cairan warna coklat kehitaman berkode SK 2
- Cairan warna coklat berkode SK 3
- Cairan bening berkode SH 1-11
- Cairan bening berkode S 1
- Cairan bening berkode SJI-7
- Cairan bening berkode SN. 4
- Cairan bening berkode SL. 1
- Cairan bening berkode SL. 2
- Cairan bening berkode SL. 3
- Cairan bening berkode SL. 4

Selanjutnya terdakwa 1. . CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als, ROY WIJAYA, terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN dan terdakwa 3. YEH CHIEH MING Als. AMING berikut barang buktinya dibawa kekantor BNN Jl. MT. Haryono No. 11 Jakarta Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 777.j /IX/2011/UPT/Lab Uji Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.si, Msi, Rieska Dwi Widayati, S.si, M.si, Tanti, ST masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 1. (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7431 gram.
 2. 1. (satu) bungkus plastik bening berkode P5 berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih bertuliskan IFARS dengan berat netto 0, 3222 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P6 berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0, 2315 gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P7a berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0, 1506 gram.

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P7b berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo “O” dengan berat netto 0, 3929 gram.
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P7c berisikan 1 (satu) butir tablet warna merah bata berlogo “AEI” dengan berat netto 0, 5839 gram.
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P7d berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih bintik biru logo “GP3” dengan berat netto 0, 1783 gram.
 8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P8a berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0, 3679 gram.
 9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P8b berisikan 1 (satu) butir tablet warna orange logo “H” dengan berat netto 0, 1117 gram.
 10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P8c berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0, 1475 gram.
 11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P8d berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Bayer” dengan berat netto 0, 6458 gram.
 12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P14 berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih logo “KF” dengan berat netto 0, 7557 gram.
- II. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA 1a berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 1, 6095 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA1b berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 9418 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA2 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 0, 6625 gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1, 5622 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA4 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1, 1687 gram.
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA5a berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 1, 1245 gram.
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA5B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1703 gram .
 8. 1 (satu) plastik bening berkode SA6 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,9347 gram.
 9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA7 berisikan kristal warna orange dengan berat netto 1,1481 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA8 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,374 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA9 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,3592 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA10 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,3231 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA11 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,2619 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA12 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 1,4408 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8854 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA14 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 2,0257 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA15 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 2,1195 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7395 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA17 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 1,8021 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA18 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 2,2382 gram.
21. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SB1 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,3928 gram.
22. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SB2 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,3575 gram.
23. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SB3 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,3686 gram.
24. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SB4 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,2467 gram.
25. 1 (satu) buah tube kaca berkode SC1 berisikan cairan warna coklat kehitaman dengan volume \pm 5ml.
26. 1 (satu) buah tube kaca berkode SC2 berisikan cairan warna coklat kehitaman dengan volume \pm 5ml.
27. 1 (satu) buah tube kaca berkode SD1 berisikan cairan warna coklat kehitaman dengan volume lebih kurang 5 ml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) buah tube kaca berkode SD2 berisikan cairan warna coklat kehitaman dengan volume lebih kurang 5 ml.
29. 1 (satu) buah tube kaca berkode SE1-7 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
30. 1(satu) bungkus plastik bening berkode SF1-4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9039 gram.
31. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SG1-35 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 8,4245 gram.
32. 1 (satu) buah tube kaca berkode SH1-11 berisikan kristal cairan bening dengan volume \pm 5ml.
33. 1 (satu) buah tube kaca berkode S1 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5ml.
34. 1 (satu) buah tube kaca berkode SJ1-7 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5ml.
35. 1 (satu) buah tube kaca berkode SK1 berisikan cairan warna coklat dengan volume \pm 5ml.
36. 1 (satu) buah tube kaca berkode SK2 berisikan cairan warna coklat dengan volume \pm 5 ml.
37. 1 (satu) buah tube kaca berkode berkode SK3 berisikan cairan warna coklat dengan volume \pm 5 ml.
38. 1 (satu) buah kaca berkode SL1 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
39. 1 (satu) buah tube kaca berkode SL2 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5ml.
40. 1 (satu) buah tube kaca berkode SL3 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
41. 1 (satu) buah tube kaca berkode SL4 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5ml.
42. 1 (satu) buah tube kaca berkode SM1 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
43. 1 (satu) buah tube kaca berkode SN1 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
44. 1 (satu) buah tube kaca berkode SN2 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
45. 1 (satu) buah tube kaca berkode SN3 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
46. 1 (satu) buah tube kaca berkode SN4 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa I. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA, terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN, tersangka 3. YEH CHEH MING Als. AMING.

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut mengandung Narkotika atau Precursor Narkotika?

C. Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
--------------	-------------	-------



1. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode P1	Uji Marquise <ul style="list-style-type: none"> • Uji mandeline • Uji Simon • Kromatografi Lapis Tipis (KLT) • Gas Chromatografi-Mass Speetrometer (GC-MS) 	Positif, Metamfetamina
2. Tablet warna putih bertuliskan IFARS didalam bungkus plastik bening berkode P5	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Chenkao • Kromatografi Tipis (KLT) • Gas Chromatografi-Mass Speetrometer (GC-MS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tablet mengandung Pseudoephedrine
3. Tablet warna putih didalam bungkus plastik bening berkode P6.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Chenkao • Kromatografi Tipis (KLT) • Gas Chromatografi-Mass Speetrometer (GC-MS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tablet mengandung Pseudoephedrine
4. Tablet warna putih dalam bungkus plastik bening berkode P7a	<ul style="list-style-type: none"> • Gas Chromatografi-Mass Speetrometer (GC-MS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tablet mengandung Pseudoephedrine
5. Tablet warna putih logo "O" didalam bungkus plastik bening berkode 7B.		<ul style="list-style-type: none"> • Negatif
6. Tablet warna merah bata logo "AEI" dalam bungkus plastik bening berkode P7C.		<ul style="list-style-type: none"> • Tablet mengandung Pseudoephedrine
7. Tablet warna putih bintang biru logo GP3 didalam bungkus plastik berkode P7D.		<ul style="list-style-type: none"> • Negatif
8. Tablet warna putih didalam bungkus plastik bening		



<p>berkode 8a.</p> <p>9. Tablet warna orange logo “H” didalam bungkus plastik bening berkode P8b.</p> <p>10. Tablet warna putih didalam bungkus plastik bening berkode P8C.</p> <p>11. Tablet warna putih logo Bayer didalam bungkus plastik bening berkode P8D.</p> <p>12. Tablet warna putih logo KF didalam bungkus plastik bening berkode P14.</p> <p>II.</p> <p>1. Kristal warna coklat didalam bungkus plastik bening berkode SA1a.</p> <p>2. Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode SA1b</p> <p>3. Kristal warna coklat didalam bungkus plastik kuning berkode SA2.</p> <p>4. Kristal warna putih dalam bungkus plastik kuning berkode</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Chenkao • Kromatografi lapis Tipis (KLT). • Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tablet mengandung Pseudoephedrine • Negatif • Positif Pseudoephedrine • Tablet mengandung Ephedrine. • Positif Pseudoephedrine • Positif Pseudoephedrine • Positif Pseudoephedrine • Positif Pseudoephedrine
---	--	---



SA3.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
5. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SA4.		
6. Kristal warna coklat didalam bungkus plastik bening berkode SA5a.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
7. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode SA5b.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
8. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SA6.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
9. Kristal warna orange dalam bungkus plastik bening berkode SA7.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
10. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SA8.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
11. Kristal warna putih kecoklatan dalam bungkus plastik bening berkode SA9.		
12. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SA10.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
13. Kristal warna putih kecoklatan didalam plastik bening berkode		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine



SA11.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
14. Kristal warna coklat dalam bungkus plastik bening berkode SA12.		
15. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode SA13.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Chenkao • Kromatografi lapis Tipis (KLT). • Gas Chromatography Mass Spectrometer (GC-MS). 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
16. Kristal warna coklat didalam bungkus plastik bening berkode SA14.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
17. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SA15.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
18. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode SA16.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
19. Kristal warna coklat didalam bunmgkus plastik bening berkode SA17.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
20. Kristal warna coklat didalam bungkus palstik bening berkode SA18.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
21. Kristal warna putih kecoklatan		



<p>didalam bungkus plastik bening berkode SB1.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
<p>22.Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SB2.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Methamfetamina
<p>23.Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SB3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Marquise • Uji Mandeline • Uji Simon • Kromatografi Lapis Tipis (KLT). • Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC-MS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
<p>24.Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SC1.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Positif, Metamfetamina
<p>25.Cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SC1.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Positif, Metamfetamina
<p>26.Cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SC2.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Marquise • Uji Mandeline 	
<p>27.Cairan warna coklat kehitaman</p>		



didalam Tube kaca berkode SD1.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Simon • Kromatografi Lapis Tipis (KLT). 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
28.Cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SD2.	<ul style="list-style-type: none"> • Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
29.Cairan bening didalam Tube kaca berkode SE1-7		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
30.Kristal warna putih didalam bungkus platik bening berkode SF1-4.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
31.Kristal warna coklat didalam bungkus plastik bening berkode SG1-35.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
32.Cairan bening didalam Tube kaca berkode SH1-11.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Hydrochloric Acid
33.Kristal warna coklat dalam bungkus plastik bening berkode SG1-35.		<ul style="list-style-type: none"> • Negatif
34.Cairan bening dalam Tube kaca berkode SJ1-7.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Pemerian • Uji AgNO3 	<ul style="list-style-type: none"> • Negatif
35.Cairan warna coklat didalam Tube kaca berkode SK1.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Marquise • Uji Mandeline • Uji Simon • Kromatografi Lapis Tipis (KLT). • Gas Chromatography Mass Spectrometer 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Ethyl Ether • Positif Sulphuric Acid



36.Cairan warna coklat didalam Tube kaca berkode SK2.	(GC-MS) • Uji Pemerian	• Positif Toluena
37.Kristal warna coklat didalam Tube kaca berkode SK3.	• Uji Pemerian • Uji BaCl ₂	• Positif Metamfetamina
38.Cairan bening didalam Tube kaca berkode SL1	• Uji Pemerian • Uji Toluena	
39.Cairan bening didalam Tube kaca berkode SL2.	• Kromatografi Lapis Tipis (KLT). • Gas Chromatography Mass Spectrometer (GC-MS)	• Positif Metamfetamina
40.cairan bening didalam Tube kaca berkode SL3.		• Positif Metamfetamina
41.Cairan bening didalam Tube kaca berkode SL4.		
42.Cairan bening didalam Tube kaca berkode SM1.	• Kromatografi Lapis Tipis (KLT). • Gas Chromatography Mass Spectrometer	• Positif Hydrochloric Acid
43.Cairan bening didalam Tube kaca berkode SN1.		• Positif Hydrochloric Acid
44.Cairan bening didalam Tube kaca berkode SN2.	• Uji Pemerian • Uji AgNO ₃	• Positif Hydrochloric Acyd



warna putih kecoklatan didalam bungkus palstik bening berkode SB3 No. II.23, kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus palstik bening berkode SB4 No. II.24, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SC1 No. II.25, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SC2 No. II.26, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SD1 No. II.27, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SD2 No. II.28, cairan warna coklat didalam Tube kaca berkode SK1 No. II.35, cairan warna coklat didalam Tube kaca berkode SK2 No. II.36 dan cairan warna coklat didalam Tube kaca berkode SK3 No. II.37 tersebut diatas adalah benar mengandung "METAMFETAMINA" dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA, terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN, terdakwa 3. YEN CHEN MING Als. AMING, pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 4.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 bertempat di Apartemen River Side Tower I A lantai 5 kamar No. 3 jalan Pluit Karang Barat Jakarta Utara atau setidaknya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika.

Yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN berangkat dari Taiwan menuju Jakarta adalah atas perintah Mr. Ching di Taiwan guna keperluan untuk bertemu dengan terdakwa I. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA yaitu dalam rangka untuk mengecek bahan-bahan kimia / prekursor pembuatan Narkotika jenis shabu dan sekaligus mengecek peralatan-peralatan yang akan dipergunakan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu didaerah Sentul Bogor Jawa Barat.
- Bahwa pada 21 Juli 2011 terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN berangkat lagi untuk yang ke dua kalinya dari Taiwan dengan tujuan Jakarta dengan menggunakan jasa penerbangan China Air Lines dengan memakai pasport Taiwan yang dibuat oleh terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN melalui Biro jasa di Taiwan, namun setelah selesai melakukan pengecekan bahan kimia atau prekursor pembuatan Narkotika jenis shabu dan peralatannya didaerah Sentul, selanjutnya pada



47

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2011 terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN kembali lagi ke Taiwan dengan mempergunakan jasa penerbangan China Air Lines untuk melaporkan kepada Mr. Ching bahwa peralatan pembuatan shabu tersebut masih terdapat kekurangan peralatan pembuatan shabu sebanyak 3 jenis.

- Bahwa setelah peralatan tersebut dikirim ke Jakarta, kemudian terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN diperintahkan oleh Mr. Ching kembali lagi ke Jakarta, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2011 terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN mulai meracik / memproduksi Narkotika jenis shabu-shabu di sebuah rumah yang disewa di daerah Sentul perumahan Bukit Golf Mediterania dan Mountain View dan rumah tersebut dipergunakan juga sebagai tempat untuk memproduksi Narkotika jenis shabu dan untuk menempatkan bahan-bahan/prekursor pembuatan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa proses pembuatan Narkotika jenis shabu yang dilakukan mereka terdakwa di Perumahan Bukit Golf Mediterania Sentul City di jalan Pajajaran No. 55 Sentul Bogor, pertama mencampur bahan kimia/ prekursor dengan air kemudian dimasak dengan kompor selama 12 jam, setelah masak lalu dimasukkan kedalam gentong besar selama 12 jam untuk diendapkan, cairan yang ada didalam gentong diambil kembali kemudian dimasukkan kedalam bejana Labu Destilasi untuk dicampur dengan bahan kimia, selanjutnya dikocok hingga menjadi 2 jenis cairan, cairan yang menetes kebawah dari Labu Destilasi adalah cairan yang diambil warna hitam pekat, kemudian di uji dengan PH meter, apabila PH nya sudah mencapai 7 berarti sudah memenuhi syarat menjadi Narkotika jenis shabu, selanjutnya dimasak kembali dengan mempergunakan bejana Labu Destilasi agar kadar airnya menguap, apabila sudah tidak menguap kemudian didinginkan didalam lemari es sampai beku dan setelah itu Narkotika jenis shabu sudah siap dipakai dan dipasarkan.
- Bahwa terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN telah memproduksi shabu di Indonesia sebanyak 3 kali, yang pertama pada tanggal 20 Agustus 2011 terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN telah memproduksi shabu sebanyak 1 (satu) Kg, yang ke dua pada tanggal 24 Agustus 2011 terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN telah memproduksi shabu sebanyak 1 (satu) Kg, yang ke tiga pada tanggal 28 Agustus 2011 terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN telah memproduksi shabu sebanyak 1 (satu) Kg.
- Bahwa tugas dan peranan dari masing-masing mereka terdakwa didalam memproduksi Narkotika jenis shabu adalah dimana terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN bertugas memproduksi pembuatan Narkotika jenis shabu, sedangkan terdakwa 3. YEN CHEN MING Als. AMING didalam jaringan pembuatan Narkotika jenis shabu

47



bertugas membantu terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA untuk mencari bahan-bahan/prekursor dan membantu terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN dalam memproduksi Narkotika jenis shabu seperti mengangkat bahan-bahan/prekursor dan mengantar terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN ke daerah Sentul untuk melakukan produksi Narkotika jenis shabu serta membantu untuk menghaluskan obat-obatan yang mengandung Pseufedrine di Apartemen tempat tinggal mereka terdakwa, selanjutnya terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA bertugas menyerahkan Narkotika jenis shabu yang sudah siap tersebut kepada salah seorang berinisial BAKIAH atas perintah Mr. Ching dari Taiwan, selanjutnya merekalah yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan dan menyalurkan shabu tersebut.

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa telah diketahui oleh petugas dari BNN, maka atas perintah dari pimpinan BNN selanjutnya saksi Saipul, saksi Muhammad Yudi, saksi Fachturohman dan saksi Maruli Sitanggang, saksi Ajat Sudrajat, saksi Ary Susanto telah melakukan penyelidikan terhadap jaringan peredaran gelap Narkotika, dimana sebelumnya telah dilakukan penyelidikan sekitar 1 bulan lebih, kemudian pada tanggal 11 September 2011 sekitar jam 04.00 Wib petugas dari BNN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. TONI WIJAYA, terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN dan terdakwa 3. YEN CHIEH MING Als. AMING didalam sebuah Apartemen River Side Tower I A lantai 5 No. 3 Jl. Pluit Karang Barat Kec. Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya petugas BNN telah melakukan pengeledahan terhadap ke- 3 orang terdakwa masing-masing terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA, terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN, terdakwa 3. YEN CHEN MING Als. AMING, selanjutnya dari ke 3 terdakwa tersebut petugas BNN telah menyita barang bukti berupa :

1. 1. (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih seberat 15,98 gram.
2. 1. (satu) buah plstik bening berisikan 6 (enam) botol bening berisikan cairan warna putih.
3. 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) botol bening berisikan cairan warna putih.
4. 2 (dua) strip tablet merk Quantidex berisikan masing-masing 10 tablet.
1 (satu) strip tablet merk Quabtidex beris 8 tablet.
5. 1(satu) buah kotak warna putih merk Trifed berisi 5 strip masing-masing berisi 10 tablet.
6. 1 (satu) strip tablet merk Valvet berisi 8 tablet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) strip tablet merk Cirrus berisikan 14 tablet.
8. 1 (satu) strip tablet Nexium berisi 8 butir tablet telah sisa 5 tablet.
9. 1 (satu) strip tablet merk Alerfet berisi 3 tablet.
10. 1 (satu) strip tablet merk Kascoal berisi 8 tablet.
11. 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 tablet warna putih.
12. 1 (satu) strip Restafet berisi 4 tablet .
13. 1 (satu) strip Refagen berisi 4 tablet.
14. 1 (satu) kotak saringan Advantec berukuran 150mm.
15. 1 (satu) gulung aluminium foil.
16. 1 (satu) kotak kertas PH.
17. 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 1000 tablet Aphedrine.

- Bahwa selanjutnya setelah petugas BNN melakukan interogasi terhadap mereka terdakwa, dari hasil interogasi tersebut kemudian petugas BNN melakukan pengembangan ke daerah Sentul dengan sasaran pertama yaitu disebuah perumahan Bukit Golf Mediterania Sentul City Jl. Pajajaran No. 55 Bogor Jawa Barat, dan rumah tersebut telah dipergunakan mereka terdakwa sebagai tempat memproduksi Narkotika jenis shabu, sedangkan sebuah rumah yang berada di Mountain View Residence Jl. Pangrango No. 183 Sentul Bogor digunakan sebagai produksi Narkotika jenis shabu.

- Bahwa setelah petugas BNN melakukan pengeledahan di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Sentul City yang disaksikan oleh terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN, petugas dari BNN telah menyita barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah ember besar warna orange berisikan cairan warna kecoklatan.
2. 3 (tiga) buah jerigen berisi Metamfetamina cair.

Dan selanjutnya petugas BNN melakukan pengeledahan lagi disalah satu rumah di Jl. Pangrango No. 183 Sentul Bogor Jawa Barat yang disaksikan oleh terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. ROY WIJAYA dan terdakwa 3. . YEH CHEN MING Als. AMING, petugas BNN telah menyita barang bukti berupa :

1. Bahan-bahan dan reagen kimia yang ditemukan :
 - a. Ether 600 ml (SH1-SH11) 11 botol.
 - b. 10 drum biru Ethanol 25 liter;
2. 1 (satu) buah koper besar didalamnya terdapat 18 plastik bening berisikan kristal (SA1-SA18);
3. 2 (dua) buah nampan besar warna biru beserta saringan berisikan kristal warna putih kecoklatan (SB1-SB2) dan 1 (satu) buah nampan besar warna pink beserta saringan berisikan kristal putih kecoklatan (SB3).
4. 1 (satu) buah plastik bening besar berisikan kristal warna putih kecoklatan (SB4)
5. 1 (satu) Gelas Beaker ukuran 2000 ml berisikan cairan kristal warna coklat (SC1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Gelas Beaker ukuran 500 ml berisikan cairan berkristalisasi warna coklat kode (SC2).
 7. 2 (dua) buah nampan besar warna biru beserta saringannya berisi kristal warna putih kecoklatan dan 1 (satu) buah nampan besar berisi kristal warna putih kecoklatan.
 8. 1 (satu) buah plastik bening besar berisikan kristal warna putih kecoklatan.
- Bahwa selanjutnya petugas BNN melakukan pengeledahan kembali disalah sebuah rumah di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Mediterania Sentul Bogor dan disalah sebuah rumah di Jl. Pangrango No. 183 Sentul Bogor, yang disaksikan oleh terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN dan terdakwa 3. YEH CHEN MING Als. AMING, petugas BNN telah menyita kembali barang bukti berupa :
- Kristal warna putih berkode SA I B.
 - Kristal warna coklat berkode SA I A.
 - Kristal warna coklat berkode SA. 2
 - Kristal warna putih berkode SA. 3.
 - Kristal warna coklat berkode SA 5A
 - Kristal warna putih berkode SA 5B
 - Kristal warna putih berkode SA 6
 - Kristal warna orange berkode SA 7
 - Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 9
 - Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 8
 - Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 10
 - Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 11
 - Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 13
 - Kristal warna coklat kecoklatan berkode SA 14
 - Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 15
 - Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 16
 - Kristal warna coklat kecoklatan berkode SA 17
 - Kristal warna coklat kecoklatan berkode SA 18
 - Kristal warna putih kecoklatan berkode SB 1
 - Kristal warna putih kecoklatan berkode SB 4
 - Cairan warna coklat kehitaman berkode SC 1
 - Cairan warna coklat kehitaman berkode SC 2
 - Cairan warna coklat kehitaman berkode SD 1
 - Cairan warna coklat kehitaman berkode SD 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cairan warna coklat kehitaman berkode SK 1
- Cairan warna coklat kehitaman berkode SK 2
- Cairan warna coklat berkode SK 3
- Cairan bening berkode SH 1-11
- Cairan bening berkode S 1
- Cairan bening berkode SJI-7
- Cairan bening berkode SN. 4
- Cairan bening berkode SL. 1
- Cairan bening berkode SL. 2
- Cairan bening berkode SL. 3
- Cairan bening berkode SL. 4

Selanjutnya terdakwa 1. . CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als, ROY WIJAYA, terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN dan terdakwa 3. YEH CHIEH MING Als. AMING berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNN Jl. MT. Haryono No. 11 Jakarta Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 777.j /IX/2011/UPT/Lab Uji Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.si, Msi, Rieska Dwi Widayati, S.si, M.si, Tanti, ST masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- I. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7431 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P5 berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih bertuliskan IFARS dengan berat netto 0, 3222 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P6 berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0, 2315 gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P7a berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0, 1506 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P7b berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo "O" dengan berat netto 0, 3929 gram.
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P7c berisikan 1 (satu) butir tablet warna merah bata berlogo "AEI" dengan berat netto 0, 5839 gram.
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P7d berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih bintik biru logo "GP3" dengan berat netto 0, 1783 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P8a berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0, 3679 gram.
 9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P8b berisikan 1 (satu) butir tablet warna orange logo “H” dengan berat netto 0, 1117 gram.
 10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P8c berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0, 1475 gram.
 11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P8d berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Bayer” dengan berat netto 0, 6458 gram.
 12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P14 berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih logo “KF” dengan berat netto 0, 7557 gram.
- II. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA 1a berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 1, 6095 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA1b berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 9418 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA2 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 0, 6625 gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1, 5622 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA4 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1, 1687 gram.
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA5a berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 1, 1245 gram.
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA5B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1703 gram .
 8. 1 (satu) plastik bening berkode SA6 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,9347 gram.
 9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA7 berisikan kristal warna orange dengan berat netto 1,1481 gram.
 10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA8 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,374 gram.
 11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA9 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,3592 gram.
 12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA10 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,3231 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA11 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,2619 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA12 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 1,4408 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8854 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA14 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 2,0257 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA15 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 2,1195 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7395 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA17 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 1,8021 gram.
20. 1 (satu) bungksu plastik bening berkode SA18 berisikan kristal warna coklat dengah berat netto 2,2382 gram.
21. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SB1 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,3928 gram.
22. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SB2 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1, 3575 gram.
23. 1 (satu) bungkus platsik bening berkode SB3 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,3686 gram.
24. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SB4 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,2467 gram.
25. 1 (satu) buah tube kaca berkode SC1 berisikan cairan warna coklat kehitaman dengan volume \pm 5ml.
26. 1 (satu) buah tube kaca berkode SC2 berisikan cairan warna coklat kehitaman dengan volume \pm 5ml.
27. 1 (satu) buah tube kaca berkode SD1 berisikan cairan warna coklat kehitaman dengan volume lebih kurang 5 ml.
28. 1 (satu) buah tube kaca berkode SD2 berisikan cairan warna coklat kehitaman dengan volume lebih kurang 5 ml.
29. 1 (satu) buah tube kaca berkode SE1-7 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
30. 1(satu) bungkus plastik bening berkode SF1-4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9039 gram.
31. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SG1-35 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 8,4245 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) buah tube kaca berkode SH1-11 berisikan kristal cairan bening dengan volume \pm 5ml.
33. 1 (satu) buah tube kaca berkode S1 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5ml.
34. 1 (satu) buah tube kaca berkode SJ1-7 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5ml.
35. 1 (satu) buah tube kaca berkode SK1 berisikan cairan warna coklat dengan volume \pm 5ml.
36. 1 (satu) buah tube kaca berkode SK2 berisikan cairan warna coklat dengan volume \pm 5 ml.
37. 1 (satu) buah tube kaca berkode berkode SK3 berisikan cairan warna coklat dengan volume \pm 5 ml.
38. 1 (satu) buah kaca berkode SL1 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
39. 1 (satu) buah tube kaca berkode SL2 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5ml.
40. 1 (satu) buah tube kaca berkode SL3 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
41. 1 (satu) buah tube kaca berkode SL4 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5ml.
42. 1 (satu) buah tube kaca berkode SM1 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
43. 1 (satu) buah tube kaca berkode SN1 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
44. 1 (satu) buah tube kaca berkode SN2 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
45. 1 (satu) buah tube kaca berkode SN3 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.
46. 1 (satu) buah tube kaca berkode SN4 berisikan cairan bening dengan volume \pm 5 ml.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa I. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA, terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN, tersangka 3. YEH CHEH MING Als. AMING.

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut mengandung Narkotika atau Precursor Narkotika?

C. Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode P1	Uji Marquise <ul style="list-style-type: none"> • Uji mandeline • Uji Simon • Kromatografi Lapis Tipis (KLT) • Gas Chromatografi-Mass Speetrometer 	Positif, Metamfetamina



2. Tablet warna putih bertuliskan IFARS didalam bungkus plastik bening berkode P5	(GC-MS) • Uji Chenkao • Kromatografi Tipis (KLT)	• Tablet mengandung Pseudoephedrine
3. Tablet warna putih didalam bungkus plastik bening berkode P6.	• Gas Chromatografi-Mass Speetrometer (GC-MS) • Uji Chenkao • Kromatografi Tipis (KLT)	• Tablet mengandung Pseudoephedrine
4. Tablet warna putih dalam bungkus plastik bening berkode P7a	• Gas Chromatografi-Mass Speetrometer (GC-MS)	• Tablet mengandung Pseudoephedrine
5. Tablet warna putih logo "O" didalam bungkus plastik bening berkode 7B.		• Tablet mengandung Pseudoephedrine • Negatif
6. Tablet warna merah bata logo "AEI" dalam bungkus plastik bening berkode P7C.		• Tablet mengandung Pseudoephedrine
7. Tablet warna putih bintang biru logo GP3 didalam bungkus plastik berkode P7D.		• Negatif
8. Tablet warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 8a.		• Tablet mengandung Pseudoephedrine
9. Tablet warna orange logo "H" didalam bungkus plastik bening berkode P8b.		• Negatif
10. Tablet warna putih didalam bungkus plastik bening		



<p>berkode P8C.</p> <p>11. Tablet warna putih logo Bayer didalam bungkus plastik bening berkode P8D.</p> <p>12. Tablet warna putih logo KF didalam bungkus plastik bening berkode P14.</p> <p>II.</p> <p>1. Kristal warna coklat didalam bungkus plastik bening berkode SA1a.</p> <p>2. Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode SA1b</p> <p>3. Kristal warna coklat didalam bungkus plastik kuning berkode SA2.</p> <p>4. Kristal warna putih dalam bungkus plastik kuning berkode SA3.</p> <p>5. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SA4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Chenkao • Kromatografi lapis Tipis (KLT). • Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine • Tablet mengandung Ephedrine. • Positif Pseudoephedrine • Positif Pseudoephedrine • Positif Pseudoephedrine • Positif Pseudoephedrine • Positif Pseudoephedrine
---	--	--



6. Kristal warna coklat didalam bungkus plastik bening berkode SA5a.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
7. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode SA5b.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
8. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SA6.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
9. Kristal warna orange dalam bungkus plastik bening berkode SA7.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
10. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SA8.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
11. Kristal warna putih kecoklatan dalam bungkus plastik bening berkode SA9.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
12. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SA10.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
13. Kristal warna putih kecoklatan didalam plastik bening berkode SA11.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine



<p>14. Kristal warna coklat dalam bungkus plastik bening berkode SA12.</p>		
<p>15. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode SA13.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Chenkao • Kromatografi lapis Tipis (KLT). 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
<p>16. Kristal warna coklat didalam bungkus plastik bening berkode SA14.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gas Chromatography Mass Spectrometer (GC-MS). 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
<p>17. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SA15.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
<p>18. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode SA16.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
<p>19. Kristal warna coklat didalam bunmgkus plastik bening berkode SA17.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
<p>20. Kristal warna coklat didalam bungkus palstik bening berkode SA18.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
<p>21. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SB1.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Pseudoephedrine
		<ul style="list-style-type: none"> • Positif



<p>22. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SB2.</p>		Methamfetamina
<p>23. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SB3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Marquise • Uji Mandeline • Uji Simon • Kromatografi Lapis Tipis (KLT). 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
<p>24. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SC1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC-MS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif, Metamfetamina
<p>25. Cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SC1.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
<p>26. Cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SC2.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Marquise • Uji Mandeline • Uji Simon 	
<p>27. Cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SD1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kromatografi Lapis Tipis (KLT). • Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC-MS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
<p>28. Cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SD2.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Positif



29.Cairan bening didalam Tube kaca berkode SE1-7		Metamfetamina
30.Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode SF1-4.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
31.Kristal warna coklat didalam bungkus plastik bening berkode SG1-35.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
32.Cairan bening didalam Tube kaca berkode SH1-11.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Hydrochloric Acid
33.Kristal warna coklat dalam bungkus plastik bening berkode SG1-35.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Pemerian 	
34.Cairan bening dalam Tube kaca berkode SJ1-7.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji AgNO3 • Uji Marquise • Uji Mandeline 	<ul style="list-style-type: none"> • Negatif
35.Cairan warna coklat didalam Tube kaca berkode SK1.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Simon • Kromatografi Lapis Tipis (KLT). • Gas Chromatography Mass Spectrometer (GC-MS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Ethyl Ether • Positif Sulphuric Acid
36.Cairan warna coklat didalam Tube kaca berkode SK2.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Pemerian • Uji Pemerian 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Toluena



37. Kristal warna coklat didalam Tube kaca berkode SK3.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji BaCl₂ 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
38. Cairan bening didalam Tube kaca berkode SL1	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Pemerian • Uji Toluena 	
39. Cairan bening didalam Tube kaca berkode SL2.	<ul style="list-style-type: none"> • Kromatografi Lapis Tipis (KLT). • Gas Chromatography Mass Spectrometer (GC-MS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
40. cairan bening didalam Tube kaca berkode SL3.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Metamfetamina
41. Cairan bening didalam Tube kaca berkode SL4.		
42. Cairan bening didalam Tube kaca berkode SM1.	<ul style="list-style-type: none"> • Kromatografi Lapis Tipis (KLT). • Gas Chromatography Mass Spectrometer 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Hydrochloric Acid
43. Cairan bening didalam Tube kaca berkode SN1.	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Pemerian • Uji AgNO₃ 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif Hydrochloric Acid
44. Cairan bening didalam Tube kaca berkode SN2.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Hydrochloric Acyd
45. Cairan bening didalam Tube kaca berkode SN3.		<ul style="list-style-type: none"> • Positif Hydrochloric Acyd
46. Cairan bening didalam Tube kaca berkode SN4.		<ul style="list-style-type: none"> • Negatif



	<ul style="list-style-type: none"> • Kromatografi Lapis Tipis (KLT). • Gas Chromatography Mass Spectrometer • Uji Pemerian • Uji Toluena 	<ul style="list-style-type: none"> • Negatif • Negatif • Negatif • Positif Toluena
--	--	--

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode P1 Nomor 1.1, kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SB1 No. II.21, kristal warna putih kecoklatan didalan bungkus palstik bening berkode SB2 No II .22, kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus palstik bening berkode SB3 No. II.23, kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus palstik bening berkode SB4 No. II.24, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SC1 No. II.25, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SC2 No. II.26, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SD1 No. II.27, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SD2 No. II.28, cairan warna coklat didalam Tube kaca berkode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK1 No. II .35, cairan warna coklat didalam Tube kaca berkode SK2 No. II.36 dan cairan warna coklat didalam Tube kaca berkode SK3 No. II.37 tersebut diatas adalah benar mengandung “METAMFETAMINA” dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 129 huruf a, jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yaitu:

1. Syafrul;
2. Marulitua Sitanggang, SH;
3. M. Yudi;
4. Darsono;
5. Ajat Sudradjat;
6. Ari Susanto;
7. Sidik Kurniawan;
8. Megah Tarigan;
9. Sarifudin;
10. Tanti . ST

Saksi saksi tersebut setelah disumpah menurut cara agamanya masing masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut (*kecuali saksi ahli Tanti ST keterangannya dibacakan dipersidangan*):

1. Saksi SYAFRUL:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi yang bertugas di Badan Narkotika Nasional dan jabatan saksi adalah sebagai anggota katim Penyelidik pada Direktorat Tindak Kejar BNN;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Chen Yu Hsiang Als A Wei, Yeh Chen Ming als A Ming, Huang Liang Chieh als A Shan adalah saksi beserta rekan saksi yang bernama Maruli Sitanggang dan M.Yudi serta rekan lain saksi lupa namanya, pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekitar jam 05.00 Wib di Apartemen Riverside Tower 1A Lantai 5 No.03, Jl. Pluit Karang Barat, Kec.Penjaringan Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi rekan mendapat perintah dari Pimpinan untuk menyelidiki jaringan peredaran gelap Narkotika yang dipimpin oleh An Lung Lan als Mr.Ching dimana sebelumnya telah dilakukan penyelidikan sekitar 1 (satu) bulan lebih selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap ketiga orang Terdakwa tersebut diatas di Apartemen Riverside Tower 1A Lantai 5 Nomor. 03, Jl. Pluit Karang Barat, Kec.Penjarangan, Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan antara lain: shabu dengan berat sekitar 15 gram, beberapa buah handphone, dokumen-dokumen, Bong (alat penghisap shabu), beberapa buah anak kunci;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap kegiatan para terdakwa, dan kemudian salah seorang memberi tahu adanya rumah yang dipergunakan menyimpan alat alat para terdakwa di daerah Sentul yaitu di Perumahan Bukit Golf Mediterania Sentul City Jl. Padjajaran No.55, Bogor, Jawa Barat dan yang kedua di Jl. Pangrango No. 183, Sentul, Jawa Barat, lalu saksi dan rekan rekan menuju kesana bersama para terdakwa dan dari kedua tempat tersebut ditemukan : Prekursor, alat-alat untuk produksi Shabu;
- Bahwa menurut para terdakwa rumah yang di Jl. Padjajaran No.55, Bogor, Jawa Barat digunakan sebagai tempat produksi dan Jl. Pangrango No. 183, Sentul, Jawa Barat digunakan sebagai tempat pengeringan hasil produksi shabu, selanjutnya ketiga terdakwa beserta barang bukti di dibawa ke Kantor BNN Cawang Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi dan rekan mengamankan barang bukti, antara lain:
 - Di Apartemen Riverside Tower 1A Lantai 5 Nomor. 03, Jl. Pluit Karang Barat, Kec.Penjarangan Jakarta Utara dari kamar Chen Yu Hsiang als A Wei berupa 1 (satu) buah Alat takar, 1 (satu) buah Buku Paspor lintas batas China - Taiwan atas nama Chen Yu Hsiang als. Roy Wijaya No. Paspor : 05674841, 1 (satu) buah kotak warna Hijau bertuliskan Huoxiang Zhengqishui berisikan 7 (tujuh) botol plastik cairan warna coklat, 2 (dua) buah Bong alat hisap shabu masing-masing 1(satu) buah terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah Tas merk Bally berwarna coklat, 115 (seratus lima belas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- , 17 (tujuh belas) lembar uang rupiah pecahan Rp.50.000,-, 19 (sembilan belas) unit Hp, yaitu Nokia type 1280: 3 Unit dan 3 Simcard Indosat 085782635055;085882344995; 085711 043279), Nokia type 2610: 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919961), Nokia type C1-01 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085811356390), Samsung SGH-c-268 : 2 Unit dan 2 Simcard Indosat (085693434479;085694622773), Nokia type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N70 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (0858810958675), Nokia type 6300 : 1 Unit (Simcard Mati), Nokia type 6030 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085881388298), Nokia type 1800 : 3 Unit dan 3 Simcard Indosat (085719919959; 085719911886; 085885130724), Nokia type 1616 : 2 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919963), 1 No Simcard, Nokia type 2630 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919982), Samsung type El 100H : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085810758695), Nokia type 6300 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085813H75I3), Nokia type 3110c : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919952), 1 (satu) buah FlashDisc warna putih merk Adata, 1 (satu) lembar uang dollar Amerika pecahan 1 (satu), 1 (satu) lembar uang dollar Amerika pecahan 100 (seratus), 3 (tiga) lembar uang Yuan pecahan 1 (satu), 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 5, 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 5 (lima), 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 20 (dua puluh), 2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus), 1 (satu) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1000 (seribu), 4 (empat) lembar uang Dollar Hongkong pecahan 20 (dua puluh), 2 (dua) lembar uang Dollar Hongkong pecahan 10 (sepuluh), 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Tang Siew Kee, 1 (satu) buah ATM Paspur BCA, 1 (satu) buah ATM BII;

- Bahwa yang disita dari kamar Yeh Chen Ming:

- 1 1 (satu) buah Paspur lintas batas China - Taiwan a.n Yeh Chen-Ming;
- 2 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan a.n Yeh Chen-Ming;
- 3 1 (satu) buah Master Card Zhonghua Dianxin logo Mega Bank warna biru;
- 4 1 (satu) buah kartu Apartemen Reverside;
- 5 2 (Dua) buah kartu SIM Card Mentari;
- 6 6 (enam) buah SIM Card bertuliskan bahasa Cina;
- 7 2 (dua) dua buah buku Telephone;
- 8 3 (tiga) buah buku catatan;
- 9 5 (lima) buah buku catatan kecil;
- 10 8 (delapan) buah kartu nama;
- 11 1 (satu) buah HP merk Nokia Xpress music tipe 553;
- 12 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1616;

- Dari kamar Huang Liang Chieh:

- 1 4 (empat) buah pipa rokok / Cangklung;
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 3 1 (satu) buah Passpor lintas batas China - Taiwan An. Huang Liang Chieh;
- 4 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan An. Huang Liang Chieh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- {seratus ribu rupiah);
 - 6 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 7 3 (tiga) lembar uang Yuan - RMB pecahan 1 (satu);
 - 8 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 5 (lima);
 - 9 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 20 (duapuluh);
 - 10 2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus);
 - 11 4 (empat) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1.000 (seribu);
 - 12 4 (empat) lembar uang Dollar Amerika pecahan 1 (satu);
 - 13 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1682c warna hitam;
 - 14 1 (satu) buah HP Merek Sport Car warna Orange;
 - 15 1 (satu) buah HP Merek Nokia Slim warna hitam;
- Dari ruang bersama apartment:
 - 1 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih seberat 15,98 gram;
 - 2 1 (satu) buah plastik bening berisikan 6 (enam) botol bening berisikan cairan warna putih;
 - 3 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) botol bening berisikan cairan warna putih;
 - 4 2 (dua) strips tablet merk Quantidex berisikan masing-masing 10 tablet;
 - 5 1 (satu) strips tablet merk Quantidex berisikan 8 tablet;
 - 6 1 (satu) buah kotak warna putih merk Trifed berisikan 5 strip masing-masing berisikan 10 tablet;
 - 7 1 (satu) strips tablet merk Valvet berisikan 8 tablet;
 - 8 1 (satu) strips tablet merk Cirrus berisikan 14 tablet;
 - 9 1 (satu) strips tablet merk Nexium berisikan 8 tablet telah sisa 5 tablet;
 - 10 1 (satu) strips tablet merk Alerfed berisikan 3 tablet;
 - 11 1 (satu) strips tablet merk Kascoal berisikan 8 tablet;
 - 12 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 tablet warna putih;
 - 13 1 (satu) strips Restafed berisikan 4 tablet;
 - 14 1 (satu) strips Refagen berisikan 4 tablet;
 - 15 1 (satu) kotak kertas saringan Ad vantec berukuran 150 mm;
 - 16 1 (satu) gulung kertas Aluminium Foil;
 - 17 1 (satu) Kotak Kertas PH;
 - 18 1 (satu) Botol plastik warna putih berisikan 1000 tablet Aphedrine;
 - 19 2 (dua) buah keranjang plastic;
 - 20 1 (satu) buah baskom plastik;
 - 21 1 (satu) Unit Kijang Inova B-8734-PG beserta Kunci dan STNK;
 - 22 4 (empat) Anak Kunci Ruko Mangga Dua;



67

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 (empat puluh) buah anak kunci rumah Sentul Jl. Pajajaran No.55 Sentul,
Jawa Barat;

11 (sebelas) buah anak kunci Rumah Jl. Pangrango No. 183;

- 23 2 (dua) lembar tiket elektronik Taiwan Hongkong an Yen Cen Ming;
- 24 1 (satu) lembar slip Bank Of Taiwan Foreign Currency Exchange Memo;
- 25 1 (satu) lembar Commercial Invoice;
- 26 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran listrik dan Air;
- 27 1 (satu) lembar Kwitansi DHL Express pengiriman paket ke Mangga Dua Square;
- 28 1 (satu) lembar kwitansi wama kuning atas nama Huang Liang Chieh;
- 29 1 (satu) lembar tiket elektronik atas nama Chen Yu Hsiang;
- 30 1 (satu) lembar Fax dari PT Nito Kasei Co., Ltd;
- 31 1 (satu) lembar Dokumen atas nama Yeh Chen Ming;
- 32 1 (satu) lembar Dokumen Pengirim barang dari Pacific Star Internasional Corp;
- 33 1 (satu) lembar Dokumen pengiriman barang tanggal 01 Agustus – 30 September 2011;
- 34 1 (satu) lembar dokumen penawaran dari PT. FASTRANS FREIGHT SERVICE-INDONESIA;
- 35 1 (satu) lembar kwitansi pemberian Selang dan Clam dari PD SENANG;
- 36 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran RIVERSIDE APARTEMEN dari Chen Chin Yen;
- 37 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan bea masuk mesin produksi dari Sdr. Umar;

- 38 1 (satu) lembar alamat an. Ebong Fitri (H.Ismet);
- 39 1 (satu) lembar Arrival card an. Chen Yu Hsiang;
- 40 1 (satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Barang (9 pasport) an. Hiu Djun Khiong;
- 41 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian tong dan alkohol;
- 42 1 (satu) lembar kwitansi iuran bulanan perumahan Jl. Pajajaran no. 55;
- 43 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Tremenza;
- 44 1 (satu) lembar catatan pengeluaran;
- 45 1 (satu) lembar slip pengiriman barang dari JNE;
- 46 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. GREAT CHINA HOLIDAY;
- 47 4 (empat) lembar kwitansi pembelian pelarut;
- 48 4 (empat) lembar kwitansi pembelian bahan kimia;
- 49 3 (tiga) lembar bukti penerimaan barang no.20110121;
- 50 1 (satu) lembar alamat rental mobil EAZYRENT;
- 51 2(dua) lembar daftar harga pengiriman barang dari PT. FASTRANS FREIGHT SERVICE
INDONESIA;
- 52 1 (satu) lembar INVOICE an. Mr. Chen Tsung Wei;
- 53 2 (dua) lembar bukti penerimaan barang dari DHL express;

67



- 54 1 (satu) lembar bukti bagasi pesawat;
- 55 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa hotel Le Grandeur an. Chen Yu Hsiang;
- 56 1 (satu) lembar sertifikat analisis dari Euro Trade Commerce, CL;
- 57 1 (satu) lembar bukti sewa ruang/kios dari PT. JAWA BARAT INDAH COMPANY;
- 58 1 (satu) lembar invoice an. Tang Siew Kee;
- 59 1 (satu) lembar bukti email pengiriman barang yang dialamatkan ke Grace;
- 60 2 (dua) lembar commercial invoice untuk Grace (Tang Siew Kee);
- 61 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang dari DHL Express an. Chen Tsung Jen;
- 62 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang an. Grace Tang Siew Kie;
- Bahwa yang disita di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Mediterania Sentul City Bogor Jawa Barat.
 - 1 Bahan - Bahan Reagen Kimia :
 - a 2 (dua) buah Ember Besar Warna Orange berisikan cairan warna kecoklatan/ limbah (SD1 - SD2);
 - b 7 (tujuh) buah botol bertuliskan Pro Analisis ukuran 2500 ml, kode (SE1 - SE7);
 - c 3 (tiga) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroxide berisi 5 Kg dan 1 (satu) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroxide berisi 1 Kg, kode (SFI - SF4);
 - d 35 (tiga puluh lima) buah botol Iodine 500 gr, kode (SGI - SG 35);
 - e 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan H2SO4 sebanyak 1 kg, kode (SI.1);
 - f 10 (sepuluh) buah Jerigen yaitu 7 (tujuh) buah jerigen berisi cairan bening berisi Xy Leng kode (SJ1-SJ7), dan 3 (tiga) buah Jerigen berisi Metamfetamine cair kode (SKI - SK3);
 - g 4 (empat) buah botol bertuliskan Hydrochloric Acid berisi 2500 ml, kode (SL1-SL4);
 - h 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan, kode (SMD);
 - i 4 (empat) buah botol plastic berisikan cairan bening, kode (SN1 - SN4);
 - j 1 (satu) buah botol bertuliskan Aluminium Oxide sebanyak 500 gr;
 - k 8 (delapan) buah botol Redfosfor kosong;
 - l 16 (enambelas) Botol Iodin kosong;
 - m 12 (dua belas) Botol Alkohol kosong;
 - 2 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 Dengan Kode (SO 1);
 - 3 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 ada Termometernya, Dengan Kode (SO 2);
 - 4 2 (dua) buah tabung Erlenmeyer, dengan kode (SO 3);
 - 5 2 (Dua) Buah Labu bulat leher 3, dengan kode (SO 4);
 - 6 5 (Lima) Buah Corong Pisah, dengan kode (SO 5);
 - 7 4 (empat) Buah Gelas ukur plastik, dengan kode (SO 6);
 - 8 1 (satu) buah gelas ukur pIastic, dengan kode (SO 7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 3 (tiga) buah gelas ukur plastic. dengan kode (SO 8);
- 10 6 (enam) buah tabung Refluks, dengan Kode (SO 9);
- 11 2 (dua) Buah Beaker Glass, dengan Kode (SO 10);
- 12 1 (satu) Pak Beaker Glass, dengan Kode (SO 11);
- 13 2 (dua) buah tabung Erlenmeyer, dengan kode (SO 12);
- 14 1 (satu) Pak Beaker Glass ukuran 500ml, dengan Kode (SO 13);
- 15 1 (satu) buah Beaker Glass ukuran 500ml ada termometer, dengan Kode (SO 14);
- 16 2 (dua) buah Beaker Glass ukuran 5000ml, dengan Kode (SO 15);
- 17 3 (Tiga) buah Corong Buchner, dengan Kode (SO 16);
- 18 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 2000ml, dengan Kode (SO 17);
- 19 1 (Satu) Buah Labu Bulat Leher tiga ukuran 20000mL dengan Kode (SO 18);
- 20 3 (tiga) Buah Pompa Diafragma, dengan Kode (SO 19);
- 21 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 20);
- 22 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 21);
- 23 2 (Dua) Buah Tabung Stainless, dengan Kode (SO 22);
- 24 1 (Satu) Buah Alat Cetak, dengan Kode (SO 23);
- 25 5 (lima) buah alat pemanas, dengan kode (SO 24);
- 26 1 (Satu) Buah Botol kaca untuk Destflasi, dengan kode (SO 25);
- 27 1 (Satu) Buah Tabung Stainless dengan saringan di dalamnya, dengan Kode (SO 26);
- 28 3 (tiga) Buah Stabilizer SPC 3000 N merk RAYDEN, dengan Kode (SO 27);
- 29 1 (satu) buah Stabilizer SPC 500 N merk RAYDEN, dengan kode (SO 28);
- 30 1 (satu) buah Stabilizer SPC 1000 N merk RAYDEN, dengan kode (SO 29);
- 31 1 (satu) buah Stabilizer STAVO 1000 N merk TAKAYOSI, dengan kode (SO 30);
- 32 2 (Dua) Buah pH meter digital, dengan kode (SO 31);
- 33 2 (Dua) Buah Kompor Listrik, dengan Kode (SO 32);
- 34 1 (Satu) Set Alat Pompa, dengan Kode (SO 33);
- 35 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 150mm, dengan kode (SO 34);
- 36 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 300mm, dengan kode (SO 35);
- 37 1 (Satu) Gulung Kertas saring, dengan kode (SO 36);
- 38 12 (Dua Belas)kaleng Gas isiulang, dengan Kode (SO 37);
- 39 1 (Satu) Set Kipas, dengan kode (SO 38);
- 40 1 (Satu) Pak Kertas pH, dengan kode (SO 39);
- 41 1 (Satu) Buah Kardus berisi Selang dengan berbagai ukuran, dengan Kode (SO 40);



70

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 1 (Satu) Buah Dayung, dengan Kode (SO 41);
- 43 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Besar, dengan Kode (SO 42);
- 44 1 (Satu) Buah Timbangan Digital kecil dengan Kode (SO 43);
- 45 3 (Tiga) Buah Ember Besar warna Orange, dengan kode (SO 44);
- 46 2 (Dua) Buah Ember Sedang warna Merah, dengan Kode (SO 45);
- 47 3 (Tiga) Buah Ember Sedang warna Biru, dengan Kode (SO 46);
- 48 2 (Dua) Buah Ember Besar warna Merah, dengan Kode (SO 47);
- 49 1 (Satu) Buah Pompa Air, dengan Kode (SO 48);
- 50 1 (Satu) Buah Penyaring air;
- 51 9 (sembilan) Buah pipa kaca berbentuk corong;
- 52 3 (tiga) buah pipa kaca berbentuk bengkok;
- 53 5 (Lima) Buah Gelas Ukur Plastik 1000 ml;
- 54 5 (lima) Buah Gelas Ukur Plastik 5000 ml;
- 55 6 (enam) Buah Gelas Ukur Plastik 2000 ml;
- 56 3 (tiga) Buah Gelas Ukur Plastik 250 ml;

- Daftar Barang Bukti yang disita di Jl. Panggrango No. 183 Sentul Jawa Barat :

- 1 Bahan - bahan dan Reagen Kimia:
 - a 11 (sebelas) buah botol Eter 600 ml (SH 1 -SH 11);
 - b 10 (sepuluh) buah Drum Ethanol 25 L;
 - 2 1 (Satu) Buah Koper besar di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) plastik bening berisikan Kristai (SA1 - SA 18);
 - 3 2 (Dua) Buah Nampan besar warna Biru beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 1 - SD2) dan 1 (Satu) Buah Nampan besar warna Pink beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 3);
 - 4 1 (satu) Buah plastik bening besar berisikan Kristal warna putih kecoklatan (SB 4);
 - 5 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 2000 ml berisikan cairan berkrystal warna coklat. (SC 1);
 - 6 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 500 ml berisikan cairan berkrystal warna coklat (SC 2);
 - Bahwa ketika saksi tanya para terdakwa tidak ada ijin ataupun wewenang untuk menguasai menyimpan, memproduksi Narkotika Golongan 1 jenis shabu dan Prekursor Narkotika tersebut;
 - Bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MARULITUA SITANGGANG, SH:

70



71

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di Badan Narkotika Nasional dan jabatan Saksi yaitu sebagai anggota Katim Penyelidik pada Direktorat Tindak Kejar BNN.
 - Bahwa saksi bersama Katim Lidik Tindak Kejar yang bernama Syafrul dan rekan lain yaitu M Yudi pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekitar jam 05.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa Chen Yu Hsiang als A Wei, Yeh Chen Ming als Aming dan Huang Liang Chieh als A Shan di Apartemen Riverside Tower 1A Lantai 5 Nomor. 03, Jl. Pluit Karang Barat, Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapat perintah dari Pimpinan untuk menyelidiki jaringan peredaran gelap Narkotika yang dipimpin oleh An Lung Lan als Mr.Ching, dan sebelumnya telah dilakukan penyelidikan sekitar 1 (satu) bulan lebih selanjutnya saksi dan rekan menunggu di sekitar tempat para terdakwa berada lalu dilakukan penangkapan terhadap ketiga orang para terdakwa tersebut, dan sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang barang antara lain :Shabu dengan berat sekitar 15 gram, beberapa buah handphone, dokumen-dokumen, Bong(alat penghisap shabu), beberapa buah anak kunci;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap kegiatan ketiga orang terdakwa tersebut ke daerah Sentul, yang pertama di Perumahan Bukit Golf Mediterania Sentul City Jl. Padjajaran No.55, Bogor, Jawa Barat dan yang kedua di Jl. Pangrango No. 183, Sentul, Jawa Barat, dan dari kedua tempat tersebut ditemukan prekursor, alat-alat untuk produksi Shabu;
 - Bahwa dari keterangan para terdakwa rumah yang di Perumahan Bukit Golf Mediterania Sentul City Jl. Padjajaran No.55, Bogor, Jawa Barat digunakan sebagai tempat produksi dan yang Jl. Pangrango No. 183, Sentul, Jawa Barat digunakan sebagai tempat pengeringan hasil produksi shabu, selanjutnya ketiga terdakwa beserta barang bukti di dibawa ke Kantor BNN Cawang Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi dan rekan mengamankan barang bukti, antara lain :
 - Bahwa yang diamankan di Apartemen Riverside Tower 1A Lantai 5 Nomor. 03, Jl. Pluit Karang Barat, Kec.Penjaringan, Jakarta Utara:
 - Dari kamar Chen Yu Hsiang als A Wei:
 - 1 1 (satu) buah Alat takar;
 - 2 1 (satu) buah Buku Paspor lintas batas China - Taiwan atas nama CHEN YU-SIANG als. ROY WI/AYA NO. Paspor : 05674841;

71



72

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) buah kotak warna Hijau bertuliskan Huoxiang Zhengqishui berisikan 7 (tujuh) botol plastik cairan warna coklat;
- 4 2 (dua) buah Bong alat hisap shabu masing-masing 1 (satu) buah terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah terbuat dari kaca bening;
- 5 1 (satu) buah Tas merk Bally berwarna coklat;
- 6 115 (seratus lima belas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,-;
- 7 17 (tujuh belas) lembar uang rupiah pecahan Rp.50.000,-;
- 8 19 (sembilan belas) unit Hp, yaitu :
 - a Nokia type 1280 : 3 Unit dan 3 Simcard Indosat (085782635055;085882344995; 085711 043279);
 - b Nokia type 2610 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919961);
 - c Nokia type C1-01 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085811356390);
 - d Samsung SGH-c-268 : 2 Unit dan 2 Simcard Indosat (085693434479;085694622773);
 - e Nokia type N70 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (0858810958675);
 - f Nokia type 6300 : 1 Unit (Simcard Mati);
 - g Nokia type 6030 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085881388298);
 - h Nokia type 1800 : 3 Unit dan 3 Simcard Indosat (085719919959; 085719911886; 085885130724);
 - i Nokia type 1616 : 2 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919963), 1 No Simcard;
 - j Nokia type 2630 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919982);
 - k Samsung type E1 100H : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085810758695);
 - l Nokia type 6300 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085813H75I3);
 - m Nokia type 3110c : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919952);
- 9 1 (satu) buah FlashDisc warna putih merk Adata;
- 10 1 (satu) lembar uang dollar Amerika pecahan 1 (satu);
- 11 1 (satu) lembar uang dollar Amerika pecahan 100 (seratus);
- 12 3 (tiga) lembar uang Yuan pecahan 1 (satu);

72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 5;
- 14 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 5 (lima);
- 15 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 20 (dua puluh);
- 16 2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus);
- 17 1 (satu) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1000 (seribu);
- 18 4 (empat) lembar uang Dollar Hongkong pecahan 20 (dua puluh);
- 19 2 (dua) lembar uang Dollar Hongkong pecahan 10 (sepuluh);
- 20 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Tang Siew Kee;
- 21 1 (satu) buah ATM Paspur BCA;
- 22 1 (satu) buah ATM BII;

- Dari kamar YEH CHEN MING:

- 1 1 (satu) buah Paspur lintas batas China - Taiwan a.n Yeh Chen-Ming;
- 2 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan a.n Yeh Chen-Ming;
- 3 1 (satu) buah Master Card Zhonghua Dianxin logo Mega Bank warna biru;
- 4 1 (satu) buah kartu Apartemen Reverside;
- 5 2 (Dua) buah kartu SIM Card Mentari;
- 6 6 (enam) buah SIM Card bertuliskan bahasa Cina;
- 7 2 (dua) dua buah buku Telephone;
- 8 3 (tiga) buah buku catatan;
- 9 5 (lima) buah buku catatan kecil;
- 10 8 (delapan) buah kartu nama;
- 11 1 (satu) buah HP merk Nokia Xpress music tipe 553;
- 12 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1616;

- Dari kamar HUANG LIANG CHIEH :

- 1 4 (empat) buah pipa rokok / Cangklung;
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 3 1 (satu) buah Passpor lintas batas China - Taiwan An. Huang Liang Chieh;
- 4 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan An. Huang Liang Chieh;
- 5 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- {seratus ribu rupiah};
- 6 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 7 3 (tiga) lembar uang Yuan - RMB pecahan 1 (satu);
- 8 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 5 (lima);
- 9 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 20 (duapuluh);
- 10 2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus);

73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 4 (empat) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1.000 (seribu);
- 12 4 (empat) lembar uang Dollar Amerika pecahan 1 (satu);
- 13 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1682c warna hitam;
- 14 1 (satu) buah HP Merek Sport Car warna Orange;
- 15 1 (satu) buah HP Merek Nokia Slim warna hitam;

- Barang bukti bersama ketiga Terdakwa:

- 1 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih seberat 15,98 gram.
- 2 1 (satu) buah plastik bening berisikan 6 (enam) botol bening berisikan cairan;
- 3 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) botol bening berisikan cairan warna putih;
- 4 2 (dua) strips tablet merk Quantidex berisikan masing-masing 10 tablet;
- 5 1 (satu) strips tablet merk Quantidex berisikan 8 tablet;
- 6 1 (satu) buah kotak warna putih merk Trifed berisikan 5 strip masing-masing berisikan 10 tablet;
- 7 1 (satu) strips tablet merk Valvet berisikan 8 tablet;
- 8 1 (satu) strips tablet merk Cirrus berisikan 14 tablet;
- 9 1 (satu) strips tablet merk Nexium berisikan 8 tablet telah sisa 5 tablet;
- 10 1 (satu) strips tablet merk Alerfed berisikan 3 tablet;
- 11 1 (satu) strips tablet merk Kascoal berisikan 8 tablet;
- 12 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 tablet warna putih;
- 13 1 (satu) strips Restafed berisikan 4 tablet;
- 14 1 (satu) strips Refagen berisikan 4 tablet;
- 15 1 (satu) kotak kertas saringan Ad vantec berukuran 150 mm;
- 16 1 (satu) gulung kertas Aluminium Foil;
- 17 1 (satu) Kotak Kertas PH;
- 18 1 (satu) Botol plastik warna putih berisikan 1000 tablet Aphedrine;
- 19 2 (dua) buah keranjang plastic;
- 20 1 (satu) buah baskom plastik;
- 21 1 (satu) Unit Kijang Inova B-8734-PG beserta Kunci dan STNK;
- 22 4 (empat) Anak Kunci Ruko Mangga Dua;
40 (empat puluh) buah anak kunci rumah Sentul Jl. Pajajaran No.55 Sentul,
Jawa Barat;
11 (sebelas) buah anak kunci Rumah Jl. Pangrango No. 183;
- 23 2 (dua) lembar tiket elektronik Taiwan Hongkong an Yen Cen Ming;
- 24 1 (satu) lembar slip Bank Of Taiwan Foreign Currency Exchange Memo;
- 25 1 (satu) lembar Commercial Invoice;



75

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran listrik dan Air;
- 27 1 (satu) lembar Kwitansi DHL Express pengiriman paket ke Mangga Dua Square;
- 28 1 (satu) lembar kwitansi wama kuning atas nama Huang Liang Chieh;
- 29 1 (satu) lembar tiket elektronik atas nama Chen Yu Hsiang;
- 30 1 (satu) lembar Fax dari PT Nito Kasei Co., Ltd;
- 31 1 (satu) lembar Dokumen atas nama Yeh Chen Ming;
- 32 1 (satu) lembar Dokumen Pengirim barang dari Pacific Star Internasional Corp;
- 33 1 (satu) lembar Dokumen pengiriman barang tanggal 01 Agustus – 30 September 2011;
- 34 1 (satu) lembar dokumen penawaran dari PT. FASTRANS FREIGHT SERVICE-INDONESIA;
- 35 1 (satu) lembar kwitansi pemberian Selang dan Clam dari PD SENANG;
- 36 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran RIVERSIDE APARTEMEN dari Chen Chin Yen;
- 37 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan bea masuk mesin produksi dari Sdr. Umar;

- 38 1 (satu) lembar alamat an. Ebong Fitri (H.Ismet);
- 39 1 (satu) lembar Arrival card an. Chen Yu Hsiang;
- 40 1 (satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Barang (9 pasport) an. Hiu Djun Khiong;
- 41 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian tong dan alkohol;
- 42 1 (satu) lembar kwitansi iuran bulanan perumahan Jl. Pajajaran no. 55;
- 43 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Tremenza;
- 44 1 (satu) lembar catatan pengeluaran;
- 45 1 (satu) lembar slip pengiriman barang dari JNE;
- 46 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. GREAT CHINA HOLIDAY;
- 47 4 (empat) lembar kwitansi pembelian pelarut;
- 48 4 (empat) lembar kwitansi pembelian bahan kimia;
- 49 3 (tiga) lembar bukti penerimaan barang no.20110121;
- 50 1 (satu) lembar alamat rental mobil EAZYRENT;
- 51 2(dua) lembar daftar harga pengiriman barang dari PT. FASTRANS FREIGHT SERVICE INDONESIA;
- 52 1 (satu) lembar INVOICE an. Mr. Chen Tsung Wei;
- 53 2 (dua) lembar bukti penerimaan barang dari DHL express;
- 54 1 (satu) lembar bukti bagasi pesawat;
- 55 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa hotel Le Grandeur an. Chen Yu Hsiang;
- 56 1 (satu) lembar sertifikat analisis dari Euro Trade Commerce, CL;
- 57 1 (satu) lembar bukti sewa ruang/kios dari PT. JAWA BARAT INDAH COMPANYY;
- 58 1 (satu) lembar invoice an. Tang Siew Kee;
- 59 1 (satu) lembar bukti email pengiriman barang yang dialamatkan ke Grace;

75



76

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 2 (dua) lembar commercial invoice untuk Grace (Tang Siew Kee);

61 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang dari DHL Express an. Chen Tsung Jen;

62 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang an. Grace Tang Siew Kie;

- Daftar Barang Bukti yang disita di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Mediterania Sentul City Bogor Jawa Barat:

1 Bahan - Bahan Reagen Kimia:

- a 2 (dua) buah Ember Besar Warna Orange berisikan cairan warna kecoklatan/ limbah (SD1 - SD2);
- b 7 (tujuh) buah botol bertuliskan Pro Analisis ukuran 2500 ml, kode (SE1 - SE7);
- c 3 (tiga) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroksida berisi 5 Kg dan 1 (satu) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroksida berisi 1 Kg, kode (SFI - SF4);
- d 35 (tiga puluh lima) buah botol Iodine 500 gr, kode (SGI - SG 35);
- e 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan H2SO4 sebanyak 1 kg, kode (SI.1);
- f 10 (sepuluh) buah Jerigen yaitu 7 (tujuh) buah jerigen berisi cairan bening berisi Xy Leng kode (SJ1-SJ7), dan 3 (tiga) buah Jerigen berisi Metamfetamine cair kode (SKI - SK3);
- g 4 (empat) buah botol bertuliskan Hydrochloric Acid berisi 2500 ml, kode (SL1-SL4);
- h 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan, kode (SMI);
- i 4 (empat) buah botol plastic berisikan cairan bening, kode (SN1 - SN4);
- j 1 (satu) buah botol bertuliskan Aluminium Oxide sebanyak 500 gr;
- k 8 (delapan) buah botol Redfosfor kosong;
- l 16 (enambelas) Botol Iodin kosong;
- m 12 (dua belas) Botol Alkohol kosong;
- 2 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 Dengan Kode (SO 1);
- 3 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 ada Termometernya, dengan Kode (SO 2);
- 4 2 (dua) buah tabling Erlenmeyer, dengan kode (SO 3);
- 5 2 (Dua) Buah Labu bulat leher 3, dengan kode (SO 4);
- 6 5 (Lima) Buah Corong Pisah, dengan kode (SO 5);
- 7 4 (empat) Buah Gelas ukur plastik, dengan kode (SO 6);
- 8 1 (satu) buah gelas ukur pIastic, dengan kode (SO 7);
- 9 3 (tiga) buah gelas ukur plastic, dengan kode (SO 8);
- 10 6 (enam) Buah Tabung Refluks, dengan Kode (SO 9);
- 11 2 (dua) Buah Beaker Glass, dengan Kode (SO 10);
- 12 1 (satu) Pak Beaker Glass, dengan Kode (SO 11);
- 13 2 (dua) buah tabung Erlenmeyer, dengan kode (SO 12);
- 14 1 (satu) Pak Beaker Glass ukuran 500ml, dengan Kode (SO 13);

76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (Satu) Buah Beaker Glass ukuran 500ml ada termometer, dengan Kode (SO 14);
- 16 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 5000ml, dengan Kode (SO 15);
- 17 3 (Tiga) Buah Corong Buchner, dengan Kode (SO 16);
- 18 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 2000ml, dengan Kode (SO 17);
- 19 1 (Satu) Buah Labu Bulat Leher tiga ukuran 20000mL dengan Kode (SO 18);
- 20 3 (tiga) Buah Pompa Diafragma, dengan Kode (SO 19);
- 21 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 20);
- 22 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 21);
- 23 2 (Dua) Buah Tabung Stainless, dengan Kode (SO 22);
- 24 1 (Satu) Buah Alat Cetak, dengan Kode (SO 23);
- 25 5 (lima) buah alat pemanas, dengan kode (SO 24);
- 26 1 (Satu) Buah Botol kaca untuk Destflasi, dengan kode (SO 25);
- 27 1 (Satu) Buah Tabung Stainless dengan saringan di dalamnya, dengan Kode (SO 26);
- 28 3 (tiga) Buah Stabilizer SPC 3000 NmerkRAYDEN, dengan Kode (SO 27);
- 29 1 (satu) buah Stabilizer SPC 500 NmerkRAYDEN, dengan kode (SO 28);
- 30 1 (satu) buah Stabilizer SPC 1000 N merk RAYDEN, dengan kode (SO 29);
- 31 1 (satu) buah Stabilizer STAVO 1000 N merk TAKAYOSI, dengan kode (SO 30);
- 32 2 (Dua) Buah pH meter digital, dengan kode (SO 31);
- 33 2 (Dua) Buah Kompor Listrik, dengan Kode (SO 32);
- 34 1 (Satu) Set Alat Pompa, dengan Kode (SO 33);
- 35 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 150mm, dengan kode (SO 34);
- 36 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 300mm, dengan kode (SO 35);
- 37 1 (Satu) Gulung Kertas saring, dengan kode (SO 36);
- 38 12 (Dua Belas)kaleng Gas isi ulang, dengan Kode (SO 37);
- 39 1 (Satu) Set Kipas, dengan kode (SO 38);
- 40 1 (Satu) Pak Kertas pH, dengan kode (SO 39);
- 41 1 (Satu) Buah Kardus berisi Selang dengan berbagai ukuran, dengan Kode (SO 40);
- 42 1 (Satu) Buah Dayung, dengan Kode (SO 41);
- 43 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Besar, dengan Kode (SO 42);
- 44 1 (Satu) Buah Timbangan Digital KeciL dengan Kode (SO 43);
- 45 3 (Tiga) Buah Ember Besar waraa Orange, dengan kode (SO 44);
- 46 2 (Dua) Buah Ember Sedang warna Merah, dengan Kode (SO 45);
- 47 3 (Tiga) Buah Ember Sedang waraa Biru, dengan Kode (SO 46);



78

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 2 (Dua) Buah Ember Besar warna Merah, dengan Kode (SO 47);
- 49 1 (Satu) Buah Pompa Air, dengan Kode (SO 48);
- 50 1 (Satu) Buah Penyaring air;
- 51 9 (sembilan) Buah pipa kaca berbentuk corong;
- 52 3 (tiga) buah pipa kaca berbentuk bengkok;
- 53 5 (Lima) Buah Gelas Ukur Plastik 1000 ml;
- 54 5 (lima) Buah Gelas Ukur Plastik 5000 ml;
- 55 6 (enam) Buah Gelas Ukur Plastik 2000 ml;
- 56 3 (tiga) Buah Gelas Ukur Plastik 250 ml;

- Daftar Barang Bukti yang disita di Jl. Panggrango No. 183 Sentul Jawa Barat:

- 1 Bahan - bahan dan Reagen Kimia:
 - a 11 (sebelas) buah botol Eter 600 ml (SH 1 -SH 11);
 - b 10 (sepuluh) buah Drum Ethanol 25 L;
 - 2 1 (Satu) Buah Koper besar di dalam nya terdapat 18 (delapan belas) plastik bening berisikan Kristai (SA1 - SA 18);
 - 3 2 (Dua) Buah Nampan besar warna Biru beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 1 - SD2) dan 1 (Satu) Buah Nampan besar warnaa Pink beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 3)
 - 4 1 (Satu) Buah plastik bening besar berisikan Kristal warna putih kecoklatan (SB 4);
 - 5 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 2000 ml berisikan cairan berkristal warna coklat. (SC 1);
 - 6 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 500ml berisikan cairan berkristal warna coklat (SC 2);

- Bahwa ketika ditanya para terdakwa mengatakan tidak ada ijin ataupun wewenang untuk menguasai menyimpan, memproduksi Narkotika Golongan I jenis shabu dan Prekursor Narkotika tersebut;

3. Saksi M. YUDI:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi bertugas di Badan Narkotika Nasional dan jabatan Saksi yaitu sebagai anggota Penyelidik pada Direktorat Tindak Kejar BNN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekitar jam 05.00 Wib, saksi dibawah pimpinan Katim Lidik Tindak Kejar yang bernama Syafrul, bersama 1 (satu) anggota lainnya yaitu Maruli Sitanggang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Chen Yu Hsiang als A Wei, Yeh Chen Ming als A Ming, Huang Liang

78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chieh als A Shan di Apartemen Riverside Tower 1A Lantai 5 Nomor. 03, Jl. Pluit Karang Barat, Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapat perintah dari Pimpinan untuk menyelidiki jaringan peredaran gelap Narkotika yang dipimpin oleh An Lung Lan als Mr.CHING dimana sebelumnya telah dilakukan penyelidikan sekitar 1 (satu) bulan lebih lalu pada hari tersebut dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa di Apartemen Riverside;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan antara lain shabu dengan berat sekitar 15 gram, beberapa buah handphone, dokumen-dokumen, bong (alat penghisap shabu), beberapa buah anak kunci;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap kegiatan para terdakwa yang kata mereka ada daerah Sentul, lalu bersama para terdakwa dan Tim pergi kesana, yang pertama di Perumahan Bukit Golf Mediterania Sentul City Jl. Padjajaran No.55, Bogor, Jawa Barat dan yang kedua di Jl. Pangrango No. 183, Sentul, Jawa Barat, dan dari kedua tempat tersebut ditemukan : Prekursor, alat-alat untuk produksi Shabu;
- Bahwa rumah di Perumahan Bukit Golf Mediterania Sentul City Jl. Padjajaran No.55, Bogor, Jawa Barat digunakan sebagai tempat produksi dan Jl. Pangrango No. 183, Sentul, Jawa Barat digunakan sebagai tempat pengeringan hasil produksi shabu, selanjutnya ketiga terdakwa beserta barang bukti di dibawa ke Kantor BNN Cawang Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di Apartemen Riverside Tower 1A Lantai 5 Nomor. 03, Jl. Pluit Karang Barat, Kec.Penjaringan, Jakarta Utara, saksi dan rekan mengamankan barang bukti, antara lain :
 - Dari kamar CHEN, YU-HSIANG als A WEI:

- 1 1 (satu) buah Alat takar;
- 2 1 (satu) buah Buku Paspor lintas batas China - Taiwan atas nama CHEN YU-SIANG als. ROY WI/AYA NO. Paspor : 05674841;
- 3 1 (satu) buah kotak warna Hijau bertuliskan Huoxiang Zhengqishui berisikan 7 (tujuh) botol plastik cairan warna coklat;
- 4 2 (dua) buah Bong alat hisap shabu masing-masing 1(satu) buah terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah terbuat dari kaca bening;
- 5 1 (satu) buah Tas merk Bally berwarna coklat;
- 6 115 (seratus lima belas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,-;
- 7 17 (tujuh belas) lembar uang rupiah pecahan Rp.50.000,-;
- 8 19 (sembilan belas) unit Hp, yaitu :



- a Nokia type 1280 : 3 Unit dan 3 Simcard Indosat
(085782635055;085882344995; 085711 043279);
- b Nokia type 2610 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085719919961);
- c Nokia type C1-01 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085811356390);
- d Samsung SGH-c-268 : 2 Unit dan 2 Simcard Indosat
(085693434479;085694622773);
- e Nokia type N70 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(0858810958675);
- f Nokia type 6300 : 1 Unit (Simcard Mati);
- g Nokia type 6030 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085881388298);
- h Nokia type 1800 : 3 Unit dan 3 Simcard Indosat
(085719919959; 085719911886; 085885130724);
- i Nokia type 1616 :2 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085719919963), 1 No Simcard;
- j Nokia type 2630 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085719919982);
- k Samsung type E1 100H : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085810758695);
- l Nokia type 6300 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085813H75I3);
- m Nokia type 3110c : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085719919952);

- 9 1 (satu) buah FlashDisc warna putih merk Adata;
- 10 1 (satu) lembar uang dollar Amerika pecahan 1 (satu);
- 11 1 (satu) lembar uang dollar Amerika pecahan 100 (seratus);
- 12 3 (tiga) lembar uang Yuan pecahan 1 (satu);
- 13 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 5 Jiao;
- 14 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 5 (lima);
- 15 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 20 (dua puluh);
- 16 2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus);
- 17 1 (satu) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1000 (seribu);
- 18 4 (empat) lembar uang Dollar Hongkong pecahan 20 (dua puluh);
- 19 2 (dua) lembar uang Dollar Hongkong pecahan 10 (sepuluh);
- 20 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Tang Siew Kee;



81

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 1 (satu) buah ATM Paspor BCA;

22 1 (satu) buah ATM BII;

- Dari kamar YEH CHEN MING:

1 1 (satu) buah Paspor lintas batas China - Taiwan a.n Yeh Chen-Ming;

2 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan a.n Yeh Chen-Ming;

3 1 (satu) buah Master Card Zhonghua Dianxin logo Mega Bank warna biru;

4 1 (satu) buah kartu Apartemen Reverside;

5 2 (Dua) buah kartu SIM Card Mentari;

6 6 (enam) buah SIM Card bertuliskan bahasa Cina;

7 2 (dua) buah buku Telephone;

8 3 (tiga) buah buku catatan;

9 5 (lima) buah buku catatan kecil;

10 8 (delapan) buah kartu nama;

11 1 (satu) buah HP merk Nokia Xpress music tipe 553;

12 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1616;

- Dari kamar HUANG LIANG CHIEH :

16 4 (empat) buah pipa rokok / Cangklung;

17 1 (satu) bungkus plastik bening;

18 1 (satu) buah Passpor lintas batas China - Taiwan An. Huang Liang Chieh;

19 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan An. Huang Liang Chieh;

20 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- {seratus ribu rupiah};

21 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

22 3 (tiga) lembar uang Yuan - RMB pecahan 1 (satu);

23 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 5 (lima);

24 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 20 (duapuluh);

25 2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus);

26 4 (empat) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1.000 (seribu);

27 4 (empat) lembar uang Dollar Amerika pecahan 1 (satu);

28 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1682c warna hitam;

29 1 (satu) buah HP Merek Sport Car warna Orange;

30 1 (satu) buah HP Merek Nokia Slim warna hitam;

- Barang bukti bersama ketiga Terdakwa:

1 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih seberat 15,98 gram;

81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) buah plastik bening berisikan 6 (enam) botol bening berisikan cairan warna putih;
- 3 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) botol bening berisikan cairan warna putih;
- 4 2 (dua) strips tablet merk Quantidex berisikan masing-masing 10 tablet;
- 5 1 (satu) strips tablet merk Quantidex berisikan 8 tablet;
- 6 1 (satu) buah kotak warna putih merk Trifed berisikan 5 strip masing-masing berisikan 10 tablet;
- 7 1 (satu) strips tablet merk Valvet berisikan 8 tablet;
- 8 1 (satu) strips tablet merk Cirrus berisikan 14 tablet;
- 9 1 (satu) strips tablet merk Nexium berisikan 8 tablet telah sisa 5 tablet;
- 10 1 (satu) strips tablet merk Alerfed berisikan 3 tablet;
- 11 1 (satu) strips tablet merk Kascoal berisikan 8 tablet;
- 12 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 tablet warna putih;
- 13 1 (satu) strips Restafed berisikan 4 tablet;
- 14 1 (satu) strips Refagen berisikan 4 tablet;
- 15 1 (satu) kotak kertas saringan Ad vantec berukuran 150 mm;
- 16 1 (satu) gulung kertas Aluminium Foil;
- 17 1 (satu) Kotak Kertas PH;
- 18 1 (satu) Botol plastik warna putih berisikan 1000 tablet Aphedrine;
- 19 2 (dua) buah keranjang plastic;
- 20 1 (satu) buah baskom plastik;
- 21 1 (satu) Unit Kijang Inova B-8734-PG beserta Kunci dan STNK;
- 22 4 (empat) Anak Kunci Ruko Mangga Dua;
40 (empat puluh) buah anak kunci rumah Sentul Jl. Pajajaran No.55 Sentul Jawa Barat;
11 (sebelas) buah anak kunci Rumah Jl. Pangrango No. 183;
- 23 2 (dua) lembar tiket elektronik Taiwan Hongkong an Yen Cen Ming;
- 24 1 (satu) lembar slip Bank Of Taiwan Foreign Currency Exchange Memo;
- 25 1 (satu) lembar Commercial Invoice;
- 26 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran listrik dan Air;
- 27 1 (satu) lembar Kwitansi DHL Express pengiriman paket ke Mangga Dua Square;
- 28 1 (satu) lembar kwitansi wama kuning atas nama Huang Liang Chieh;
- 29 1 (satu) lembar tiket elektronik atas nama Chen Yu Hsiang;
- 30 1 (satu) lembar Fax dari PT Nito Kasei Co., Ltd;
- 31 1 (satu) lembar Dokumen atas nama Yeh Chen Ming;
- 32 1 (satu) lembar Dokumen Pengirim barang dari Pacific Star Internasional Corp;
- 33 1 (satu) lembar Dokumen pengiriman barang tanggal 01 Agustus - 30September 2011;



83

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 1 (satu) lembar dokumen penawaran dari PT. FASTER FREIGHT SERVICE-INDONESIA;
- 35 1 (satu) lembar kwitansi pemberian Selang dan Clam dari PD SENANG;
- 36 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran RIVERSIDE APARTEMEN dari Chen Chin Yen;
- 37 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan bea masuk mesin produksi dari Sdr. Umar;
- 38 1 (satu) lembar alamat an. Ebong Fitri (H.Ismet);
- 39 1 (satu) lembar Arrival card an. Chen Yu Hsiang;
- 40 1 (satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Barang (9 pasport) an. Hiu Djun Khiong;
- 41 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian tong dan alkohol;
- 42 1 (satu) lembar kwitansi iuran bulanan perumahan jl. Pajajaran no. 55;
- 43 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Tremenza;
- 44 1 (satu) lembar catatan pengeluaran;
- 45 1 (satu) lembar slip pengiriman barang dari JNE;
- 46 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. GREAT CHINA HOLIDAY;
- 47 4 (empat) lembar kwitansi pembelian pelarut;
- 48 4 (empat) lembar kwitansi pembelian bahan kimia;
- 49 3 (tiga) lembar bukti penerimaan barang No.20110121;
- 50 1 (satu) lembar alamat rental mobil EAZYRENT;
- 51 2(dua) lembar daftar harga pengiriman barang dari PT. FASTER FREIGHT SERVICE INDONESIA;
- 52 1 (satu) lembar INVOICE an. Mr. Chen Tsung Wei;
- 53 2 (dua) lembar bukti penerimaan barang dari DHL express;
- 54 1 (satu) lembar bukti bagasi pesawat;
- 55 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa hotel Le Grandeur an. Chen Yu Hsiang;
- 56 1 (satu) lembar sertifikat analisis dari Euro Trade Commerce, CL;
- 57 1 (satu) lembar bukti sewa ruang/kios dari PT. JAWA BARAT INDAH COMPANY;
- 58 1 (satu) lembar invoice an. Tang Siew Kee;
- 59 1 (satu) lembar bukti email pengiriman barang yang dialamatkan ke Grace;
- 60 2 (dua) lembar commercial invoice untuk Grace (Tang Siew Kee);
- 61 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang dari DHL Express an. Chen Tsung Jen;
- 62 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang an. Grace Tang Siew Kie;

- Daftar Barang Bukti yang disita di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Mediterania Sentul City Bogor Jawa Barat;

1 Bahan - Bahan Reagen Kimia :

83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 2 (dua) buah Ember Besar Warna Orange berisikan cairan warna kecoklatan/ limbah (SD1 - SD2);
- b 7 (tujuh) buah botol bertuliskan Pro Analisis ukuran 2500 ml, kode (SE1 - SE7);
- c 3 (tiga) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroksida berisi 5 Kg dan 1 (satu) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroksida berisi 1 Kg, kode (SFI - SF4);
- d 35 (tiga puluh lima) buah botol Iodine 500 gr, kode (SGI - SG 35);
- e 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan H₂SO₄ sebanyak 1 kg, kode (SI.1);
- f 10 (sepuluh) buah Jerigen yaitu 7 (tujuh) buah jerigen berisi cairan bening berisi Xy Leng kode (SJ1-SJ7), dan 3 (tiga) buah Jerigen berisi Metamfetamine cair kode (SKI - SK3);
- g 4 (empat) buah botol bertuliskan Hydrochloric Acid berisi 2500 ml, kode (SL1-SL4);
- h 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan, kode (SMI);
- i 4 (empat) buah botol plastic berisikan cairan bening, kode (SN1 - SN4);
- j 1 (satu) buah botol bertuliskan Aluminium Oxide sebanyak 500 gr;
- k 8 (delapan) buah botol Redfosfor kosong;
- l 16 (enambelas) Botol Iodin kosong;
- m 12 (dua belas) Botol Alkohol kosong;
 - 2 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 dengan Kode (SO 1);
 - 3 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 ada Termometernya, dengan Kode (SO 2);
 - 4 2 (dua) buah tabling Erlenmeyer, dengan kode (SO 3);
 - 5 2 (Dua) Buah Labu bulat leher 3, dengan kode (SO 4)
 - 6 5 (Lima) Buah Corong Pisah, dengan kode (SO 5);
 - 7 4 (empat) Buah Gelas ukur plastik, dengan kode (SO 6);
 - 8 1 (satu) buah gelas ukur pIastic, dengan kode (SO 7);
 - 9 3 (tiga) buah gelas ukur plastic, dengan kode (SO 8);
 - 10 6 (enam) Buah Tabung Refluks, dengan Kode (SO 9);
 - 11 2 (dua) Buah Beaker Glass, dengan Kode (SO 10);
 - 12 1 (satu) Pak Beaker Glass, dengan Kode (SO 11);
 - 13 2 (dua) buah tabung Erlenmeyer, dengan kode (SO 12);
 - 14 1 (satu) Pak Beaker Glass ukuran 500ml, dengan Kode (SO 13);
 - 15 1 (Satu) Buah Beaker Glass ukuran 500ml ada termometer, dengan Kode (SO 14);
 - 16 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 5000ml, dengan Kode (SO 15);
 - 17 3 (Tiga) Buah Corong Buchner, dengan Kode (SO 16);
 - 18 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 2000ml, dengan Kode (SO 17);
 - 19 1 (Satu) Buah Labu Bulat Leher tiga ukuran 20000mL dengan Kode (SO 18);
 - 20 3 (tiga) Buah Pompa Diafragma, dengan Kode (SO 19);
 - 21 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 20);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 21);
- 23 2 (Dua) Buah Tabung Stainless, dengan Kode (SO 22);
- 24 1 (Satu) Buah Alat Cetak, dengan Kode (SO 23);
- 25 5 (lima) buah alat pemanas, dengan kode (SO 24);
- 26 1 (Satu) Buah Botol kaca untuk Destflasi, dengan kode (SO 25);
- 27 1 (Satu) Buah Tabung Stainless dengan saringan di dalamnya, dengan Kode (SO 26);
- 28 3 (tiga) Buah Stabilizer SPC 3000 N merk RAYDEN, dengan Kode (SO 27);
- 29 1 (satu) buah Stabilizer SPC 500 N merk RAYDEN, dengan kode (SO 28);
- 30 1 (satu) buah Stabilizer SPC 1000 N merk RAYDEN, dengan kode (SO 29);
- 31 1 (satu) buah Stabilizer STAVO 1000 N merk TAKAYOSI, dengan kode (SO 30);
- 32 2 (Dua) Buah pH meter digital, dengan kode (SO 31);
- 33 2 (Dua) Buah Kompor Listrik, dengan Kode (SO 32);
- 34 1 (Satu) Set Alat Pompa, dengan Kode (SO 33);
- 35 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 150mm, dengan kode (SO 34);
- 36 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 300mm, dengan kode (SO 35);
- 37 1 (Satu) Gulung Kertas saring, dengan kode (SO 36);
- 38 12 (Dua Belas)kaleng Gas isiulang, dengan Kode (SO 37);
- 39 1 (Satu) Set Kipas, dengan kode (SO 38);
- 40 1 (Satu) Pak Kertas pH, dengan kode (SO 39);
- 41 1 (Satu) Buah Kardus berisi Selang dengan berbagai ukuran, dengan Kode (SO 40);
- 42 1 (Satu) Buah Dayung, dengan Kode (SO 41);
- 43 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Besar, dengan Kode (SO 42);
- 44 1 (Satu) Buah Timbangan Digital KeciL dengan Kode (SO 43);
- 45 3 (Tiga) Buah Ember Besar waraa Orange, dengan kode (SO 44);
- 46 2 (Dua) Buah Ember Sedang warna Merah, dengan Kode (SO 45);
- 47 3 (Tiga) Buah Ember Sedang waraa Biru, dengan Kode (SO 46);
- 48 2 (Dua) Buah Ember Besar warna Merah, dengan Kode (SO 47)
- 49 1 (Satu) Buah Pompa Air, dengan Kode (SO 48);
- 50 1 (Satu) Buah Penyaring air;
- 51 9 (sembilan) Buah pipa kaca berbentuk corong;
- 52 3 (tiga) buah pipa kaca berbentuk bengkok;
- 53 5 (Lima) Buah Gelas Ukur Plastik 1000 ml;
- 54 5 (lima) Buah Gelas Ukur Plastik 5000 ml;
- 55 6 (enam) Buah Gelas Ukur Plastik 2000 m;l



56 3 (tiga) Buah Gelas Ukur Plastik 250 ml;

- Daftar Barang Bukti yang disita di Jl. Panggrango No. 183 Sentul Jawa barat:

1 Bahan - bahan dan Reagen Kimia:

a 11 (sebelas) buah botol Eter 600 ml (SH 1 -SH 11);

b 10 (sepuluh) buah Drum Ethanol 25 L;

2 1 (Satu) Buah Koper besar di dalam nya terdapat 18 (delapan belas) plastik bening berisikan Kristai (SA1 - SA 18);

3 2 (Dua) Buah Nampan besar warna Biru beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 1 - SD2) dan 1 (Satu) Buah Nampan besar warnaa Pink beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 3)

4 1 (Satu) Buah plastik bening besar berisikan Kristal warna putih kecoklatan (SB 4);

5 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 2000ml berisikan cairan berkristal warna coklat. (SC 1);

6 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 500ml berisikan cairan berkristal warna coklat (SC 2);

- bahwa ketika ditanya para terdakwa mengatakan tidak ada ijin ataupun wewenang untuk menguasai menyimpan, memproduksi Narkotika Golongan 1 jenis shabu dan Prekursor Narkotika tersebut;
- bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi DARSONO:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di Apartemen Riverside, Jl. Pluit Karang Barat, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Chen Yu Hsiang als A Wei, Yeh Chen Ming als A Ming, Huang Liang Chieh als A Shan, sebatas sebagai penyewa Apartemen Riverside Tower 1A lantai 5 Nomor 03, Jl.Pluit Karang Barat, Jakarta Utara;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekitar pukul 05.20 WIB di Apartemen Riverside Tower 1A Lantai 5 Nomor. 03, Jl. Pluit Karang Barat, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi oleh petugas BNN diminta ikut menyaksikan pengeledahan di Apartemen Riverside Tower 1A Lantai 5 Nomor. 03, Jl. Pluit Karang Barat, Jakarta Utara, pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekitar pukul. 05.20 Wib yang



87

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa para terdakwa, dan dari penggeledahan tersebut diamankan barang-barang, sebagai berikut :

- Dari kamar CHEN, YU-HSIANG als A WEI:

- 1 1 (satu) buah Alat takar;
- 2 1 (satu) buah Buku Paspor lintas batas China - Taiwan atas nama CHEN YU-SIANG als. ROY WI/AYA NO. Paspor : 05674841;
- 3 1 (satu) buah kotak warna Hijau bertuliskan Huoxiang Zhengqishui berisikan 7 (tujuh) botol plastik cairan warna coklat;
- 4 2 (dua) buah Bong alat hisap shabu masing-masing l(satu) buah terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah terbuat dari kaca bening;
- 5 1(satu) buah Tas merk Bally berwarna coklat;
- 6 115 (seratus lima belas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,-;
- 7 17 (tujuh belas) lembar uang rupiah pecahan Rp.50.000,-;
- 8 19 (sembilan belas) unit Hp, yaitu :
 - a Nokia type 1280 : 3 Unit dan 3 Simcard Indosat 085782635055;085882344995; 085711 043279).
 - b Nokia type 2610 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919961).
 - c Nokia type C1-01 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085811356390).
 - d Samsung SGH-c-268 : 2 Unit dan 2 Simcard Indosat (085693434479;085694622773).
 - e Nokia type N70 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (0858810958675).
 - f Nokia type 6300 : 1 Unit (Simcard Mati).
 - g Nokia type 6030 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085881388298).
 - h Nokia type 1800 : 3 Unit dan 3 Simcard Indosat (085719919959; 085719911886; 085885130724).
 - i Nokia type 1616 : 2 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919963), 1 No Simcard.
 - j Nokia type 2630 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919982).
 - k Samsung type E1 100H : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085810758695).

87



l Nokia type 6300 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085813H75I3).

m Nokia type 3110c : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085719919952).

- 9 1 (satu) buah FlashDisc warna putih merk Adata;
- 10 1 (satu) lembar uang dollar Amerika pecahan 1 (satu);
- 11 1 (satu) lembar uang dollar Amerika pecahan 100 (seratus);
- 12 3 (tiga) lembar uang Yuan pecahan 1 (satu);
- 13 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 5 Jiao;
- 14 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 5 (lima);
- 15 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 20 (dua puluh);
- 16 2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus);
- 17 1 (satu) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1000 (seribu);
- 18 4 (empat) lembar uang Dollar Hongkong pecahan 20 (dua puluh);
- 19 2 (dua) lembar uang Dollar Hongkong pecahan 10 (sepuluh);
- 20 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Tang Siew Kee;
- 21 1 (satu) buah ATM Paspor BCA;
- 22 1 (satu) buah ATM BII;

- Dari kamar YEH CHEN MING:

- 1 1 (satu) buah Paspor lintas batas China - Taiwan a.n Yeh Chen-Ming;
- 2 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan a.n Yeh Chen-Ming;
- 3 1 (satu) buah Master Card Zhonghua Dianxin logo Mega Bank warna biru;
- 4 1 (satu) buah kartu Apartemen Reverside;
- 5 2 (Dua) buah kartu SIM Card Mentari;
- 6 6 (enam) buah SIM Card bertuliskan bahasa Cina;
- 7 2 (dua) dua buah buku Telephone;
- 8 3 (tiga) buah buku catatan;
- 9 5 (lima) buah buku catatan kecil;
- 10 8 (delapan) buah kartu nama;
- 11 1 (satu) buah HP merk Nokia Xpress music tipe 553;
- 12 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1616;

- Dari kamar HUANG LIANG CHIEH :

- 1 4 (empat) buah pipa rokok / Cangklung;
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening;



89

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) buah Passpor lintas batas China - Taiwan An. Huang Liang Chieh;
- 4 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan An. Huang Liang Chieh;
- 5 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- {seratus ribu rupiah);
- 6 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 7 3 (tiga) lembar uang Yuan - RMB pecahan 1 (satu);
- 8 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 5 (lima);
- 9 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 20 (duapuluh);
- 10 2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus);
- 11 4 (empat) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1.000 (seribu);
- 12 4 (empat) lembar uang Dollar Amerika pecahan 1 (satu);
- 13 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1682c warna hitam;
- 14 1 (satu) buah HP Merek Sport Car warna Orange;
- 15 1 (satu) buah HP Merek Nokia Slim warna hitam;

- Barang bukti bersama ketiga Terdakwa:

- 1 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih seberat 15,98 gram.
- 2 1 (satu) buah plastik bening berisikan 6 (enam) botol bening berisikan cairan warna putih;
- 3 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) botol bening berisikan cairan warna putih;
- 4 2 (dua) strips tablet merk Quantidex berisikan masing-masing 10 tablet;
- 5 1 (satu) strips tablet merk Quantidex berisikan 8 tablet;
- 6 1 (satu) buah kotak warna putih merk Trifed berisikan 5 strip masing-masing berisikan 10 tablet;
- 7 1 (satu) strips tablet merk Valvet berisikan 8 tablet;
- 8 1 (satu) strips tablet merk Cirrus berisikan 14 tablet;
- 9 1 (satu) strips tablet merk Nexium berisikan 8 tablet telah sisa 5 tablet;
- 10 1 (satu) strips tablet merk Alerfed berisikan 3 tablet;
- 11 1 (satu) strips tablet merk Kascoal berisikan 8 tablet;
- 12 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 tablet warna putih;
- 13 1 (satu) strips Restafed berisikan 4 tablet;
- 14 1 (satu) strips Refagen berisikan 4 tablet;
- 15 1 (satu) kotak kertas saringan Ad vantec berukuran 150 mm;
- 16 1 (satu) gulung kertas Aluminium Foil;
- 17 1 (satu) Kotak Kertas PH;
- 18 1 (satu) Botol plastik warna putih berisikan 1000 tablet Aphedrine.
- 19 2 (dua) buah keranjang plastic;
- 20 1 (satu) buah baskom plastik;

89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 1 (satu) Unit Kijang Inova B-8734-PG beserta Kunci dan STNK;
- 22 4 (empat) Anak Kunci Ruko Mangga Dua;
 - 40 (empat puluh) buah anak kunci rumah Sentul Jl. Pajajaran No.55 Sentul, Jawa Barat;
 - 11 (sebelas) buah anak kunci Rumah Jl. Pangrango No. 183;
- 23 2 (dua) lembar tiket elektronik Taiwan Hongkong an Yen Cen Ming;
- 24 1 (satu) lembar slip Bank Of Taiwan Foreign Currency Exchange Memo
- 25 1 (satu) lembar Commercial Invoice;
- 26 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran listrik dan Air;
- 27 1 (satu) lembar Kwitansi DHL Express pengiriman paket ke Mangga Dua Square;
- 28 1 (satu) lembar kwitansi wama kuning atas nama Huang Liang Chieh;
- 29 1 (satu) lembar tiket elektronik atas nama Chen Yu Hsiang;
- 30 1 (satu) lembar Fax dari PT Nito Kasei Co., Ltd;
- 31 1 (satu) lembar Dokumen atas nama Yeh Chen Ming;
- 32 1 (satu) lembar Dokumen Pengirim barang dari Pacific Star Internasional; Corp;
- 33 1 (satu) lembar Dokumen pengiriman barang tanggal 01 Agustus – 30 September 2011;
- 34 1 (satu) lembar dokumen penawaran dari PT. FASTRANS FREIGHT SERVICE-INDONESIA;
- 35 1 (satu) lembar kwitansi pemberian Selang dan Clam dari PD SENANG;
- 36 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran RIVERSIDE APARTEMEN dari Chen Chin Yen;
- 37 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan bea masuk mesin produksi dari Sdr. Umar;

- 38 1 (satu) lembar alamat an. Ebong Fitri (H.Ismet);
- 39 1 (satu) lembar Arrival card an. Chen Yu Hsiang;
- 40 1 (satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Barang (9 pasport) an. Hiu Djun Khiong;
- 41 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian tong dan alkohol;
- 42 1 (satu) lembar kwitansi iuran bulanan perumahan Jl. Pajajaran no. 55;
- 43 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Tremenza;
- 44 1 (satu) lembar catatan pengeluaran;
- 45 1 (satu) lembar slip pengiriman barang dari JNE;
- 46 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. GREAT CHINA HOLIDAY;
- 47 4 (empat) lembar kwitansi pembelian pelarut;
- 48 4 (empat) lembar kwitansi pembelian bahan kimia;
- 49 3 (tiga) lembar bukti penerimaan barang no.20110121;
- 50 1 (satu) lembar alamat rental mobil EAZYRENT;
- 51 2(dua) lembar daftar harga pengiriman barang dari PT. FASTRANS FREIGHT SERVICE INDONESIA;

90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 1 (satu) lembar INVOICE an. Mr. Chen Tsung Wei;
- 53 2 (dua) lembar bukti penerimaan barang dari DHL express;
- 54 1 (satu) lembar bukti bagasi pesawat;
- 55 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa hotel Le Grandeur an. Chen Yu Hsiang;
- 56 1 (satu) lembar sertifikat analisis dari Euro Trade Commerce, CL
- 57 1 (satu) lembar bukti sewa ruang/kios dari PT. JAWA BARAT INDAH COMPANY;
- 58 1 (satu) lembar invoice an. Tang Siew Kee;
- 59 1 (satu) lembar bukti email pengiriman barang yang dialamatkan ke Grace;
- 60 2 (dua) lembar commercial invoice untuk Grace (Tang Siew Kee);
- 61 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang dari DHL Express an. Chen Tsung Jen;
- 62 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang an. Grace Tang Siew Kie;
 - bahwa saksi tidak tahu barang tersebut untuk apa;
 - bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi AJAT SUDRAJAT:

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa sebatas sebagai penyewa apartemen Riverside Tower 1A lantai 5 Nomor 03, Jl.Pluit Karang Barat, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tahu para terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN yaitu pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekitar pukul 05.20 WIB di Apartemen Riverside Tower 1A Lantai 5 Nomor. 03, Jl. Pluit Karang Barat, Jakarta Utara;
- Saksi kenal ketiga orang tersebut, karena Saksi bekerja sebagai Security di Apartemen Riverside, Jl. Pluit Karang Barat, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi diminta petugas ikut menyaksikan pada waktu dilakukan penggeledahan di Apartemen Riverside Tower 1A Lantai 5 Nomor. 03, Jl. Pluit Karang Barat, Jakarta Utara, pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekitar pukul. 05.20 Wib yang disewa, dan dari penggeledahan tersebut diamankan barang-barang, sebagai berikut:
 - Dari kamar CHEN, YU-HSIANG als A WEI:
 - 1 1 (satu) buah Alat takar;
 - 2 1 (satu) buah Buku Paspor lintas batas China - Taiwan atas nama CHEN YU-SIANG als. ROY WI/AYA NO. Paspor : 05674841;
 - 3 1 (satu) buah kotak warna Hijau bertuliskan Huoxiang Zhengqishui berisikan 7 (tujuh) botol plastik cairan warna coklat;
 - 4 2 (dua) buah Bong alat hisap shabu masing-masing 1(satu) buah terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah terbuat dari kaca bening;
 - 5 1 (satu) buah Tas merk Bally berwarna coklat;

91



92

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 115 (seratus lima belas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000;
- 7 17 (tujuh belas) lembar uang rupiah pecahan Rp.50.000;
- 8 19 (sembilan belas) unit Hp, yaitu :
 - a Nokia type 1280 : 3 Unit dan 3 Simcard Indosat 085782635055;085882344995; 085711 043279).
 - b Nokia type 2610 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919961).
 - c Nokia type C1-01 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085811356390).
 - d Samsung SGH-c-268 : 2 Unit dan 2 Simcard Indosat (085693434479;085694622773).
 - e Nokia type N70 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (0858810958675).
 - f Nokia type 6300 : 1 Unit (Simcard Mati).
 - g Nokia type 6030 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085881388298).
 - h Nokia type 1800 : 3 Unit dan 3 Simcard Indosat (085719919959; 085719911886; 085885130724).
 - i Nokia type 1616 : 2 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919963), 1 No Simcard.
 - j Nokia type 2630 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919982).
 - k Samsung type E1 100H : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085810758695).
 - l Nokia type 6300 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085813H75I3).
 - m Nokia type 3110c : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919952).
- 9 1 (satu) buah FlashDisc warna putih merk Adata;
- 10 1 (satu) lembar uang dollar Amerika pecahan 1 (satu);
- 11 1 (satu) lembar uang dollar Amerika pecahan 100 (seratus);
- 12 3 (tiga) lembar uang Yuan pecahan 1 (satu);
- 13 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 5 Jiao;
- 14 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 5 (lima);
- 15 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 20 (dua puluh);
- 16 2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus);
- 17 1 (satu) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1000 (seribu);

92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 4 (empat) lembar uang Dollar Hongkong pecahan 20 (dua puluh);
- 19 2 (dua) lembar uang Dollar Hongkong pecahan 10 (sepuluh);
- 20 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama TANG SIEW KEE;
- 21 1 (satu) buah ATM Paspur BCA;
- 22 1 (satu) buah ATM BII;

- Dari kamar YEH CHEN MING :

- 1 1 (satu) buah Paspur lintas batas China - Taiwan a.n Yeh Chen-Ming
- 2 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan a.n Yeh Chen-Ming
- 3 1 (satu) buah Master Card Zhonghua Dianxin logo Mega Bank warna biru
- 4 1 (satu) buah kartu Apartemen Reverside
- 5 2 (Dua) buah kartu SIM Card Mentari
- 6 6 (enam) buah SIM Card bertuliskan bahasa Cina
- 7 2 (dua) dua buah buku Telephone
- 8 3 (tiga) buah buku catatan
- 9 5 (lima) buah buku catatan kecil
- 10 8 (delapan) buah kartu nama
- 11 1 (satu) buah HP merk Nokia Xpress music tipe 553
- 12 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1616

- Dari kamar HUANG LIANG CHIEH :

- 1 4 (empat) buah pipa rokok / Cangklung;
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 3 1 (satu) buah Passpor lintas batas China - Taiwan An. Huang Liang Chieh;
- 4 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan An. Huang Liang Chieh;
- 5 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- {seratus ribu rupiah};
- 6 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 7 3 (tiga) lembar uang Yuan - RMB pecahan 1 (satu);
- 8 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 5 (lima);
- 9 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 20 (duapuluh);
- 10 2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus);
- 11 4 (empat) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1.000 (seribu);
- 12 4 (empat) lembar uang Dollar Amerika pecahan 1 (satu);
- 13 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1682c warna hitam;
- 14 1 (satu) buah HP Merek Sport Car warna Orange;
- 15 1 (satu) buah HP Merek Nokia Slim warna hitam;

93



- Barang bukti bersama ketiga Terdakwa:

- 1 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih seberat 15,98 gram;
- 2 1 (satu) buah plastik bening berisikan 6 (enam) botol bening berisikan cairan warna putih;
- 3 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) botol bening berisikan cairan warna putih;
- 4 2 (dua) strips tablet merk Quantidex berisikan masing-masing 10 tablet;
- 5 1 (satu) strips tablet merk Quantidex berisikan 8 tablet;
- 6 1 (satu) buah kotak warna putih merk Trifed berisikan 5 strip masing-masing berisikan 10 tablet;
- 7 1 (satu) strips tablet merk Valvet berisikan 8 tablet;
- 8 1 (satu) strips tablet merk Cirrus berisikan 14 tablet;
- 9 1 (satu) strips tablet merk Nexium berisikan 8 tablet telah sisa 5 tablet;
- 10 1 (satu) strips tablet merk Alerfed berisikan 3 tablet;
- 11 1 (satu) strips tablet merk Kascoal berisikan 8 tablet;
- 12 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 tablet warna putih;
- 13 1 (satu) strips Restafed berisikan 4 tablet;
- 14 1 (satu) strips Refagen berisikan 4 tablet;
- 15 1 (satu) kotak kertas saringan Ad vantec berukuran 150 mm;
- 16 1 (satu) gulung kertas Aluminium Foil;
- 17 1 (satu) Kotak Kertas PH;
- 18 1 (satu) Botol plastik warna putih berisikan 1000 tablet Aphedrine;
- 19 2 (dua) buah keranjang plastic;
- 20 1 (satu) buah baskom plastik;
- 21 1 (satu) Unit Kijang Inova B-8734-PG beserta Kunci dan STNK;
- 22 4 (empat) Anak Kunci Ruko Mangga Dua;
 - 40 (empat puluh) buah anak kunci rumah Sentul Jl. Pajajaran No.55 Sentul, Jawa Barat;
 - 11 (sebelas) buah anak kunci Rumah Jl. Pangrango No. 183;
- 23 2 (dua) lembar tiket elektronik Taiwan Hongkong an Yen Cen Ming;
- 24 1 (satu) lembar slip Bank Of Taiwan Foreign Currency Exchange Memo;
- 25 1 (satu) lembar Commercial Invoice;
- 26 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran listrik dan Air;
- 27 1 (satu) lembar Kwitansi DHL Express pengiriman paket ke Mangga Dua Square;
- 28 1 (satu) lembar kwitansi wama kuning atas nama Huang Liang Chieh;
- 29 1 (satu) lembar tiket elektronik atas nama Chen Yu Hsiang;
- 30 1 (satu) lembar Fax dari PT Nito Kasei Co., Ltd;



95

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) lembar Dokumen atas nama Yeh Chen Ming;
- 32 1 (satu) lembar Dokumen Pengirim barang dari pacific star internasional corp;
- 33 1 (satu) lembar Dokumen pengiriman barang tanggal 01 Agustus - 30September 2011
- 34 1 (satu) lembar dokumen penawaran dari PT. FISTRANS FREIGHT SERVICE-INDONESIA
- 35 1 (satu) lembar kwitansi pemberian Selang dan Clam dari PD SENANG
- 36 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran RIVERSIDE APARTEMEN dari Chen Chin Yen
- 37 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan bea masuk mesin produksi dari Sdr. Umaar

- 38 1 (satu) lembar alamat an. Ebong Fitri (H.Ismet)
- 39 1 (satu) lembar Arrival card an. Chen Yu Hsiang
- 40 1 (satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Barang (9 pasport) an. Hiu Djun Khiong
- 41 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian tong dan alkohol
- 42 1 (satu) lembar kwitansi iuran bulanan perumahan jl. Pajajaran no. 55
- 43 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Tremenza
- 44 1 (satu) lembar catatan pengeluaran
- 45 1 (satu) lembar slip pengiriman barang dari JNE
- 46 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. GREAT CHINA HOLIDAY
- 47 4 (empat) lembar kwitansi pembelian pelarut
- 48 4 (empat) lembar kwitansi pembelian bahan kimia
- 49 3 (tiga) lembar bukti penerimaan barang no.20110121
- 50 1 (satu) lembar alamat rental mobil EAZYRENT
- 51 2(dua) lembar daftar harga pengiriman barang dari PRT. FISTRANS FREIGH SERVICE INDONESIA
- 52 1 (satu) lembar INVOICE an. Mr. Chen Tsung Wei
- 53 2 (dua) lembar bukti penerimaan barang dari DHL express
- 54 1 (satu) lembar bukti bagasi pesawat
- 55 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa hotel Le Grandeur an. Chen Yu Hsiang
- 56 1 (satu) lembar sertifikat analisis dari euro trade commerce, CL
- 57 1 (satu) lembar bukti sewa ruang/kios dari PT. JAWA BARAT INDAH COMPANY
- 58 1 (satu) lembar invoice an. Tang Siew Kee
- 59 1 (satu) lembar bukti email pengiriman barang yang dialamatkan ke greace
- 60 2 (dua) lembar commercial invoice untuk Grace (Tang Siew Kee)
- 61 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang dari DHL Express an. Chen Tsung Jen
- 62 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang an. Greace Tang Siew Kie.

95

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Chen Cieh Yen als Akaw di Apartemen riverside sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, yang perempuan (Sdri. Tang Siew Kee als Grace) Saksi tidak kenal;
- Bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi ARI SUSANTO:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security Fisik Dinamika yang bertugas di Kawasan Perumahan Mediterania 1 Sentul City Bogor jabatan Saksi yaitu sebagai Danton Jaga;
- Bahwa saksi tahu awal penggeledahan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 10.00 wib, saat itu saksi bersama anggota tugas jaga (Sdr.SIDIK KURNIAWAN) sedang melaksanakan tugas Jaga pengamanan dan memantau kegiatan Penggerebekan Rumah yang berada di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Mediterania 1 Sentul City Bogor Jawa Barat kemudian saksi diajak oleh Petugas BNN untuk menyaksikan Penggeledahan dan membantu mengangkut barang - barang yang berada di Rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik rumah di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Mediterania 1 Sentul City Bogor Jawa Barat karena saksi hanya bertugas sebagai Pengamanan Perumahan saja;
- Bahwa barang - barang yang saksi lihat di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Mediterania Sentul City Bogor Jawa Barat adalah sebagai berikut :
 - 1 Bahan - Bahan Reagen Kimia:
 - a 2 (dua) buah Ember Besar Warna Orange berisikan cairan warna kecoklatan/ limbah (SD1 - SD2)
 - b 7 (tujuh) buah botol bertuliskan Pro Analyis ukuran 2500 ml, kode (SE1 - SE7)
 - c 3 (tiga) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroksida berisi 5 Kg dan 1 (satu) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroksida berisi 1 Kg, kode (SFI - SF4)
 - d 35 (tiga puluh lima) buah botol Iodine 500 gr, kode (SGI - SG 35)
 - e 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan H2SO4 sebanyak 1 kg, kode (SI.1)
 - f 10 (sebelas) buah Jerigen yaitu 7 (Sembflan) buah jerigen berisi cairan bening berisi Xy Leng kode (SJ1-SJ7), dan 3 (tiga) buah Jerigen berisi Metamfetamine cair kode (SKI - SK3)
 - g 4 (empat) buah botol bertuliskan Hydrochloric Acid berisi 2500 ml, kode (SL1-SL4)
 - h 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan, kode (SMI)
 - i 4 (empat) buah botol plastic berisikan cairan bening, kode (SN1 - SN4)
 - j 1 (satu) buah botol bertuliskan Aluminium Oxide sebanyak 500 gr

96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k 8 (delapan) buah botol Redfosfor kosong

l 16 (enambelas) Botol Iodin kosong

m 12 (dua belas) Botol Alkohol kosong

- 2 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 Dengan Kode (SO 1)
- 3 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 ada Termometernya, Dengan Kode (SO 2)
- 4 2 (dua) buah tabling Erlenmeyer, Dengan kode (SO 3)
- 5 2 (Dua) Buah Labu bulat leher 3, Dengan kode (SO 4)
- 6 5 (Lima) Buah Corong Pisah, Dengan kode (SO 5)
- 7 4 (empat) Buah Gelas ukur plastik, Dengan kode (SO 6)
- 8 1 (satu) buah gelas ukur pIastic,Dengan kode (SO 7)
- 9 3 (tiga) buah gelas ukur plastic.Dengan kode (SO 8)
- 10 6 (enam) Buah Tabung Refluks, Dengan Kode (SO 9)
- 11 2 (dua) Buah Beaker Glass, Dengan Kode (SO 10)
- 12 1 (satu) Pak Beaker Glass, Dengan Kode (SO 11) .
- 13 2 (dua) buah tabung Erlenmeyer, Dengan kode (SO 12)
- 14 1 (satu) Pak Beaker Glass ukuran 500ml, Dengan Kode (SO 13)
- 15 1 (Satu) Buah Beaker Glass ukuran 500ml ada termometer, Dengan Kode (SO 14)
- 16 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 5000ml, Dengan Kode (SO 15)
- 17 3 (Tiga) Buah Corong Buchner, Dengan Kode (SO 16)
- 18 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 2000ml, Dengan Kode (SO 17)
- 19 1 (Satu) Buah Labu Bulat Leher tiga ukuran 20000mL Dengan Kode (SO 18)
- 20 3 (tiga) Buah Pompa Diafragma, Dengan Kode (SO 19)
- 21 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 20)
- 22 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 21)
- 23 2 (Dua) Buah Tabung Stainless, Dengan Kode (SO 22)
- 24 1 (Satu) Buah Alat Cetak, Dengan Kode (SO 23)
- 25 5 (lima) buah alat pemanas, dengan kode (SO 24)
- 26 1 (Satu) Buah Botol kaca untuk Destflasi, Dengan kode (SO 25)
- 27 1 (Satu) Buah Tabung Stainless dengan saringan di dalamnya, Dengan Kode (SO 26)
- 28 3 (tiga) Buah Stabilizer SPC 3000 NmerkRAYDEN, Dengan Kode (SO 27)
- 29 1 (satu) buah Stabilizer SPC 500 NmerkRAYDEN, dengan kode (SO 28)
- 30 1 (satu) buah Stabilizer SPC 1000 N merk RAYDEN, dengan kode (SO 29)
- 31 1 (satu) buah Stabilizer STAVO 1000 N merk TAKAYOSI, dengan kode (SO 30)
- 32 2 (Dua) Buah pH meter digital, Dengan kode (SO 31)

97



33	2 (Dua) Buah Kompur Listrik, Dengan Kode (SO 32)
34	1 (Satu) Set Alat Pompa, Dengan Kode (SO 33)
35	4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 150mm, Dengan kode (SO 34)
36	4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 300mm, Dengan kode (SO 35)
37	1 (Satu) Gulung Kertas saring, Dengan kode (SO 36)
38	12 (Dua Belas) kaleng Gas isiulang, Dengan Kode (SO 37)
39	1 (Satu) Set Kipas, Dengan kode (SO 38)
40	1 (Satu) Pak Kertas pH, Dengan kode (SO 39)
41	1 (Satu) Buah Kardus berisi Selang dengan berbagai ukuran, Dengan Kode (SO 40)
42	1 (Satu) Buah Dayung, Dengan Kode (SO 41)
43	1 (Satu) Buah Timbangan Digital Besar, Dengan Kode (SO 42)
44	1 (Satu) Buah Timbangan Digital Kecil Dengan Kode (SO 43)
45	3 (Tiga) Buah Ember Besar warna Orange, Dengan kode (SO 44)
46	2 (Dua) Buah Ember Sedang warna Merah, Dengan Kode (SO 45)
47	3 (Tiga) Buah Ember Sedang warna Biru, Dengan Kode (SO 46)
48	2 (Dua) Buah Ember Besar warna Merah, Dengan Kode (SO 47)
49	1 (Satu) Buah Pompa Air, Dengan Kode (SO 48)
50	1 (Satu) Buah Penyaring air
51	9 (sembilan) Buah pipa kaca berbentuk corong
52	3 (tiga) buah pipa kaca berbentuk bengkok.
53	5 (Lima) Buah Gelas Ukur Plastik 1000 ml
54	5 (lima) Buah Gelas Ukur Plastik 5000 ml
55	6 (enam) Buah Gelas Ukur Plastik 2000 ml
56	3 (tiga) Buah Gelas Ukur Plastik 250 ml

7. Saksi SIDIK KURNIAWAN:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security Phisik Dinamika yang bertugas di Kawasan Perumahan Mediterania 1 Sentul City Bogor jabatan Saksi yaitu sebagai Danton Jaga;
- Bahwa kronologis penggeledahan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 bulan September 2011 sekira jam 10.00 wib, saat itu saksi bersama Danton Jaga (Sdr. ARI SUSANTO) sedang melaksanakan tugas Jaga pengamanan dan memantau kegiatan Penggerebekan Rumah yang berada di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Mediterania 1 Sentul City Bogor Jawa Barat kemudian kami diajak oleh Petugas BNN untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan Penggeledahan dan membantu mengangkut barang - barang yang berada di Rumah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik rumah di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Mediterania 1 Sentul City Bogor Jawa Barat karena saksi hanya bertugas sebagai Pengamanan Perumahan saja;
- Bahwa barang - barang yang saksi lihat di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Mediterania Sentul City Bogor Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1 Bahan - Bahan Reagen Kimia yang ditemukan :

- 2 (dua) buah Ember Besar Warna Orange berisikan cairan warna kecoklatan/ limbah (SD1 - SD2)
 - 7 (tujuh) buah botol bertuliskan Pro Analisis ukuran 2500 ml, kode (SE1 - SE7)
 - 3 (tiga) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroxide berisi 5 Kg dan 1 (satu) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroxide berisi 1 Kg, kode (SFI - SF4)
 - 35 (tiga puluh lima) buah botol Iodine 500 gr, kode (SGI - SG 35)
 - 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan H₂SO₄ sebanyak 1 kg, kode (SI.1)
 - 10 (sebelas) buah Jerigen yaitu 7 (Sembflan) buah jerigen berisi cairan bening berisi Xy Leng kode (SJ1-SJ7), dan 3 (tiga) buah Jerigen berisi Metamfetamine cair kode (SKI - SK3)
 - 4 (empat) buah botol bertuliskan Hydrochloric Acid berisi 2500 ml, kode (SL1-SL4)
 - 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan, kode (SMI)
 - 4 (empat) buah botol plastic berisikan cairan bening, kode (SN1 - SN4)
 - 1 (satu) buah botol bertuliskan Aluminium Oxide sebanyak 500 gr
 - 8 (delapan) buah botol Redfosfor kosong
 - 16 (enambelas) Botol Iodin kosong
 - 12 (dua belas) Botol Alkohol kosong
- 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 Dengan Kode (SO 1)
 - 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 ada Termometernya, Dengan Kode (SO 2)
 - 2 (dua) buah tabling Erlenmeyer, Dengan kode (SO 3)
 - 2 (Dua) Buah Labu bulat leher 3, Dengan kode (SO 4)
 - 5 (Lima) Buah Corong Pisah, Dengan kode (SO 5)
 - 4 (empat) Buah Gelas ukur plastik, Dengan kode (SO 6)
 - 1 (satu) buah gelas ukur pIastic, Dengan kode (SO 7)
 - 3 (tiga) buah gelas ukur plastic. Dengan kode (SO 8)
 - 6 (enam) Buah Tabung Refluks, Dengan Kode (SO 9)
 - 2 (dua) Buah Beaker Glass, Dengan Kode (SO 10)
 - 1 (satu) Pak Beaker Glass, Dengan Kode (SO 11) .
 - 2 (dua) buah tabung Erlenmeyer, Dengan kode (SO 12)



100

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) Pak Beaker Glass ukuran 500ml, Dengan Kode (SO 13)
- 15 1 (Satu) Buah Beaker Glass ukuran 500ml ada termometer, Dengan Kode (SO 14)
- 16 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 5000ml, Dengan Kode (SO 15)
- 17 3 (Tiga) Buah Corong Buchner, Dengan Kode (SO 16)
- 18 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 2000ml, Dengan Kode (SO 17)
- 19 1 (Satu) Buah Labu Bulat Leher tiga ukuran 20000mL Dengan Kode (SO 18)
- 20 3 (tiga) Buah Pompa Diafragma, Dengan Kode (SO 19)
- 21 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 20)
- 22 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 21)
- 23 2 (Dua) Buah Tabung Stainless, Dengan Kode (SO 22)
- 24 1 (Satu) Buah Alat Cetak, Dengan Kode (SO 23)
- 25 5 (lima) buah alat pemanas, dengan kode (SO 24)
- 26 1 (Satu) Buah Botol kaca untuk Destflasi, Dengan kode (SO 25)
- 27 1 (Satu) Buah Tabung Stainless dengan saringan di dalamnya, Dengan Kode (SO 26)
- 28 3 (tiga) Buah Stabilizer SPC 3000 NmerkRAYDEN, Dengan Kode (SO 27)
- 29 1 (satu) buah Stabilizer SPC 500 NmerkRAYDEN, dengan kode (SO 28)
- 30 1 (satu) buah Stabilizer SPC 1000 N merk RAYDEN, dengan kode (SO 29)
- 31 1 (satu) buah Stabilizer STAVO 1000 N merk TAKAYOSI, dengan kode (SO 30)
- 32 2 (Dua) Buah pH meter digital, Dengan kode (SO 31)
- 33 2 (Dua) Buah Kompor Listrik, Dengan Kode (SO 32)
- 34 1 (Satu) Set Alat Pompa, Dengan Kode (SO 33)
- 35 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 150mm, Dengan kode (SO 34)
- 36 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 300mm, Dengan kode (SO 35)
- 37 1 (Satu) Gulung Kertas saring, Dengan kode (SO 36)
- 38 12 (Dua Belas)kaleng Gas isiulang, Dengan Kode (SO 37)
- 39 1 (Satu) Set Kipas, Dengan kode (SO 38)
- 40 1 (Satu) Pak Kertas pH, Dengan kode (SO 39)
- 41 1 (Satu) Buah Kardus berisi Selang dengan berbagai ukuran, Dengan Kode (SO 40)
- 42 1 (Satu) Buah Dayung, Dengan Kode (SO 41)
- 43 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Besar, Dengan Kode (SO 42)
- 44 1 (Satu) Buah Timbangan Digital KeciLDengan Kode (SO 43)
- 45 3 (Tiga) Buah Ember Besar waraa Orange, Dengan kode (SO 44)
- 46 2 (Dua) Buah Ember Sedang warna Merah, Dengan Kode (SO 45)

100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 3 (Tiga) Buah Ember Sedang warnaa Biru, Dengan Kode (SO 46)
- 48 2 (Dua) Buah Ember Besar warna Merah, Dengan Kode (SO 47)
- 49 1 (Satu) Buah Pompa Air, Dengan Kode (SO 48)
- 50 1 (Satu) Buah Penyaring air
- 51 9 (sembilan) Buah pipa kaca berbentuk corong
- 52 3 (tiga) buah pipa kaca berbentuk bengkok.
- 53 5 (Lima) Buah Gelas Ukur Plastik 1000 ml
- 54 5 (lima) Buah Gelas Ukur Plastik 5000 ml
- 55 6 (enam) Buah Gelas Ukur Plastik 2000 ml
- 56 3 (tiga) Buah Gelas Ukur Plastik 250 ml

8. Saksi MEGAH E TARIGAN:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security Graha Cemerlang yang bertugas di Perumahan Taman Venesia Cluster Mountain View Kawasan Sentul City Bogor Jawa Barat, jabatan Saksi yaitu sebagai Danru Tugas jaga.
- Bahwa awal pengeledahan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 bulan September 2011 sekira jam 20.00 wib. Pada saat Saksi bersama dengan anggota Tugas Jaga (Sdr.SARIPUDIN) sedang melaksanakan tugas Jaga pengamanan dan memantau kegiatan Penggerebekan Rumah yang berada di Jl. Pangrango No. 183 Perumahan Taman Venesia Cluster Mountain View Kawasan Sentul City Bogor Jawa Barat kemudian kami diajak oleh Petugas BNN untuk ikut menyaksikan Pengeledahan dan membantu mengangkut barang – barang yang berada di Rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik rumah di Jl. Pangrango No. 183 Sentul Jawa barat karena saksi baru bertugas di Area Tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ada di Jl. Pangrango No. 183 Sentul Jawa Barat :

1 Bahan - bahan dan Reagen Kimia yang ditemukan :

c 11 (sebelas) buah botol Eter 600 ml (SH 1 -SH 11)

d 10 (sepuluh) buah Drum Ethanol 25 L.

2 1 (Satu) Buah Koper besar di daiam nya terdapat 18 (delapan belas) plastik bening berisikan Kristai (SA1 - SA 18).

3 2 (Dua) Buah Nampan besar warna Biru beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 1 - SD2) dan 1 (Satu) Buah Nampan besar warnaa Pink beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 3)

4 1 (Satu) Buah plastik bening besar berisikan Kristal warna putih kecoklatan (SB 4)

101



102

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 2000ml berisikan cairan berkristal wama coklat. (SC 1)

6 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 500ml berisikan cairan berkristaliskan warna coklat (SC 2)

9. Saksi SARIPUDIN:

- Bahwa saksi bekerja di Perumahan Taman Venesia Cluster Mountain View Kawasan Sentul City Bogor Jawa Barat, jabatan Saksi yaitu sebagai Danru Tugas Jaga;
- Bahwa awal Penggeledahan terjadi Pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 20.00 wib. Pada saat Saksi bersama dengan Danru Tugas Jaga (Sdr. MEGAH E TARIGAN) sedang melaksanakan tugas Jaga pengamanan dan memantau kegiatan Penggerebekan Rumah yang berada di Jl. Pangrango No. 183 Perumahan Taman Venesia Cluster Mountain View Kawasan Sentul City Bogor Jawa Barat kemudian kami diajak oleh Petugas BNN untuk ikut menyaksikan Penggeledahan dan membantu mengangkut barang -barang yang berada di Rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik rumah di Jl. Pangrango No. 183 Sentul Jawa barat karena Saksi baru bertugas di Area Tersebut;
- Bahwa saksi medampingi Petugas BNN dan Barang Bukti yang ada di Jl. Pangrango No. 183 Sentul Jawa barat :

1 Bahan - bahan dan Reagen Kimia yang ditemukan :

e 11 (sebelas) buah botol Eter 600 ml (SH 1 -SH 11)

f 10 (sepuluh) buah Drum Ethanol 25 L.

2 1 (Satu) Buah Koper besar di daiam nya terdapat 18 (delapan belas) plastik bening berisikan Kristai (SA1 - SA 18).

3 2 (Dua) Buah Nampan besar warna Biru beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 1 - SD2) dan 1 (Satu) Buah Nampan besar waraa Pink beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 3)

4 1 (Satu) Buah plastik bening besar berisikan Kristal warna putih kecoklatan (SB 4)

5 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 2000ml berisikan cairan berkristal wama coklat. (SC 1)

6 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 500ml berisikan cairan berkristaliskan warna coklat (SC 2)

10. Saksi Ahli TANTLIST (yang keterangannya dibacakan di persidangan) :

102



103

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap benda-benda secara uji laboratoris dengan hasilnya sbb:
 - 1 Kristal warna putih berkode SA1b, Kristal warna coklat berkode SA2, Kristal warna putih berkode SA3, Kristal warna putih kecoklatan berkode SA4, Kristal warna coklat berkode SA5a, Kristal warna putih berkode SA5b, Kristal warna putih berkode SA6, Kristal warna orange berkode SA7, Kristal warna putih kecoklatan berkode SA8, Kristal warna putih kecoklatan SA8, Kristal warna putih kecoklatan SA10, Kristal warna putih kecoklatan berkode SA11, Kristal warna putih SA13, Kristal warna coklat SA14, Kristal warna putih kecoklatan SA15, Kristal warna putih berkode SA16, Kristal warna coklat berkode SA17, Kristal warna coklat berkode SA18 yang diduga mengandung Pseudoefedrine yang digolongkan dan terdaftar dalam Golongan Prekursor Tabel 1 No.urut 13 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2 1 (satu) bungkus Kristal warna putih seberat 15,98 gram berkode P1, Kristal warna putih kecoklatan berkode SB1, Kristal warna putih kecoklatan SB2, Kristal warna putih kecoklatan SB3, Kristal warna putih kecoklatan berkode SB4, cairan warna coklat kehitaman berkode SC1, cairan warna coklat kehitaman berkode SC2, cairan warna coklat kehitaman berkode SD1, cairan warna coklat kehitaman berkode SD2 cairan warna coklat berkode SK1, cairan warna coklat berkode SK2, cairan warna coklat berkode Sk3, diduga mengandung Metamfetamina yang digolongkan dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 3 Cairan bening berkode SH1-11 diduga mengandung Ethyl Ether yang digolongkan dan terdaftar dalam Golongan Prekursor Tabel 11 No.urut 3 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 4 Cairan bening berkode S1 diduga mengandung Sulphuric Acid yang digolongkan dan terdaftar dalam Golongan Prekursor Tabel 11 No.urut 8 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 5 Cairan bening berkode SJ1-7, cairan bening berkode SN4, diduga mengandung Toluena yang digolongkan dan terdaftar dalam Golongan Prekursor Tabel 11 No.urut 9 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 6 Cairan bening berkode SL1, cairan bening berkode SL2, cairan bening berkode SL3, cairan bening berkode SL4, Cairan bening berkode SE1-7 yang diduga mengandung Hydrochloric Acid yang digolongkan dan terdaftar dalam Golongan Prekursor Tabel 11 No.urut 4 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa bahan-bahan dan alat-alat yang diperiksa adalah barang yang diamankan oleh Petugas BNN atas dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa;

103



104

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan uji lab secara laboratoris atas bahan-bahan dan alat-alat yang disita oleh petugas kepolisian BNN tersebut maka bahan-bahan dan alat-alat tersebut merupakan bahan-bahan dan alat-alat yang dipergunakan untuk pembuatan Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 No urut 61 sesuai Lampiran UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah :

- 1 Tes Pendahuluan dengan menggunakan Uji pereaksi Marquise, Uji Mandeline, Uji Simon, Uji Chen Kao, Uji PH, Uji Sulphuric Acid, Uji Pemerian, Uji AgNoa Uji BaCb, Uji Toluena.
- 2 Pemeriksaan konfirmasi menggunakan Kromatografi Lapis Tipis dan Gas Chromatography-Mass Spectrometer;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I CHEN YU HSIANG Alias AWEI Alias TONI Alias ROY WIJAYA, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekitar jam 04.00 Wib di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No: 3/ Kamar 503 Pluit, Jakarta Utara, sewaktu Terdakwa sedang istirahat dan kemudian petugas melakukan pengeledahan dan diamankan shabu-shabu dan Bong (alat penghisap shabu-shabu) dilaci kamar Terdakwa, paspor, beberapa buah Handphone, surat-surat dan baki yang berisi obat-obatan yang mengandung Pseudoefedrine;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa sedang bersama dengan YEH CHEN MING Alias A MING dan HUANG LIANG CHIEH Alias A SHAN yang kemudian juga ditangkap;
- Bahwa shabu-shabu tersebut merupakan hasil pekerjaan dari A SHAN, Bong terdakwa dapatkan dar A Hai yang sekarang di Taiwan, serta obat-obatan dalam baki tersebut Terdakwa beli di apotik di Jakarta yang terdakwa beli sedikit-sedikit atas perintah Boss untuk menyiapkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa YE CHEN MING alias AMING adalah saudara sepupu terdakwa, dan terdakwa bersama AMING ditugaskan oleh BOS Terdakwa yang bernama Mr. CHING di Taiwan untuk menyiapkan barang-barang di Jakarta /Indonesia dimana BOS memberikan gambaran bahwa Terdakwa dan AMING di minta mencari obat-obatan yang mengandung Pseudoefedrine, HCL 60 mg dan mempersiapkan peralatan-peralatan untuk membuat Clandestine Lab, sedangkan LIANG CHEN HUANG Als A SHAN adalah peracik/koki suruhan Mr.CHING di Taiwan, yang baru terdakwa kenal 1,5 bulan sebelum ditangkap, A SHAN sudah 2(dua) kali ke Indonesia yang

104



105

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sekitar 1,5 bulan yang lalu hanya 2(dua) hari dan balik lagi ke Taiwan, kemudian untuk kedua kalinya A SHAN sudah di Indonesia/ Jakarta sekitar 1(satu) bulan;

- Bahwa tugas Terdakwa dari Mr.CHING hanya mencari bahan obat-obatan sedangkan alat-alat pembuat shabu-shabu Mr Ching yang membawa, apabila nanti shabu-shabu sudah jadi akan diserahkan ke Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diminta menunggu perintah dari Mr.CHING selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahan-bahan pembuat Narkotika jenis "shabu-shabu tersebut sedang bagaimana membuatnya terdakwa tidak mengetahui, karena yang bisa membuat ASHAN;
- Bahwa terdakwa berada di Jakarta sejak Januari 2011, kedatangan terdakwa karena terdakwa diberi pekerjaan oleh Mr Ching untuk membantu membuat shabu-shabu, tugas Terdakwa adalah mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat shabu-shabu tersebut.
- Bahwa selama berada di Indonesia pertama Terdakwa tinggal di Apartemen IBIS, Jl.Pangeran Jayakarta, selanjutnya terdakwa, A MING dan A SHAN tinggal di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No: 3/ Kamar 503 Pluit, Jakarta Utara, dan Terdakwa juga menyewa rumah di Sentul yaitu Bukit Permata Golf Mediterania 1 dan Mountain View Residence Sentul Bogor yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan pembuatan shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa berada di Indonesia baru 1 (satu) kali dan disuruh Mr Ching membuat narkotika tersebut;
- Bahwa bahwa pembuatan shabu shabu tersebut baru sekali dan baru berhasil membuat 3 (tiga) kilo shabu-shabu, dan shabu tersebut diserahkan kepada orang bernama "BAKIA" atas perintah Mr.CHING;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan TANG SIEW KEE Als GRACE, sejak sekitar bulan Maret 2011, karena Terdakwa sering membeli sea food ditempat GRACE, terdakwa juga pernah menggunakan alamat GRACE sebagai alamat tujuan pengiriman barang dari TAIWAN;
- Bahwa GRACE juga meminjami Terdakwa rekening dan bukunya, dimana rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima transferan uang keperluan hidup terdakwa dari Mr.CHING;
- Bahwa terdakwa kenal dengan AKAW sejak bulan Januari tahun 2011, karena GRACE dan AKAW sering main ketempat Terdakwa baik di Sentul maupun di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No: 3/ Kamar 503 Pluit, Jakarta Utara;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No: 3/ Kamar 503 Pluit, Jakarta Utara di apartemen terdakwa ada barang berupa : (Barang Bukti Narkotika)
 - 1 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih
 - 2 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Ephedrine berisikan tablet warna putih
 - 3 2 (dua) buah saringan plastik dan 1 (satu) buah baskom plastik berisikan residu-residu
 - 4 Macam-macam obat-obatan yaitu :

105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Quantidex
- b Valved
- c Restaved
- d Alerfed
- e Cirrus
- f Refagan
- g Trifed
- h Nexium

Barang Bukti (Non Narkotika):

- 1 1 (satu) buah Mat takar
- 2 1 (satu) buah Buku Paspor lintas batas daratan Cina atas nama CHEN YU-SIANG als. ROY WIJAYA NO. Paspor :05674841
- 3 1 (satu) buah kotak warna Hijau bertuliskan Huoxiang Zhengqishui berisikan 7 (tujuh) botol plastik cairan warna coklat
- 4 1 (satu) buah plastik bening berisikan 6 (enam) botol bening berisikan cairan warna putih
- 5 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) botol bening berisikan cairan warna putih
- 6 2 (dua) strips tablet merk Quantidex berisikan masing-masing 10 tablet
- 7 1 (satu) strips tablet merk Quantidex berisikan 8 tablet
- 8 1 (satu) buah kotak warna putih merk Trifed berisikan 5 strip masing-masing berisikan 10 tablet
- 9 1 (satu) strips tablet merk Valvet berisikan 8 tablet
- 10 1 (satu) strips tablet merk Cirrus berisikan 14 tablet
- 11 1 (satu) strips tablet merk Nexium berisikan 8 tablet telah sisa 5 tablet
- 12 1 (satu) strips tablet merk Alerfed berisikan 3 tablet
- 13 1 (satu) strips tablet merk Kascoal berisikan 10 tablet
- 14 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 tablet warna putih
- 15 1 (satu) strips Restafed berisikan 4 tablet
- 16 1 (satu) strips Refagen berisikan 4 tablet
- 17 2 (dua) buah Bong alat hisap shabu masing-masing 1 terbuat dari botol plastik yang berisikan air dan satu lagi terbuat dari kaca bening
- 18 1 (satu) kotak kertas saringan Advantec berukuran 150 mm.
- 19 1 (satu) buah Tas merk Bally berwarna coklat
- 20 1 (satu) gulung kertas Aluminium Foil
- 21 1 (satu) Kotak Kertas PH

106

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 1 (satu) Botol plastik warna putih berisikan 1000 tablet Aphedrine.
- 23 115 (seratus lima belas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000
- 24 17 (tujuh belas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000
- 25 19 (Sembilan belas)BuahHp.
- 26 1 (satu) Unit Laptop Merk Sony Vaio
- 27 1 (sat) buah FlashDisc warna putih merk Nokia
- 28 10 (sepuluh) buah charger Hp Merk Nokia
- 29 2 (dua) buah kranjang plastik
- 30 1 (satu) buah Baskom plastik
- 31 6 (enam) botol terbuat dari kaca warna warna bening berisikan cairan warna putih
- 32 Kijang Inova B-8734-PG

- Bahwa uang untuk membeli bahan bahan yang memberikan adalah Mr. CHING, alat alat dikirim Mr Ching dari Taiwan, dan terdakwa mau melakukannya karena terdakwa seorang nelayan yang sedang tidak punya pekerjaan lalu dijanjikan uang 300 juta oleh Mr.Ching;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari yang berwenang untuk membuat shabu shabu;
- Bahwa Mr.CHING adalah Boss yang menyuruh Terdakwa untuk membuat shabu shabu di Indonesia, terdakwa kenal sudah 3 tahun tetapi sekarang tidak tahu keberadaannya, hanya tahu nomor telponnya 08615019076725;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di Apartemen Riverside Tower 1A Lantai 5 Nomor. 03, Jl. Pluit Karang Barat, Kec.Penjarangan, Jakarta Utara yang diamankan barang-barang antara lain :

- Dari kamar CHEN, YU-HSIANG als A WEI:

- 1 1 (satu) buah Alat takar
- 2 1 (satu) buah Buku Paspur lintas batas China - Taiwan atas nama CHEN YU-SIANG als. ROY WI/AYA NO. Paspur : 05674841
- 3 1 (satu) buah kotak warna Hijau bertuliskan Huoxiang Zhengqishui berisikan 7 (tujuh) botol plastik cairan warna coklat
- 4 2 (dua) buah Bong alat hisap shabu masing-masing l(satu) buah terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah terbuat dari kaca bening
- 5 1(satu) buah Tas merk Bally berwarna coklat
- 6 115 (seratus lima belas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000
- 7 17 (tujuh belas) lembar uang rupiah pecahan Rp.50.000
- 8 19 (sembilan belas) unit Hp, yaitu :

107



- a Nokia type 1280 : 3 Unit dan 3 Simcard Indosat
(085782635055;085882344995; 085711 043279).
 - b Nokia type 2610 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085719919961).
 - c Nokia type C1-01 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085811356390).
 - d Samsung SGH-c-268 : 2 Unit dan 2 Simcard Indosat
(085693434479;085694622773).
 - e Nokia type N70 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(0858810958675).
 - f Nokia type 6300 : 1 Unit (Simcard Mati).
 - g Nokia type 6030 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085881388298).
 - h Nokia type 1800 : 3 Unit dan 3 Simcard Indosat
(085719919959; 085719911886; 085885130724).
 - i Nokia type 1616 :2 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085719919963), 1 No Simcard.
 - j Nokia type 2630 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085719919982).
 - k Samsung type E1 100H : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085810758695).
 - l Nokia type 6300 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085813H75I3).
 - m Nokia type 3110c : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085719919952).
- 9 1 (satu) buah FlashDisc warna putih merk Adata
 - 10 1 (satu) lembar uang dollar Amerika pecahan 1 (satu)
 - 11 1 (satu) lembar uang dollar Amerika pecahan 100 (seratus)
 - 12 3 (tiga) lembar uang Yuan pecahan 1 (satu)
 - 13 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 5 Jiao
 - 14 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 5 (lima)
 - 15 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 20 (dua puluh)
 - 16 2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus)
 - 17 1 (satu) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1000 (seribu)
 - 18 4 (empat) lembar uang Dollar Hongkong pecahan 20 (dua puluh)
 - 19 2 (dua) lembar uang Dollar Hongkong pecahan 10 (sepuluh)
 - 20 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama TANG S1EW KEE



109

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 1 (satu) buah ATM Paspor BCA

22 1 (satu) buah ATM BII

- Dari kamar YEH CHEN MING:

1 1 (satu) buah Paspor lintas batas China - Taiwan a.n Yeh Chen-Ming

2 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan a.n Yeh Chen-Ming

3 1 (satu) buah Master Card Zhonghua Dianxin logo Mega Bank warna biru

4 1 (satu) buah kartu Apartemen Reverside

5 2 (Dua) buah kartu SIM Card Mentari

6 6 (enam) buah SIM Card bertuliskan bahasa Cina

7 2 (dua) dua buah buku Telephone

8 3 (tiga) buah buku catatan

9 5 (lima) buah buku catatan kecil

10 8 (delapan) buah kartu nama

11 1 (satu) buah HP merk Nokia Xpress music tipe 553

12 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1616

- Dari kamar HUANG LIANG CHIEH :

1 4 (empat) buah pipa rokok / Cangklung

2 1 (satu) bungkus plastik bening

3 1 (satu) buah Passpor lintas batas China - Taiwan An. Huang Liang Chieh

4 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan An. Huang Liang Chieh

5 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- {seratus ribu rapih)

6 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

7 3 (tiga) lembar uang Yuan - RMB pecahan 1 (satu)

8 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 5 (lima)

9 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 20 (duapuluh)

10 2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus)

11 4 (empat) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1.000 (seribu)

12 4 (empat) lembar uang Dollar Amerika pecahan 1 (satu)

13 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1682c warna hitam

14 1 (satu) buah HP Merek Sport Car warna Orange

15 1 (satu) buah HP Merek Nokia Slim warna hitam

- Barang bukti bersama ketiga Terdakwa:

1 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih seberat 15,98 gram.

109



110

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) buah plastik bening berisikan 6 (enam) botol bening berisikan cairan warna putih
- 3 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) botol bening berisikan cairan warna putih
- 4 2 (dua) strips tablet merk Quantidex berisikan masing-masing 10 tablet
- 5 1 (satu) strips tablet merk Quantidex berisikan 8 tablet
- 6 1 (satu) buah kotak warna putih merk Trifed berisikan 5 strip masing-masing berisikan 10 tablet
- 7 1 (satu) strips tablet merk Valvet berisikan 8 tablet
- 8 1 (satu) strips tablet merk Cirrus berisikan 14 tablet
- 9 1 (satu) strips tablet merk Nexium berisikan 8 tablet telah sisa 5 tablet
- 10 1 (satu) strips tablet merk Alerfed berisikan 3 tablet
- 11 1 (satu) strips tablet merk Kascoal berisikan 8 tablet
- 12 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 tablet warna putih
- 13 1 (satu) strips Restafed berisikan 4 tablet
- 14 1 (satu) strips Refagen berisikan 4 tablet
- 15 1 (satu) kotak kertas saringan Ad vantec berukuran 150 mm
- 16 1 (satu) gulung kertas Aluminium Foil
- 17 1 (satu) Kotak Kertas PH
- 18 1 (satu) Botol plastik warna putih berisikan 1000 tablet Aphedrine.
- 19 2 (dua) buah keranjang plastic
- 20 1 (satu) buah baskom plastik
- 21 1 (satu) Unit Kijang Inova B-8734-PG beserta Kunci dan STNK
- 22 4 (empat) Anak Kunci Ruko Mangga Dua
40 (empat puluh) buah anak kunci rumah Sentul Jl. Pajajaran No.55 Sentul,
Jawa Barat
11 (sebelas) buah anak kunci Rumah Jl. Pangrango No. 183
- 23 2 (dua) lembar tiket elektronik Taiwan Hongkong an Yen Cen Ming
- 24 1 (satu) lembar slip Bank Of Taiwan Foreign Currency Exchange Memo
- 25 1 (satu) lembar Commercial Invoice
- 26 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran listrik dan Air
- 27 1 (satu) lembar Kwitansi DHL Express pengiriman paket ke Mangga Dua Square
- 28 1 (satu) lembar kwitansi wama kuning atas nama Huang Liang Chieh
- 29 1 (satu) lembar tiket elektronik atas nama Chen Yu Hsiang
- 30 1 (satu) lembar Fax dari PT Nito Kasei Co., Ltd
- 31 1 (satu) lembar Dokumen atas nama Yeh Chen Ming
- 32 1 (satu) lembar Dokumen Pengirim barang dari pacific star internasional ccrp
- 33 1 (satu) lembar Dokumen pengiriman barang tanggal 01 Agustus - 30September 2011

110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34 1 (satu) lembar dokumen penawaran dari PT. FASTER FREIGHT SERVICE-INDONESIA
- 35 1 (satu) lembar kwitansi pemberian Selang dan Clam dari PD SENANG
- 36 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran RIVERSIDE APARTEMEN dari Chen Chin Yen
- 37 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan bea masuk mesin produksi dari Sdr. Umaar
- 38 1 (satu) lembar alamat an. Ebong Fitri (H.Ismet)
- 39 1 (satu) lembar Arrival card an. Chen Yu Hsiang
- 40 1 (satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Barang (9 pasport) an. Hiu Djun Khiong
- 41 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian tong dan alkohol
- 42 1 (satu) lembar kwitansi iuran bulanan perumahan jl. Pajajaran no. 55
- 43 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Tremenza
- 44 1 (satu) lembar catatan pengeluaran
- 45 1 (satu) lembar slip pengiriman barang dari JNE
- 46 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. GREAT CHINA HOLIDAY
- 47 4 (empat) lembar kwitansi pembelian pelarut
- 48 4 (empat) lembar kwitansi pembelian bahan kimia
- 49 3 (tiga) lembar bukti penerimaan barang no.20110121
- 50 1 (satu) lembar alamat rental mobil EAZYRENT
- 51 2(dua) lembar daftar harga pengiriman barang dari PRT. FASTER FREIGHT SERVICE INDONESIA
- 52 1 (satu) lembar INVOICE an. Mr. Chen Tsung Wei
- 53 2 (dua) lembar bukti penerimaan barang dari DHL express
- 54 1 (satu) lembar bukti bagasi pesawat
- 55 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa hotel Le Grandeur an. Chen Yu Hsiang
- 56 1 (satu) lembar sertifikat analisis dari euro trade commerce, CL
- 57 1 (satu) lembar bukti sewa ruang/kios dari PT. JAWA BARAT INDAH COMPANY
- 58 1 (satu) lembar invoice an. Tang Siew Kee
- 59 1 (satu) lembar bukti email pengiriman barang yang dialamatkan ke greace
- 60 2 (dua) lembar commercial invoice untuk Grace (Tang Siew Kee)
- 61 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang dari DHL Express an. Chen Tsung Jen
- 62 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang an. Greace Tang Siew Kie.

- Daftar Barang Bukti Yang disita di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Mediterania Sentul City Bogor Jawa Barat.

1 Bahan - Bahan Reagen Kimia yang ditemukan :



- a 2 (dua) buah Ember Besar Warna Orange berisikan cairan warna kecoklatan/ limbah (SD1 - SD2)
- b 7 (tujuh) buah botol bertuliskan Pro Analisis ukuran 2500 ml, kode (SE1 - SE7)
- c 3 (tiga) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroksida berisi 5 Kg dan 1 (satu) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroksida berisi 1 Kg, kode (SFI - SF4)
- d 35 (tiga puluh lima) buah botol Iodine 500 gr, kode (SGI - SG 35)
- e 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan H2SO4 sebanyak 1 kg, kode (SI.1)
- f 10 (sebelas) buah Jerigen yaitu 7 (Sembflan) buah jerigen berisi cairan bening berisi Xy Leng kode (SJ1-SJ7), dan 3 (tiga) buah Jerigen berisi Metamfetamine cair kode (SKI - SK3)
- g 4 (empat) buah botol bertuliskan Hydrochloric Acid berisi 2500 ml, kode (SL1-SL4)
- h 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan, kode (SMI)
- i 4 (empat) buah botol plastic berisikan cairan bening, kode (SN1 - SN4)
- j 1 (satu) buah botol bertuliskan Aluminium Oxide sebanyak 500 gr
- k 8 (delapan) buah botol Redfosfor kosong
- l 16 (enambelas) Botol Iodin kosong
- m 12 (dua belas) Botol Alkohol kosong
 - 2 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 Dengan Kode (SO 1)
 - 3 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 ada Termometernya, Dengan Kode (SO 2)
 - 4 2 (dua) buah tabling Erlenmeyer, Dengan kode (SO 3)
 - 5 2 (Dua) Buah Labu bulat leher 3, Dengan kode (SO 4)
 - 6 5 (Lima) Buah Corong Pisah, Dengan kode (SO 5)
 - 7 4 (empat) Buah Gelas ukur plastik, Dengan kode (SO 6)
 - 8 1 (satu) buah gelas ukur pIastic,Dengan kode (SO 7)
 - 9 3 (tiga) buah gelas ukur plastic.Dengan kode (SO 8)
 - 10 6 (enam) Buah Tabung Refluks, Dengan Kode (SO 9)
 - 11 2 (dua) Buah Beaker Glass, Dengan Kode (SO 10)
 - 12 1 (satu) Pak Beaker Glass, Dengan Kode (SO 11)
 - 13 2 (dua) buah tabung Erlenmeyer, Dengan kode (SO 12)
 - 14 1 (satu) Pak Beaker Glass ukuran 500ml, Dengan Kode (SO 13)
 - 15 1 (Satu) Buah Beaker Glass ukuran 500ml ada termometer, Dengan Kode (SO 14)
 - 16 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 5000ml, Dengan Kode (SO 15)
 - 17 3 (Tiga) Buah Corong Buchner, Dengan Kode (SO 16)
 - 18 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 2000ml, Dengan Kode (SO 17)
 - 19 1 (Satu) Buah Labu Bulat Leher tiga ukuran 20000mL Dengan Kode (SO 18)
 - 20 3 (tiga) Buah Pompa Diafragma, Dengan Kode (SO 19)
 - 21 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 20)



- 22 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 21)
- 23 2 (Dua) Buah Tabung Stainless, Dengan Kode (SO 22)
- 24 1 (Satu) Buah Alat Cetak, Dengan Kode (SO 23)
- 25 5 (lima) buah alat pemanas, dengan kode (SO 24)
- 26 1 (Satu) Buah Botol kaca untuk Destflasi, Dengan kode (SO 25)
- 27 1 (Satu) Buah Tabung Stainless dengan saringan di dalamnya, Dengan Kode (SO 26)
- 28 3 (tiga) Buah Stabilizer SPC 3000 NmerkRAYDEN, Dengan Kode (SO 27)
- 29 1 (satu) buah Stabilizer SPC 500 NmerkRAYDEN, dengan kode (SO 28)
- 30 1 (satu) buah Stabilizer SPC 1000 N merk RAYDEN, dengan kode (SO 29)
- 31 1 (satu) buah Stabilizer STAVO 1000 N merk TAKAYOSI, dengan kode (SO 30)
- 32 2 (Dua) Buah pH meter digital, Dengan kode (SO 31)
- 33 2 (Dua) Buah Kompor Listrik, Dengan Kode (SO 32)
- 34 1 (Satu) Set Alat Pompa, Dengan Kode (SO 33)
- 35 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 150mm, Dengan kode (SO 34)
- 36 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 300mm, Dengan kode (SO 35)
- 37 1 (Satu) Gulung Kertas saring, Dengan kode (SO 36)
- 38 12 (Dua Belas)kaleng Gas isiulang, Dengan Kode (SO 37)
- 39 1 (Satu) Set Kipas, Dengan kode (SO 38)
- 40 1 (Satu) Pak Kertas pH, Dengan kode (SO 39)
- 41 1 (Satu) Buah Kardus berisi Selang dengan berbagai ukuran, Dengan Kode (SO 40)
- 42 1 (Satu) Buah Dayung, Dengan Kode (SO 41)
- 43 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Besar, Dengan Kode (SO 42)
- 44 1 (Satu) Buah Timbangan Digital KeciLDengan Kode (SO 43)
- 45 3 (Tiga) Buah Ember Besar waraa Orange, Dengan kode (SO 44)
- 46 2 (Dua) Buah Ember Sedang warna Merah, Dengan Kode (SO 45)
- 47 3 (Tiga) Buah Ember Sedang waraa Biru, Dengan Kode (SO 46)
- 48 2 (Dua) Buah Ember Besar warna Merah, Dengan Kode (SO 47)
- 49 1 (Satu) Buah Pompa Air, Dengan Kode (SO 48)
- 50 1 (Satu) Buah Penyaring air
- 51 9 (sembilan) Buah pipa kaca berbentuk corong
- 52 3 (tiga) buah pipa kaca berbentuk bengkok.
- 53 5 (Lima) Buah Gelas Ukur Plastik 1000 ml
- 54 5 (lima) Buah Gelas Ukur Plastik 5000 ml
- 55 6 (enam) Buah Gelas Ukur Plastik 2000 ml



56 3 (tiga) Buah Gelas Ukur Plastik 250 ml

- Daftar Barang Bukti Yang disita di Jl. Pangrango No. 183 Sentul Jawa barat:

1 Bahan - bahan dan Reagen Kimia yang ditemukan :

a 11 (sebelas) buah botol Eter 600 ml (SH 1 -SH 11)

b 10 (sepuluh) buah Drum Ethanol 25 L.

2 1 (Satu) Buah Koper besar di dalam nya terdapat 18 (delapan belas) plastik bening berisikan Kristai (SA1 - SA 18).

3 2 (Dua) Buah Nampan besar warna Biru beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 1 - SD2) dan 1 (Satu) Buah Nampan besar warnaa Pink beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 3)

4 1 (Satu) Buah plastik bening besar berisikan Kristal warna putih kecoklatan (SB 4)

5 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 2000ml berisikan cairan berkristal warna coklat. (SC 1)

6 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 500ml berisikan cairan berkristal warna coklat (SC 2)

- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa dapatkan dari Mr.Ching, yang dikirimkan melalui paket sekitar kurang lebih 5 (lima) kali ke alamat Mangga Dua Square Lt.GF, Blok A No.263, Jl.Gunung Sahari Raya, 1, Jakarta Utara 11430 Indonesia dan ke alamat Grace als Tang Siew Kee Jl. Pengasinan Muara Angke Blok A, Jakarta Utara.
- Bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kumpulan obat-obatan flu yang Terdakwa beli yang mengandung Pseudoefedrine, yang telah di extract oleh Acuan (Koki kedua yang disuruh Mr Ching), tetapi tentang bagaimana cara mengextractnya Terdakwa tidak tahu, seluruh prosesnya dikerjakan di Sentul;
- Bahwa alamat Mangga Dua Square adalah alamat yang terdakwa berikan kepada Mr Ching untuk mengirim barang, dan terdakwa dapatkan dengan cara menyewa melalui Mr Wang, dengan sewa selama 6(enam) bulan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa sebenarnya yang disewa alamatnya Mangga 2 Square Lt.GF,. Blok A No.206, Jl.Gunung Sahari Raya, 1, Jakarta Utara tetapi alamat Mangga 2 Square Lt.GF, Blok A No.263, Jl.Gunung Sahari Raya, 1, Jakarta Utara sudah terlanjur Terdakwa berikan kepada Mr.CHING sehingga alamat itu yang dipakai sebagai alamat kirim barang;
- Bahwa terdakwa bertemu Mr Wang di Central Park untuk minum kopi dan makan serta membicarakan penyewaan ruko tersebut, sedangkan dimana tempatnya terdakwa tidak pernah kesana karena yang mengurus adalah Mr Wang;
- Bahwa Invoice dalam daftar barang bukti adalah Invoice pengiriman barang dari Mr.CHING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan barang bukti Kwitansi merupakan kwitansi pembayaran iuran bulanan di perumahan Sentul yang membayarkan adalah Akaw dan Grace, karena terdakwa kurang lancar berbahasa Indonesia;
- Bahwa tiket elektronik China Airlines adalah tiket terdakwa dan A Ming untuk perjalanan Jakarta Taiwan pulang pergi, untuk mensurvey apakah ada obat flu yang mengandung Pseudoefedrine 60mg di Indonesia, dan terdakwa bersama A Ming berada di Jakarta selama seminggu;
- Bahwa Certificate of Analysis merupakan fax yang dikirimkan oleh Mr.CHING Als AN LUNG LAN agar Terdakwa dan A MING mencari barang-barang tersebut di Indonesia, sedangkan Master Air Waybill merupakan bukti pengiriman barang dari Mr.CHING Als AN LUNG LAN di Taiwan;
- Bahwa Dokumen dalam daftar bukti merupakan daftar harga tiket yang Terdakwa ambil dari biro perjalanan di Apartemen Riverside, Dokumen tersebut merupakan alamat yang dulu sempat akan dipakai untuk menerima pengiriman barang dari Mr.CHING, alamat tersebut didapat dari Mr.WANG dimana untuk setiap pengiriman terdakwa akan memberikan imbalan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), alamat tersebut tidak jadi dipakai karena sudah dapat toko di Mangga 2 Square;
- Bahwa dokumen arrival card adalah Dokumen atau kartu kedatangan di Indonesia, Dokumen tersebut merupakan nota pembelian Alkohol dan tong, bukti pembayaran service charge di Apartemen Riverside Terdakwa yang membayar sendiri atas nama CHEN CHIN YEN Als Akaw, gambar yang diberikan oleh Mr.CHING Als AN LUNG LAN agar Terdakwa mencari obat tersebut, untuk pengeluaran yang tidak ada nota dicatat terdakwa, juga ada slip pembelian di carefour yang membeli adalah TANG SIEW KEE Als GRACE dimana barang-barang tersebut untuk terdakwa, bukti pembayaran tiket ke Bali untuk Terdakwa sendiri, keperluan Terdakwa ke Bali untuk mensurvei obat flu yang mengandung Psudoefedrine 60 mg, Terdakwa 2 (dua) hari di Bali, hasilnya ada akan tetapi pembeliannya harus dengan resep dokter.
- Bahwa juga ada kartu nama Apotik dan toko bahan kimia, tempat dimana Terdakwa membeli obat flu yang mengandung Pseudoefedrine 60mg dan bahan kimia, apabila barang ada Terdakwa akan dihubungi, nota pembelian alcohol / pelarut di Indonesia atas perintah Mr.CHING. packing list barang-barang untuk produksi shabu yang dikirim oleh Mr.CHING Als AN LUNG LAN dari Taiwan. tagihan untuk pembayaran rental mobil yang dialamatkan ke Ibu Asim atau A Qing, karena Terdakwa meminjam mobil dari ibu Asim atau A Qing. Bu Asim atau A Qing adalah kenalan Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa juga ada Inbound charge Invoice barang-barang yang dikirim oleh Mr.CHING, pembayaran sewa apartemen Atas nama Chen Chin Yen als Akaw. Buku tabungan dan ATM tersebut Terdakwa pinjam dari Grace als Tang Siew Kee, yaitu untuk menerima transferan dari Mr. Ching Alis Lung An;



116

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa bawa ke Indonesia sebesar 600.000 Dollar Taiwan sekitar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah). Yang memberi Mr.Ching als An Lung An, uang tersebut untuk biaya tempat tinggal, kontrak rumah, sewa mobil, untuk membeli bahan dan alat-alat.

Terdakwa II HUANG LIANG - CHIEH Als A SHAN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ke Indonesia sudah 2 (dua) kali yaitu ke Jakarta, atas perintah Mr. CHIN, pertama pada tanggal 21 Juli 2011 untuk menemui AWEI untuk mengecek bahan kimia / prekursor pembuat shabu dan peralatannya di Sentul, pada tanggal 25 Juli 2011 Terdakwa kembali ke Taiwan untuk melaporkan kepada Mr. CHING bahwa peralatan pembuat shabu tersebut ada yang kurang, lalu alatnya dikirim ke Jakarta, kemudian terdakwa diperintahkan Mr. CHING untuk kembali ke Jakarta tanggal 13 Agustus 2011;
- Bahwa Mr. CHING adalah bos Terdakwa yang berada di TAIWAN, yang memberikan uang untuk membuat shabu di Indonesia, terdakwa berhubungan dengan Mr. CHIN hanya melalui hubungan telepon saja;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Minggu, tanggal 11 September 2011 pukul 04.05 WIB, oleh petugas dari BNN yang berjumlah sekitar 7-8 orang di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No: 3/ Kamar 503 Pluit , Jakarta Utara, selain terdakwa juga ditangkap A Ming dan Awei;
- Bahwa barang bukti yang disita di kamar AWEI berupa narkotika jenis shabu kira-kira 50 - 70 gram dan prekursor narkotika jenis Ephedrine milik AWEI, kemudian AMING menunjukkan kepada petugas BNN tempat membuat shabu di Kawasan Bukit Permata Golf Mediterania I dan Mountain View Residence Sentul City Bogor, lalu terdakwa dan AWEI menyusul AMING bersama-sama petugas BNN yang lainnya ke Kawasan Bukit Permata Golf Mediterania I dan Mountain View Residence Sentul City Bogor;
- Bahwa di tempat tersebut yang disita Narkotika jenis shabu, dan prekursor narkotika jenis Pseudoephedrine, Toluene, Eter, Asam Sulfat dan Hydrochloric Acid dan alat -alat untuk membuat shabu;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas BNN di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No: 3/ Kamar 503 Pluit, Jakarta Utara di kamar terdakwa ada barang berupa :
 - 1 4 (empat) buah pipa rokok / Cangklung;
 - 2 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 3 1 (satu) buah Passpor lintas batas China - Taiwan An. Huang Liang Chieh;
 - 4 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan An. Huang Liang Chieh;
 - 5 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- {seratus ribu rupiah};
 - 6 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

116



117

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 3 (tiga) lembar uang Yuan - RMB pecahan 1 (satu);
- 8 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 5 (lima);
- 9 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 20 (duapuluh);
- 10 2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus);
- 11 4 (empat) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1.000 (seribu);
- 12 4 (empat) lembar uang Dollar Amerika pecahan 1 (satu);
- 13 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1682c warna hitam;
- 14 1 (satu) buah HP Merek Sport Car warna Orange;
- 15 1 (satu) buah HP Merek Nokia Slim warna hitam;

- Di ruang tamu apartemen:

- 1 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih seberat 15,98 gram.
- 2 1 (satu) buah plastik bening berisikan 6 (enam) botol bening berisikan cairan warna putih;
- 3 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) botol bening berisikan cairan warna putih;
- 4 2 (dua) strips tablet merk Quantidex berisikan masing-masing 10 tablet;
- 5 1 (satu) strips tablet merk Quantidex berisikan 8 tablet;
- 6 1 (satu) buah kotak warna putih merk Trifed berisikan 5 strip masing-masing berisikan 10 tablet;
- 7 1 (satu) strips tablet merk Valvet berisikan 8 tablet;
- 8 1 (satu) strips tablet merk Cirrus berisikan 14 tablet;
- 9 1 (satu) strips tablet merk Nexium berisikan 8 tablet telah sisa 5 tablet;
- 10 1 (satu) strips tablet merk Alerfed berisikan 3 tablet;
- 11 1 (satu) strips tablet merk Kascoal berisikan 8 tablet;
- 12 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 tablet warna putih;
- 13 1 (satu) strips Restafed berisikan 4 tablet;
- 14 1 (satu) strips Refagen berisikan 4 tablet;
- 15 1 (satu) kotak kertas saringan Ad vantec berukuran 150 mm;
- 16 1 (satu) gulung kertas Aluminium Foil;
- 17 1 (satu) Kotak Kertas PH;
- 18 1 (satu) Botol plastik warna putih berisikan 1000 tablet Aphedrine;
- 19 2 (dua) buah keranjang plastic;
- 20 1 (satu) buah baskom plastik;
- 21 1 (satu) Unit Kijang Inova B-8734-PG beserta Kunci dan STNK;
- 22 4 (empat) Anak Kunci Ruko Mangga Dua;

40 (empat puluh) buah anak kunci rumah Sentul Jl. Pajajaran No.55 Sentul,
Jawa Barat;

117



- 23 2 (dua) lembar tiket elektronik Taiwan Hongkong an Yen Cen Ming;
- 24 1 (satu) lembar slip Bank Of Taiwan Foreign Currency Exchange Memo;
- 25 1 (satu) lembar Commercial Invoice;
- 26 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran listrik dan air;
- 27 1 (satu) lembar Kwitansi DHL Express pengiriman paket ke Mangga Dua Square;
- 28 1 (satu) lembar kwitansi wama kuning atas nama Huang Liang Chieh;
- 29 1 (satu) lembar tiket elektronik atas nama Chen Yu Hsiang;
- 30 1 (satu) lembar Fax dari PT Nito Kasei Co., Ltd;
- 31 1 (satu) lembar Dokumen atas nama Yeh Chen Ming;
- 32 1 (satu) lembar Dokumen Pengirim barang dari Pacific Star Internasional Corp;
- 33 1 (satu) lembar Dokumen pengiriman barang tanggal 01 Agustus – 30 September 2011;
- 34 1 (satu) lembar dokumen penawaran dari PT. FASTRANS FREIGHT SERVICE-INDONESIA;
- 35 1 (satu) lembar kwitansi pemberian Selang dan Clam dari PD SENANG;
- 36 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran RIVERSIDE APARTEMEN dari Chen Chin Yen;
- 37 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan bea masuk mesin produksi dari Sdr. Umar;

- 38 1 (satu) lembar alamat an. Ebong Fitri (H.Ismet);
- 39 1 (satu) lembar Arrival card an. Chen Yu Hsiang;
- 40 1 (satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Barang (9 pasport) an. Hiu Djun Khiong;
- 41 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian tong dan alkohol;
- 42 1 (satu) lembar kwitansi iuran bulanan perumahan jl. Pajajaran no. 55;
- 43 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Tremenza;
- 44 1 (satu) lembar catatan pengeluaran;
- 45 1 (satu) lembar slip pengiriman barang dari JNE;
- 46 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. GREAT CHINA HOLIDAY;
- 47 4 (empat) lembar kwitansi pembelian pelarut;
- 48 4 (empat) lembar kwitansi pembelian bahan kimia;
- 49 3 (tiga) lembar bukti penerimaan barang no.20110121;
- 50 1 (satu) lembar alamat rental mobil EAZYRENT;
- 51 2(dua) lembar daftar harga pengiriman barang dari PT. FASTRANS FREIGHT SERVICE INDONESIA;
- 52 1 (satu) lembar INVOICE an. Mr. Chen Tsung Wei;
- 53 2 (dua) lembar bukti penerimaan barang dari DHL Express;
- 54 1 (satu) lembar bukti bagasi pesawat;
- 55 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa hotel Le Grandeur an. Chen Yu Hsiang;



56 1 (satu) lembar sertifikat analisis dari Euro Trade Commerce, CL;

57 1 (satu) lembar bukti sewa ruang/kios dari PT. JAWA BARAT INDAH COMPANY;

58 1 (satu) lembar invoice an. Tang Siew Kee;

59 1 (satu) lembar bukti email pengiriman barang yang dialamatkan ke Grace;

60 2 (dua) lembar commercial invoice untuk Grace (Tang Siew Kee);

61 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang dari DHL Express an. Chen Tsung Jen;

62 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang an. Grace Tang Siew Kie;

- Bahwa yang menyewa Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No: 3/ Kamar 503 Pluit adalah AWEI, sedangkan rumah Kawasan Bukit Permata Golf Mediterania I dan Mountain View Residence Sentul City Bogor juga AWEI yang menyewanya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal CHEN YU HSIANG Als A WEI dan YE CHEN MING Alias A MING, terdakwa hanya di perintah Mr.CHING untuk menemui A Wei di Indonesia, setelah sampai di Indonesia baru mengenal A Wei dan A ming, yaitu pada tanggal 21 Juli 2011; - bahwa tugas terdakwa dari Mr Ching adalah membuat shabu atas perintah Mr. CHING, terdakwa tidak tahu prekursor narkotika jenis Pseudoephedrine, Toluene, Eter, Asam Sulfat dan Hydrochloric Acid dan alat - alat pembuat shabu didapat dari mana, yang terdakwa tahu setelah terdakwa sampai di Jakarta atas perintah Mr. CHING, terdakwa di minta mengecek bahan kimia/prekursor pembuat shabu dan peralatannya saja;
- Bahwa terdakwa hanya mengetahui 3 (tiga) jenis alat pembuat shabu yaitu 5 (lima) tong yang tahan bahan kimia, 2 (dua) kompor pemasak bahan kimia dan 2 (dua) tabung kimia yang di datangkan dari Taiwan oleh Mr. CHING;
- Bahwa terdakwa mengetahui Pseudoephedrine, Toluene, Eter, Asam Sulfat dan Hydrochloric Acid untuk membuat shabu, tetapi terdakwa tidak tahu ciri - ciri dari Pseudoephedrine, Toluene, Eter, Asam Sulfat dan Hydrochloric Acid untuk membuat shabu;
- Bahwa terdakwa belajar membuat shabu dari A HEN di Taiwan pada tahun 2009, dan selama di Jakarta terdakwa sudah membuat 3 (tiga) kali yaitu tanggal 20 Agustus 2011 1 (satu) kilogram Shabu, kedua, tanggal 24 Agustus 2011 dan tanggal 27 Agustus 2011 jadi 1 (satu) kilogram Shabu, dan ketiga, tanggal 28 Agustus 2011 dan tanggal 31 Agustus 2011 jadi 1 (satu) kilogram Shabu;
- Bahwa mula mula bahan kimia dicampur di masak selama 12 (dua belas) jam, lalu setelah bahan kimia matang di masukkan ke tong besar dan menambahkan 2 (dua) jenis bahan kimia kembali dan air diaduk agar cairan bahan kimia tersebut terpisah menjadi 2 (dua), yang mengendap tidak dipakai, selanjutnya cairan yang ada di tong diambil, dimasukkan dalam bejana labu kemudian di kocok hingga menetes ke bawah, dan diukur dengan PH meter, apabila PH nya mencapai 7 (tujuh) sudah memenuhi syarat menjadi shabu, selanjutnya dimasak kembali agar kadar air



120

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguap, apabila sudah tidak menguap, didinginkan di lemari es sampai beku dan sudah jadi shabu siap pakai;

- Bahwa setelah jadi shabu diberikan kepada A Wei di Apartemen, dan selanjutnya shabu akan diapakan terdakwa tidak tahu, dan sampai saat ini terdakwa juga belum di gaji oleh Awei, katanya terdakwa akan di bayar 300 juta rupiah oleh Mr Ching setelah tugas terdakwa membuat shabu di Jakarta selesai;
- Bahwa yang membiayai pembuatan shabu adalah Mr. CHING, sedangkan untuk biaya hidup di Jakarta diberi A Wei sedangkan terdakwa Ye Chen Ming alias A Ming adalah supir dan tukang masak makanan;
- Bahwa terdakwa kenal Grace di rumah Mr. Chen alias Tanto Wijaya, Terdakwa bertemu 3 (tiga) kali yaitu pertama, di pabrik milik Mr Chen, bersama Awei dan Aming, kedua, di pabrik milik Mr Chen bersama Awei, dan ketiga, di Apartemen Terdakwa di Pluit;
- Bahwa terdakwa kenal Akaw di rumah Mr. Chen, katanya pernah sama-sama A Wei sebagai nahkoda kapal di TAIWAN, terdakwa bertemu 3 (tiga) kali, pertama, di pabrik milik Mr. Chen bersama Awei dan Aming, kedua, di pabrik milik Mr. Chen bersama Awei, ketiga, di pabrik milik Mr. Chen bersama Awei dan Aming;
- Bahwa terdakwa datang ke Jakarta atas perintah Mr. Ching untuk menemui Awei dalam rangka mengecek bahan kimia pembuat shabu dan peralatannya di Sentul berangkat tanggal 21 Juli 2011 dari Taiwan menggunakan China Airline, dengan paspor Taiwan dan tanggal 25 Juli 2011 terdakwa kembali ke Taiwan China Airline, yang kedua datang ke Jakarta tanggal 13 Agustus 2011 menggunakan China Airline dari Taiwan;
- Bahwa paspor/dokumen lintas batas Taiwan – China adalah milik terdakwa yang dikeluarkan oleh negara China, untuk paspor terdakwa sedang diurus perpanjangan visanya oleh Chen Yu Hsiang als Awei, dan tidak terdakwa pegang;
- Bahwa terdakwa membuat shabu di Jl. Pajajaran no. 55 Cluster Mediterania I Sentul City, sedangkan Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No: 3 Kamar 503 Pluit, Jakarta Utara adalah tempat untuk tidur terdakwa dengan A WEI dan A MING setiap harinya, dan apabila akan membuat shabu, baru terdakwa ke Jl. Pajajaran no. 55 Cluster Mediterania I Sentul City diantar A MING;
- Bahwa setelah shabu dimasak di Jl. Pajajaran lalu dibawa ke Jl. Pangrango no. 183 Cluster Venesia Sentul City untuk di dinginkan/dibekukan, setelah itu terdakwa kembali ke Apartemen Pluit bersama A MING, dan setelah 2-3 hari terdakwa kembali ke Jl. Pangrango no. 183 Cluster Venesia Sentul City bersama A MING untuk mengambil shabu yang sudah jadi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu obat-obatan tersebut dibeli dimana, terdakwa baru tahu ada obat-obatan saat penangkapan di apartemen;

120



121

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mau diperintah Mr Ching ke Jakarta untuk membuat shabu karena Mr. CHIN mengancam akan mempersulit keluarga Terdakwa apabila Terdakwa menolak perintahnya, sehingga terdakwa terpaksa menjalankan perintah Mr. CHING;
- Bahwa jika tugas terdakwa telah selesai terdakwa akan diberi uang 1 (satu) juta dolar Taiwan oleh Mr. CHING, dan selama di Jakarta, terdakwa tidak di gaji tetapi diberi fasilitas akomodasi oleh A Wei;
- Bahwa terdakwa di Taiwan kenal Mr. CHING melalui teman terdakwa yaitu Mr. A YI, setelah Mr. CHING mengetahui terdakwa bisa membuat shabu dari A YI, lalu Mr. CHING datang ke rumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk membuat shabu di Jakarta, dan karena akan menikah, terdakwa menolak, tetapi Mr. CHIN mengancam akan mempersulit keluarga terdakwa apabila terdakwa menolak permintaan Mr Ching sehingga terdakwa mau melakukannya; - bahwa selama di Jakarta terdakwa tidak pernah berhubungan lagi dengan Mr. CHING, terdakwa juga tidak tahu nomor telepon Mr. CHING, karena selama ini terdakwa hanya dapat menghubungi A YI apabila akan berhubungan dengan Mr. CHING;
- Bahwa A YI adalah teman terdakwa yang telah terdakwa kenal selama 2-3 tahun di sebuah karaoke di Taiwan, terdakwa tahu nomor telepon A YI, tetapi catatannya tertinggal di Taiwan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Tang Siew Kee als Grace, yaitu bertemu di pabrik milik Mr. CHEN, ketika itu Terdakwa diajak main mahyoung oleh Mr. CHEN, GRACE yang mengantarkan kopi dan teh, dan tidak bicara apa-apa, kedua bertemu di pabrik milik Mr. CHEN, Grace ada di pabrik, ketiga GRACE datang ke apartemen terdakwa di Pluit dengan membawa makanan sea food untuk terdakwa, A WEI dan AMING, tidak pernah bicara apa-apa;
- Bahwa sewaktu datang pertama kali ke Sentul, terdakwa, A MING dan A WEI mengecek listrik, dan karena daya listrik kurang, A WEI meminta kepada pemilik rumah untuk menambah daya listriknya, dan sewaktu terdakwa membuat shabu di Sentul, hanya terdakwa dan A MING saja yang datang ke Sentul, A WEI hanya ke Sentul 1 (satu) kali saja;
- Bahwa terdakwa kenal Sdr. AKAW, tetapi hanya sekedar minum teh dan bicara biasa-biasa saja;
- Bahwa saat ditangkap di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No: 3/ Kamar 503 Pluit, Jakarta Utara, barang-barang milik Terdakwa yang diamankan petugas BNN dari kamar Terdakwa adalah barang berupa :
 - 1 4 (empat) buah pipa rokok / Cangklung;
 - 2 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 3 1 (satu) buah Passpor lintas batas China - Taiwan An. Huang Liang Chieh;
 - 4 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan An. Huang Liang Chieh;
 - 5 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- {seratus ribu rupiah);
 - 6 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 7 3 (tiga) lembar uang Yuan - RMB pecahan 1 (satu);
 - 8 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 5 (lima);

121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 20 (duapuluh);
 - 10 2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus);
 - 11 4 (empat) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1.000 (seribu);
 - 12 4 (empat) lembar uang Dollar Amerika pecahan 1 (satu);
 - 13 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1682c warna hitam;
 - 14 1 (satu) buah HP Merek Sport Car warna Orange;
 - 15 1 (satu) buah HP Merek Nokia Slim warna hitam;
- Barang bukti bersama ketiga Terdakwa (Huang Liang Chieh, Chen Yu Hsiang, Yeh Chen Ming):
 - 1 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih seberat 15,98 gram.
 - 2 1 (satu) buah plastik bening berisikan 6 (enam) botol bening berisikan cairan warna putih;
 - 3 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) botol bening berisikan cairan warna putih;
 - 4 2 (dua) strips tablet merk Quantidex berisikan masing-masing 10 tablet;
 - 5 1 (satu) strips tablet merk Quantidex berisikan 8 tablet;
 - 6 1 (satu) buah kotak warna putih merk Trifed berisikan 5 strip masing-masing berisikan 10 tablet;
 - 7 1 (satu) strips tablet merk Valvet berisikan 8 tablet;
 - 8 1 (satu) strips tablet merk Cirrus berisikan 14 tablet;
 - 9 1 (satu) strips tablet merk Nexium berisikan 8 tablet telah sisa 5 tablet;
 - 10 1 (satu) strips tablet merk Alerfed berisikan 3 tablet;
 - 11 1 (satu) strips tablet merk Kascoal berisikan 8 tablet;
 - 12 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 tablet warna putih;
 - 13 1 (satu) strips Restafed berisikan 4 tablet;
 - 14 1 (satu) strips Refagen berisikan 4 tablet;
 - 15 1 (satu) kotak kertas saringan Ad vantec berukuran 150 mm;
 - 16 1 (satu) gulung kertas Aluminium Foil;
 - 17 1 (satu) Kotak Kertas PH;
 - 18 1 (satu) Botol plastik warna putih berisikan 1000 tablet Aphedrine;
 - 19 2 (dua) buah keranjang plastic;
 - 20 1 (satu) buah baskom plastik;
 - 21 1 (satu) Unit Kijang Inova B-8734-PG beserta Kunci dan STNK;
 - 22 4 (empat) Anak Kunci Ruko Mangga Dua;
 - 40 (empat puluh) buah anak kunci rumah Sentul Jl. Pajajaran No.55 Sentul, Jawa Barat;
 - 11 (sebelas) buah anak kunci Rumah Jl. Pangrango No. 183;

122



123

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 2 (dua) lembar tiket elektronik Taiwan Hongkong an Yen Cen Ming;
- 24 1 (satu) lembar slip Bank Of Taiwan Foreign Currency Exchange Memo;
- 25 1 (satu) lembar Commercial Invoice;
- 26 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran listrik dan Air;
- 27 1 (satu) lembar Kwitansi DHL Express pengiriman paket ke Mangga Dua Square;
- 28 1 (satu) lembar kwitansi wama kuning atas nama Huang Liang Chieh;
- 29 1 (satu) lembar tiket elektronik atas nama Chen Yu Hsiang;
- 30 1 (satu) lembar Fax dari PT Nito Kasei Co., Ltd;
- 31 1 (satu) lembar Dokumen atas nama Yeh Chen Ming;
- 32 1 (satu) lembar Dokumen Pengirim barang dari Pacific Star Internasional Corp;
- 33 1 (satu) lembar Dokumen pengiriman barang tanggal 01 Agustus – 30 September 2011;
- 34 1 (satu) lembar dokumen penawaran dari PT. FASTRANS FREIGHT SERVICE-INDONESIA;
- 35 1 (satu) lembar kwitansi pemberian Selang dan Clam dari PD SENANG;
- 36 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran RIVERSIDE APARTEMEN dari Chen Chin Yen;
- 37 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan bea masuk mesin produksi dari Sdr. Umar;

- 38 1 (satu) lembar alamat an. Ebong Fitri (H.Ismet);
- 39 1 (satu) lembar Arrival card an. Chen Yu Hsiang;
- 40 1 (satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Barang (9 pasport) an. Hiu Djun Khiong;
- 41 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian tong dan alkohol;
- 42 1 (satu) lembar kwitansi iuran bulanan perumahan jl. Pajajaran no. 55;
- 43 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Tremenza;
- 44 1 (satu) lembar catatan pengeluaran;
- 45 1 (satu) lembar slip pengiriman barang dari JNE;
- 46 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. GREAT CHINA HOLIDAY;
- 47 4 (empat) lembar kwitansi pembelian pelarut ;
- 48 4 (empat) lembar kwitansi pembelian bahan kimia;
- 49 3 (tiga) lembar bukti penerimaan barang no.20110121;
- 50 1 (satu) lembar alamat rental mobil EAZYRENT;
- 51 2(dua) lembar daftar harga pengiriman barang dari PT. FASTRANS FREIGH SERVICE INDONESIA ;
- 52 1 (satu) lembar INVOICE an. Mr. Chen Tsung Wei;
- 53 2 (dua) lembar bukti penerimaan barang dari DHL express;
- 54 1 (satu) lembar bukti bagasi pesawat;
- 55 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa hotel Le Grandeur an. Chen Yu Hsiang;
- 56 1 (satu) lembar sertifikat analisis dari Euro Trade Commerce, CL;

123



124

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 1 (satu) lembar bukti sewa ruang/kios dari PT. JAWA BARAT INDAH COMPANY;
- 58 1 (satu) lembar invoice an. Tang Siew Kee;
- 59 1 (satu) lembar bukti email pengiriman barang yang dialamatkan ke Grace;
- 60 2 (dua) lembar commercial invoice untuk Grace (Tang Siew Kee);
- 61 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang dari DHL Express an. Chen Tsung Jen;
- 62 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang an. Grace Tang Siew Kie;

- Terdakwa menerangkan Barang Bukti Yang disita di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Mediterania Sentul City Bogor Jawa Barat :

- 1 Bahan - Bahan Reagen Kimia yang ditemukan :
 - a 2 (dua) buah Ember Besar Warna Orange berisikan cairan warna kecoklatan/ limbah (SD1 - SD2);
 - b 7 (tujuh) buah botol bertuliskan Pro Analisis ukuran 2500 ml, kode (SE1 - SE7);
 - c 3 (tiga) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroxide berisi 5 Kg dan 1 (satu) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroxide berisi 1 Kg, kode (SFI - SF4);
 - d 35 (tiga puluh lima) buah botol Iodine 500 gr, kode (SGI - SG 35)
 - e 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan H2SO4 sebanyak 1 kg, kode (SI.1)
 - f 10 (sebelas) buah Jerigen yaitu 7 (Sembflan) buah jerigen berisi cairan bening berisi Xy Leng kode (SJ1-SJ7), dan 3 (tiga) buah Jerigen berisi Metamfetamine cair kode (SKI - SK3)
 - g 4 (empat) buah botol bertuliskan Hydrochloric Acid berisi 2500 ml, kode (SL1-SL4)
 - h 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan, kode (SMD)
 - i 4 (empat) buah botol plastic berisikan cairan bening, kode (SN1 - SN4)
 - j 1 (satu) buah botol bertuliskan Aluminium Oxide sebanyak 500 gr
 - k 8 (delapan) buah botol Redfosfor kosong
 - l 16 (enambelas) Botol Iodin kosong
 - m 12 (dua belas) Botol Alkohol kosong
- 2 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 Dengan Kode (SO 1)
- 3 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 ada Termometernya, Dengan Kode (SO 2)
- 4 2 (dua) buah tabling Erlenmeyer, Dengan kode (SO 3)
- 5 2 (Dua) Buah Labu bulat leher 3, Dengan kode (SO 4)
- 6 5 (Lima) Buah Corong Pisah, Dengan kode (SO 5)
- 7 4 (empat) Buah Gelas ukur plastik, Dengan kode (SO 6)
- 8 1 (satu) buah gelas ukur pIastic,Dengan kode (SO 7)
- 9 3 (tiga) buah gelas ukur plastic.Dengan kode (SO 8)
- 10 6 (enam) Buah Tabung Refluks, Dengan Kode (SO 9)
- 11 2 (dua) Buah Beaker Glass, Dengan Kode (SO 10)

124



- 12 1 (satu) Pak Beaker Glass, Dengan Kode (SO 11) .
- 13 2 (dua) buah tabung Erlenmeyer, Dengan kode (SO 12)
- 14 1 (satu) Pak Beaker Glass ukuran 500ml, Dengan Kode (SO 13)
- 15 1 (Satu) Buah Beaker Glass ukuran 500ml ada termometer, Dengan Kode (SO
- 16) 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 5000ml, Dengan Kode (SO 15)
- 17 3 (Tiga) Buah Corong Buchner, Dengan Kode (SO 16)
- 18 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 2000ml, Dengan Kode (SO 17)
- 19 1 (Satu) Buah Labu Bulat Leher tiga ukuran 20000mL Dengan Kode (SO 18)
- 20 3 (tiga) Buah Pompa Diafragma, Dengan Kode (SO 19)
- 21 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 20)
- 22 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 21)
- 23 2 (Dua) Buah Tabung Stainless, Dengan Kode (SO 22)
- 24 1 (Satu) Buah Alat Cetak, Dengan Kode (SO 23)
- 25 5 (lima) buah alat pemanas, dengan kode (SO 24)
- 26 1 (Satu) Buah Botol kaca untuk Destflasi, Dengan kode (SO 25)
- 27 1 (Satu) Buah Tabung Stainless dengan saringan di dalamnya, Dengan Kode
- 28) (SO 26)
- 29 3 (tiga) Buah Stabilizer SPC 3000 NmerkRAYDEN, Dengan Kode (SO 27)
- 30 1 (satu) buah Stabilizer SPC 500 NmerkRAYDEN, dengan kode (SO 28)
- 31 1 (satu) buah Stabilizer SPC 1000 N merk RAYDEN, dengan kode (SO 29)
- 32 1 (satu) buah Stabilizer STAVO 1000 N merk TAKAYOSI, dengan kode (SO
- 33) 2 (Dua) Buah pH meter digital, Dengan kode (SO 31)
- 34 2 (Dua) Buah Kompur Listrik, Dengan Kode (SO 32)
- 35 1 (Satu) Set Alat Pompa, Dengan Kode (SO 33)
- 36 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 150mm, Dengan kode (SO 34)
- 37 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 300mm, Dengan kode (SO 35)
- 38 1 (Satu) Gulung Kertas saring, Dengan kode (SO 36)
- 39 12 (Dua Belas)kaleng Gas isiulang, Dengan Kode (SO 37)
- 40 1 (Satu) Set Kipas, Dengan kode (SO 38)
- 41 1 (Satu) Pak Kertas pH, Dengan kode (SO 39)
- 42 1 (Satu) Buah Kardus berisi Selang dengan berbagai ukuran, Dengan Kode (SO
- 43) 1 (Satu) Buah Dayung, Dengan Kode (SO 41)
- 44 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Besar, Dengan Kode (SO 42)
- 45 1 (Satu) Buah Timbangan Digital KeciLDengan Kode (SO 43)



- 45 3 (Tiga) Buah Ember Besar warnaa Orange, Dengan kode (SO 44)
- 46 2 (Dua) Buah Ember Sedang warna Merah, Dengan Kode (SO 45)
- 47 3 (Tiga) Buah Ember Sedang warnaa Biru, Dengan Kode (SO 46)
- 48 2 (Dua) Buah Ember Besar warna Merah, Dengan Kode (SO 47)
- 49 1 (Satu) Buah Pompa Air, Dengan Kode (SO 48)
- 50 1 (Satu) Buah Penyaring air
- 51 9 (sembilan) Buah pipa kaca berbentuk corong
- 52 3 (tiga) buah pipa kaca berbentuk bengkok.
- 53 5 (Lima) Buah Gelas Ukur Plastik 1000 ml
- 54 5 (lima) Buah Gelas Ukur Plastik 5000 ml
- 55 6 (enam) Buah Gelas Ukur Plastik 2000 ml
- 56 3 (tiga) Buah Gelas Ukur Plastik 250 ml

- Daftar Barang Bukti Yang disita di Jl. Panggrango No. 183 Sentul Jawa barat:

- 1 Bahan - bahan dan Reagen Kimia yang ditemukan :
 - a 11 (sebelas) buah botol Eter 600 ml (SH 1 -SH 11)
 - b 10 (sepuluh) buah Drum Ethanol 25 L.
 - 2 1 (Satu) Buah Koper besar di daiam nya terdapat 18 (delapan belas) plastik bening berisikan Kristai (SA1 - SA 18).
 - 3 2 (Dua) Buah Nampan besar warna Biru beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 1 - SD2) dan 1 (Satu) Buah Nampan besar warnaa Pink beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 3)
 - 4 1 (Satu) Buah plastik bening besar berisikan Kristal warna putih kecoklatan (SB 4)
 - 5 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 2000ml berisikan cairan berkristal wama coklat. (SC 1)
 - 6 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 500ml berisikan cairan berkristalisan warna coklat (SC 2)
- Bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) HP yang terdakwa beli di Taiwan, 1 (satu) nomor Taiwan, 1(satu) nomor China dan 1 (satu) nomor Indonesia, nomor Taiwan terdakwa beli sendiri di Taiwan, nomor China Terdakwa beli sendiri di China saat terdakwa wisata ke China tanggal 12 Agustus 2011 dan 1(satu) nomor Indonesia perdakwa peroleh dari Mr. CHING di Taiwan;



127

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III YEH CHEN MING Alias A MING, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekitar jam 04.00 Wib di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No: 3/ Kamar 503 Pluit, Jakarta Utara, sewaktu sedang istirahat dan kemudian petugas melakukan penggeledahan dan diamankan 2 (dua) buah Handphone, KTP, dan buku tabungan BCA, kartu;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, juga ditangkap terdakwa CHEN YU HSIANG alias A Wei dan HUANG LIANG CHIEH Alias A SHAN yang berada dikamar terpisah;
- bahwa terdakwa kenal CHEN YU HSIANG Als A WEI, yaitu kakak sepupu terdakwa, terdakwa datang ke Indonesia bersama-sama dengan A WEI sejak tahun 2010, atas perintah Mr.CHING untuk membuka Clandestine Lab (pembuatan Shabu-shabu), dan mencari bahan-bahan produksi untuk Produksi Narkotika jenis shabu-shabu di Indonesia, apabila bahan-bahan tersebut di Indonesia tidak ada kemudian akan dikirim dari Taiwan oleh Mr.CHING;
- Bahwa terdakwa juga kenal LIANG CHEN HUANG Als A SHAN, yaitu orang yang disuruh Mr Ching untuk membuat shabu-shabu, baru kenal sekitar 1(satu) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa setahu terdakwa, A SHAN sudah 2 (dua) kali membuat shabu-shabu, yaitu pada awal September 2011 membuat shabu-shabu 1 kg, ke 2 pertengahan September 2011 memproduksi 2 kg;
- Bahwa tugas terdakwa adalah sebagai supir yang mengantar A WEI mencari bahan-bahan obat, serta membantu A SHAN mengantar A SHAN ke Sentul untuk membuat shabu dan membantu menghaluskan obat-obatan (yang mengandung Pseudoefedrine) di apartemen, dan terdakwa bisa tahu jalan-jalan di Jakarta dan Sentul karena di pandu oleh Mr.WANG;
- Bahwa terdakwa tidak tahu cara memproduksi shabu-shabu tersebut, yang Terdakwa kerjakan hanya membantu menghaluskan obat-obatan yang mengandung pseudoefedrine di apartemen dengan cara: obant-obatan tersebut dibuka dari bungkus satu persatu kemudian dicampur dengan alcohol, selanjutnya bahan-bahan tersebut dibawa ke Sentul dan tugas Terdakwa sebagai supir;
- Bahwa tempat membeli obat-obatan tersebut yaitu di apotik sekitar Mangga Dua Square, atas perintah Mr.CHING untuk mencari obat flu, ada juga yang dikirim dari Taiwan dan di alamatkan ke alamat TANG SIEW KEE Alias GRACE dan toko yang disewa di Mangga Dua Square lantai 2 (dua);

127



- Bahwa Mr.CHING orang Taiwan, tinggi sekitar 170 cm, umur sekitar 50 tahun, badan sedang, wajah oval, memakai kacamata, mempunyai usaha dibidang impor-ekspor ikan;
- Bahwa selama berada di Indonesia pertama terdakwa tinggal di Apartemen IBIS, Jl.Pangeran jayakarta, selanjutnya terdakwa, A MING dan A SHAN tinggal di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No: 3/ Kamar 503 Pluit, Jakarta Utara dan rumah yang di Sentul yaitu kawasan bukit permata golf Mediterania 1 dan Mountain View Residence Sentul Bogor disewa A Wei sebagai tempat membuat shabu-shabu dan untuk menempatkan bahan-bahan pembuat shabu-shabu;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Indonesia baru 1 (satu) kali membuat shabu shabu dan bahan bahan serta alat dikumpulkan dalam waktu 8(delapan) bulan, dan yang sudah dihasilkan adalah 3(tiga) kilo shabu-shabu yang dibuat oleh A SHAN;
- Bahwa A HAI (anak buah Mr.CHING) juga pernah membuat tetapi gagal kemudian A HAI disuruh pulang kembali ke Taiwan oleh Mr.CHING;
- Bahwa terdakwa tidak tahu shabu-shabu tersebut kemudian dikemanakan karena diserahkan A WEI;
- Bahwa TANG SIEW KEE Als GRACE, terdakwa kenal sekitar 4(empat) bulan sebelum terdakwa ditangkap, GRACE membantu mencarikan rumah di Sentul dan mengontrakkan rumah(urus surat-surat kontrak), dan sebagai penterjemah karena GRACE bisa bahasa Indonesia, terdakwa juga sering membeli seafood ditempat GRACE, terdakwa A Wei juga pernah menerima kiriman dari Taiwan dan menggunakan alamat GRACE;
- Bahwa terdakwa kenal dengan AKAW sejak di Taiwan, AKAW pacar Grace, AKAW juga sering main ke Apartemen hanya untuk main saja;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No: 3/ Kamar 503 Pluit, Jakarta Utara, barang bukti yang disita adalah:
 - 1 1 (satu) buah Paspor Lintas Batas Cina Taiwan a.n Yeh Chen-Ming;
 - 2 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Warga Taiwan a.n Yeh Chen-Ming;
 - 3 1 (satu) buah Master Card Zhonghua Dianxin logo Mega Bank warna biru;
 - 4 1 (satu) buah kartu Apartemen Reverside;
 - 5 2 (dua) buah kartu SIM Card Mentari;
 - 6 6 (enam) buah SIM Card bertuliskan bahasa Cina;
 - 7 2 (dua) dua buah buku Telephone;
 - 8 3 (tiga) buah buku catatan;
 - 9 5 (lima) buah buku catatan kecil;
 - 10 8 (delapan) buah kartu nama;



11 1 (satu) buah HP merk Nokia Xpress music tipe 553;

12 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1616;

- Bahwa yang memberikan uang untuk membuat shabu shabu adalah Mr.CHING di Taiwan, upah yang terdakwa terima mulai dari 4 bulan terakhir sebelum ditangkap, setiap bulannya 30.000 Dollar Taiwan atau sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dibayarkan/transfer oleh Mr.CHING di Taiwan ke rekening BCA dan Bll An. TANG SEW KEE alias Grace yang terdakwa A Wei pinjam;
- Bahwa untuk biaya tempat tinggal, kontrak rumah, sewa mobil, untuk membeli bahan dan alat-alat di biyai oleh Mr. CHING dimana sebelumnya A WEI membawa uang dari Taiwan sebesar 600.000 Dollar Taiwan sekitar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari yang berwenang untuk membuat shabu, dan terdakwa mau karena perlu uang untuk keluarga di Taiwan;
- Bahwa terdakwa tahu A WEI menyewa 2 (dua) Rumah dikawasan Sentul yang pertama berlatam di jalan Pajajaran No.55 Mediterania 1 Sentul City Bogor dan Jl Pangrango No:183 Master Venesia Sentul City, harga sewa rumah yang di jalan Pajajaran No.55 sebesar Rp. 90. 000.000,-(sembilan puluh juta rupiah), sedangkan yang di jalan Pangrango tidak tahu berapa;
- Bahwa rumah di Jl Pangrango untuk menaruh bahan kimia sedangkan yang di jalan Pajajaran No.55 untuk membuat shabu;
- Bahwa paspor/dokumen lintas batas Taiwan – China benar milik terdakwa yang dikeluarkan oleh negara China, untuk paspor terdakwa sedang diurus perpanjangan visanya oleh A WEI, dan sampai sekarang paspor belum terdakwa pegang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Mr. CHING melalui A WEI;
- Bahwa barang barang yang disita ruang bersama dari apartmen yaitu:

1 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih seberat 15,98 gram;

2 1 (satu) buah plastik bening berisikan 6 (enam) botol bening berisikan cairan warna putih;

3 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) botol bening berisikan cairan warna putih;

4 2 (dua) strips tablet merk Quantidex berisikan masing-masing 10 tablet;

5 1 (satu) strips tablet merk Quantidex berisikan 8 tablet;

6 1 (satu) buah kotak warna putih merk Trifed berisikan 5 strip masing-masing berisikan 10 tablet;

7 1 (satu) strips tablet merk Valvet berisikan 8 tablet;

8 1 (satu) strips tablet merk Cirrus berisikan 14 tablet;

9 1 (satu) strips tablet merk Nexium berisikan 8 tablet telah sisa 5 tablet;

10 1 (satu) strips tablet merk Alerfed berisikan 3 tablet;



130

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1 (satu) strips tablet merk Kascoal berisikan 8 tablet;
- 12 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 tablet warna putih;
- 13 1 (satu) strips Restafed berisikan 4 tablet;
- 14 1 (satu) strips Refagen berisikan 4 tablet;
- 15 1 (satu) kotak kertas saringan Ad vantec berukuran 150 mm;
- 16 1 (satu) gulung kertas Aluminium Foil;
- 17 1 (satu) Kotak Kertas PH;
- 18 1 (satu) Botol plastik warna putih berisikan 1000 tablet Aphedrine;
- 19 2 (dua) buah keranjang plastic;
- 20 1 (satu) buah baskom plastik;
- 21 1 (satu) Unit Kijang Inova B-8734-PG beserta Kunci dan STNK;
- 22 4 (empat) Anak Kunci Ruko Mangga Dua;
40 (empat puluh) buah anak kunci rumah Sentul Jl. Pajajaran No.55 Sentul;
Jawa Barat;
11 (sebelas) buah anak kunci Rumah Jl. Pangrango No. 183;
- 23 2 (dua) lembar tiket elektronik Taiwan Hongkong an Yen Cen Ming;
- 24 1 (satu) lembar slip Bank Of Taiwan Foreign Currency Exchange Memo;
- 25 1 (satu) lembar Commercial Invoice;
- 26 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran listrik dan Air;
- 27 1 (satu) lembar Kwitansi DHL Express pengiriman paket ke Mangga Dua Square;
- 28 1 (satu) lembar kwitansi wama kuning atas nama Huang Liang Chieh;
- 29 1 (satu) lembar tiket elektronik atas nama Chen Yu Hsiang;
- 30 1 (satu) lembar Fax dari PT Nito Kasei Co., Ltd;
- 31 1 (satu) lembar Dokumen atas nama Yeh Chen Ming;
- 32 1 (satu) lembar Dokumen Pengirim barang dari pacific star internasional; ccrp;
- 33 1 (satu) lembar Dokumen pengiriman barang tanggal 01 Agustus – 30 September 2011;
- 34 1 (satu) lembar dokumen penawaran dari PT. FASTRANS FREIGHT SERVICE-
INDONESIA;
- 35 1 (satu) lembar kwitansi pemberian Selang dan Clam dari PD SENANG;
- 36 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran RIVERSIDE APARTEMEN dari Chen Chin Yen;
- 37 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan bea masuk mesin produksi dari Sdr. Umar;
- 38 1 (satu) lembar alamat an. Ebong Fitri (H.Ismet);
- 39 1 (satu) lembar Arrival card an. Chen Yu Hsiang;
- 40 1 (satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Barang (9 pasport) an. Hiu Djun Khiong;
- 41 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian tong dan alkohol;
- 42 1 (satu) lembar kwitansi iuran bulanan perumahan jl. Pajajaran no. 55;

130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Tremenza;
- 44 1 (satu) lembar catatan pengeluaran;
- 45 1 (satu) lembar slip pengiriman barang dari JNE;
- 46 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. GREAT CHINA HOLIDAY;
- 47 4 (empat) lembar kwitansi pembelian pelarut;
- 48 4 (empat) lembar kwitansi pembelian bahan kimia;
- 49 3 (tiga) lembar bukti penerimaan barang no.20110121;
- 50 1 (satu) lembar alamat rental mobil EAZYRENT;
- 51 2(dua) lembar daftar harga pengiriman barang dari PRT. FASTER SERVICE INDONESIA;
- 52 1 (satu) lembar INVOICE an. Mr. Chen Tsung Wei;
- 53 2 (dua) lembar bukti penerimaan barang dari DHL express;
- 54 1 (satu) lembar bukti bagasi pesawat;
- 55 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa hotel Le Grandeur an. Chen Yu Hsiang;
- 56 1 (satu) lembar sertifikat analisis dari euro trade commerce, CL;
- 57 1 (satu) lembar bukti sewa ruang/kios dari PT. JAWA BARAT INDAH; COMPANY;
- 58 1 (satu) lembar invoice an. Tang Siew Kee;
- 59 1 (satu) lembar bukti email pengiriman barang yang dialamatkan ke Grace;
- 60 2 (dua) lembar commercial invoice untuk Grace (Tang Siew Kee);
- 61 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang dari DHL Express an. Chen Tsung Jen;
- 62 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang an. Grece Tang Siew Kie;

- Bahwa terdakwa atas Instruksi Mr. CHIN datang ke Indonesia bersama Sdr. A WEI sudah 2 (dua) kali untuk mensurvei bahan-bahan kimia untuk membuat sabu, yang pertama pada tanggal 10 bulan Desember tahun 2010, yang kedua bulan Januari tahun 2011, adapun kegiatan terdakwa bertugas sebagai supir selama di Jakarta;
- Bahwa setiap terdakwa ke Indonesia tidak mempunyai Sponsor maupun Penjamin karena terdakwa datang ke Indonesia hanya dengan Visa On Arrival dengan biaya sebesar U\$20 (dua puluh dollar amerika) karena terdakwa hanya Ijin tinggal selama 30 (tiga puluh hari);
- Bahwa terdakwa sempat memperpanjang Ijin tinggal yang ke 2 (dua) selama 30 (tiga puluh) hari dan yang mengurus perpanjangannya adalah Sdr. A WEI sampai akhirnya Paspor kami hilang karena di Copet di Mangga 2 Square.
- Bahwa barang bukti yang disita di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Mediterania Sentul City Bogor Jawa Barat adalah benar, yaitu berupa:

1 Bahan - Bahan Kimia:

131



132

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 2 (dua) buah Ember Besar Warna Orange berisikan cairan warna kecoklatan/ limbah (SD1 - SD2)
- b 7 (tujuh) buah botol bertuliskan Pro Analisis ukuran 2500 ml, kode (SE1 - SE7)
- c 3 (tiga) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroksida berisi 5 Kg dan 1 (satu) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroksida berisi 1 Kg, kode (SFI - SF4)
- d 35 (tiga puluh lima) buah botol Iodine 500 gr, kode (SGI - SG 35)
- e 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan H2SO4 sebanyak 1 kg, kode (SI.1)
- f 10 (sebelas) buah Jerigen yaitu 7 (Sembflan) buah jerigen berisi cairan bening berisi Xy Leng kode (SJ1-SJ7), dan 3 (tiga) buah Jerigen berisi Metamfetamine cair kode (SKI - SK3)
- g 4 (empat) buah botol bertuliskan Hydrochloric Acid berisi 2500 ml, kode (SL1-SL4)
- h 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan, kode (SMI)
- i 4 (empat) buah botol plastic berisikan cairan bening, kode (SN1 - SN4)
- j 1 (satu) buah botol bertuliskan Aluminium Oxide sebanyak 500 gr
- k 8 (delapan) buah botol Redfosfor kosong
- l 16 (enambelas) Botol Iodin kosong
- m 12 (dua belas) Botol Alkohol kosong
 - 2 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 Dengan Kode (SO 1)
 - 3 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 ada Termometernya, Dengan Kode (SO 2)
 - 4 2 (dua) buah tabling Erlenmeyer, Dengan kode (SO 3)
 - 5 2 (Dua) Buah Labu bulat leher 3, Dengan kode (SO 4)
 - 6 5 (Lima) Buah Corong Pisah, Dengan kode (SO 5)
 - 7 4 (empat) Buah Gelas ukur plastik, Dengan kode (SO 6)
 - 8 1 (satu) buah gelas ukur pIastic,Dengan kode (SO 7)
 - 9 3 (tiga) buah gelas ukur plastic.Dengan kode (SO 8)
 - 10 6 (enam) Buah Tabung Refluks, Dengan Kode (SO 9)
 - 11 2 (dua) Buah Beaker Glass, Dengan Kode (SO 10)
 - 12 1 (satu) Pak Beaker Glass, Dengan Kode (SO 11)
 - 13 2 (dua) buah tabung Erlenmeyer, Dengan kode (SO 12)
 - 14 1 (satu) Pak Beaker Glass ukuran 500ml, Dengan Kode (SO 13)
 - 15 1 (Satu) Buah Beaker Glass ukuran 500ml ada termometer, Dengan Kode (SO 14)
 - 16 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 5000ml, Dengan Kode (SO 15)
 - 17 3 (Tiga) Buah Corong Buchner, Dengan Kode (SO 16)
 - 18 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 2000ml, Dengan Kode (SO 17)
 - 19 1 (Satu) Buah Labu Bulat Leher tiga ukuran 20000mL Dengan Kode (SO 18)
 - 20 3 (tiga) Buah Pompa Diafragma, Dengan Kode (SO 19)
 - 21 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 20)

132

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 21)
- 23 2 (Dua) Buah Tabung Stainless, Dengan Kode (SO 22)
- 24 1 (Satu) Buah Alat Cetak, Dengan Kode (SO 23)
- 25 5 (lima) buah alat pemanas, dengan kode (SO 24)
- 26 1 (Satu) Buah Botol kaca untuk Destflasi, Dengan kode (SO 25)
- 27 1 (Satu) Buah Tabung Stainless dengan saringan di dalamnya, Dengan Kode (SO 26)
- 28 3 (tiga) Buah Stabilizer SPC 3000 NmerkRAYDEN, Dengan Kode (SO 27)
- 29 1 (satu) buah Stabilizer SPC 500 NmerkRAYDEN, dengan kode (SO 28)
- 30 1 (satu) buah Stabilizer SPC 1000 N merk RAYDEN, dengan kode (SO 29)
- 31 1 (satu) buah Stabilizer STAVO 1000 N merk TAKAYOSI, dengan kode (SO 30)
- 32 2 (Dua) Buah pH meter digital, Dengan kode (SO 31)
- 33 2 (Dua) Buah Kompor Listrik, Dengan Kode (SO 32)
- 34 1 (Satu) Set Alat Pompa, Dengan Kode (SO 33)
- 35 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 150mm, Dengan kode (SO 34)
- 36 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 300mm, Dengan kode (SO 35)
- 37 1 (Satu) Gulung Kertas saring, Dengan kode (SO 36)
- 38 12 (Dua Belas)kaleng Gas isiulang, Dengan Kode (SO 37)
- 39 1 (Satu) Set Kipas, Dengan kode (SO 38)
- 40 1 (Satu) Pak Kertas pH, Dengan kode (SO 39)
- 41 1 (Satu) Buah Kardus berisi Selang dengan berbagai ukuran, Dengan Kode (SO 40)
- 42 1 (Satu) Buah Dayung, Dengan Kode (SO 41)
- 43 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Besar, Dengan Kode (SO 42)
- 44 1 (Satu) Buah Timbangan Digital KeciLDengan Kode (SO 43)
- 45 3 (Tiga) Buah Ember Besar waraa Orange, Dengan kode (SO 44)
- 46 2 (Dua) Buah Ember Sedang warna Merah, Dengan Kode (SO 45)
- 47 3 (Tiga) Buah Ember Sedang waraa Biru, Dengan Kode (SO 46)
- 48 2 (Dua) Buah Ember Besar warna Merah, Dengan Kode (SO 47)
- 49 1 (Satu) Buah Pompa Air, Dengan Kode (SO 48)
- 50 1 (Satu) Buah Penyaring air
- 51 9 (sembilan) Buah pipa kaca berbentuk corong
- 52 3 (tiga) buah pipa kaca berbentuk bengkok.
- 53 5 (Lima) Buah Gelas Ukur Plastik 1000 ml
- 54 5 (lima) Buah Gelas Ukur Plastik 5000 ml



134

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 6 (enam) Buah Gelas Ukur Plastik 2000 ml
56 3 (tiga) Buah Gelas Ukur Plastik 250 ml

• Daftar Barang Bukti Yang disita di Jl. Pangrango No. 183 Sentul Jawa barat:

- 1 Bahan - bahan dan Reagen Kimia yang ditemukan :
- c 11 (sebelas) buah botol Eter 600 ml (SH 1 -SH 11)
- d 10 (sepuluh) buah Drum Ethanol 25 L.
- 2 1 (Satu) Buah Koper besar di dalam nya terdapat 18 (delapan belas) plastik bening berisikan Kristai (SA1 - SA 18).
- 3 2 (Dua) Buah Nampan besar warna Biru beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 1 - SD2) dan 1 (Satu) Buah Nampan besar warnaa Pink beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 3)
- 4 1 (Satu) Buah plastik bening besar berisikan Kristal warna putih kecoklatan (SB 4)
- 5 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 2000ml berisikan cairan berkristal warna coklat. (SC 1)
- 6 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 500ml berisikan cairan berkristal warna coklat (SC 2)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yaitu : -----

Yang di sita dari Huang Liang Chieh alias A Shan:

- 1 4 (empat) buah pipa rokok / Cangklung
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening
- 3 1 (satu) buah Passpor lintas batas China - Taiwan An. Huang Liang Chieh
- 4 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan An. Huang Liang Chieh
- 5 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- {seratus ribu rupiah}
- 6 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 7 3 (tiga) lembar uang Yuan - RMB pecahan 1 (satu)
- 8 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 5 (lima)
- 9 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 20 (duapuluh)
- 10 2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus)
- 11 4 (empat) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1.000 (seribu)
- 12 4 (empat) lembar uang Dollar Amerika pecahan 1 (satu)
- 13 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1682c warna hitam
- 14 1 (satu) buah HP Merek Sport Car warna Orange
- 15 1 (satu) buah HP Merek Nokia Slim warna hitam

134



• **Daftar barang bukti yang di sita dari Chen Yu Hsiang alias A**

Wei :

- 1 1 (satu) buah Alat takar
- 2 1 (satu) buah Buku Paspor lintas batas China - Taiwan atas nama CHEN YU-SIANG als. ROY WIAYA NO. Paspor : 05674841
- 3 1 (satu) buah kotak warna Hijau bertuliskan Huoxiang Zhengqishui berisikan 7 (tujuh) botol plastik cairan warna coklat
- 4 2 (dua) buah Bong alat hisap shabu masing-masing l(satu) buah terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah terbuat dari kaca bening
- 5 1 (satu) buah Tas merk Bally berwarna coklat
- 6 115 (seratus lima belas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000
- 7 17 (tujuh belas) lembar uang rupiah pecahan Rp.50.000
- 8 19 (sembilan belas) unit Hp, yaitu :
 - a Nokia type 1280 : 3 Unit dan 3 Simcard Indosat (085782635055;085882344995; 085711 043279).
 - b Nokia type 2610 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919961).
 - c Nokia type C1-01 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085811356390).
 - d Samsung SGH-c-268 : 2 Unit dan 2 Simcard Indosat (085693434479;085694622773)
 - e Nokia type N70 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (0858810958675).
 - f Nokia type 6300 : 1 Unit (Simcard Mati).
 - g Nokia type 6030 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085881388298).
 - h Nokia type 1800 : 3 Unit dan 3 Simcard Indosat (085719919959; 085719911886; 085885130724).
 - i Nokia type 1616 : 2 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919963), 1 No Simcard.
 - j Nokia type 2630 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919982).
 - k Samsung type E1 100H : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085810758695).



136

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l Nokia type 6300 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085813H75I3).

m Nokia type 3110c : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat
(085719919952).

- 9 1 (satu) buah FlashDisc warna putih merk Adata
- 10 1 (satu) lembar uang dollar Amerika pecahan 1 (satu)
- 11 1 (satu) lembar uang dollar Amerika pecahan 100 (seratus)
- 12 3 (tiga) lembar uang Yuan pecahan 1 (satu)
- 13 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 5 Jiao
- 14 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 5 (lima)
- 15 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 20 (dua puluh)
- 16 2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus)
- 17 1 (satu) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1000 (seribu)
- 18 4 (empat) lembar uang Dollar Hongkong pecahan 20 (dua puluh)
- 19 2 (dua) lembar uang Dollar Hongkong pecahan 10 (sepuluh)
- 20 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama TANG SIEW KEE
- 21 1 (satu) buah ATM Paspor BCA
- 22 1 (satu) buah ATM BII

- **Daftar barang bukti yang disita dari Yeh Chen Ming alias A Ming :**

- 1 1 (satu) buah Paspor lintas batas China - Taiwan a.n Yeh Chen-Ming
- 2 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan a.n Yeh Chen-Ming
- 3 1 (satu) buah Master Card Zhonghua Dianxin logo Mega Bank warna biru
- 4 1 (satu) buah kartu Apartemen Reverside
- 5 2 (Dua) buah kartu SIM Card Mentari
- 6 6 (enam) buah SIM Card bertuliskan bahasa Cina
- 7 2 (dua) dua buah buku Telephone
- 8 3 (tiga) buah buku catatan
- 9 5 (lima) buah buku catatan kecil
- 10 8 (delapan) buah kartu nama
- 11 1 (satu) buah HP merk Nokia Xpress music tipe 553
- 12 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1616

- **DAFTAR BARANG BUKTI BERSAMA (HUANG LIANG CHIEH, CHEN YU HSIANG, YEH CHEN MING)**

136

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



137

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih seberat 15,98 gram.
- 2 1 (satu) buah plastik bening berisikan 6 (enam) botol bening berisikan cairan warna putih
- 3 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) botol bening berisikan cairan warna putih
- 4 2 (dua) strips tablet merk Quantidex berisikan masing-masing 10 tablet
- 5 1 (satu) strips tablet merk Quantidex berisikan 8 tablet
- 6 1 (satu) buah kotak warna putih merk Trifed berisikan 5 strip masing-masing berisikan 10 tablet
- 7 1 (satu) strips tablet merk Valvet berisikan 8 tablet
- 8 1 (satu) strips tablet merk Cirrus berisikan 14 tablet
- 9 1 (satu) strips tablet merk Nexium berisikan 8 tablet telah sisa 5 tablet
- 10 1 (satu) strips tablet merk Alerfed berisikan 3 tablet
- 11 1 (satu) strips tablet merk Kascoal berisikan 8 tablet
- 12 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 tablet warna putih
- 13 1 (satu) strips Restafed berisikan 4 tablet
- 14 1 (satu) strips Refagen berisikan 4 tablet
- 15 1 (satu) kotak kertas saringan Ad vantec berukuran 150 mm
- 16 1 (satu) gulung kertas Aluminium Foil
- 17 1 (satu) Kotak Kertas PH
- 18 1 (satu) Botol plastik warna putih berisikan 1000 tablet Aphedrine.
- 19 2 (dua) buah keranjang plastic
- 20 1 (satu) buah baskom plastik
- 21 1 (satu) Unit Kijang Inova B-8734-PG beserta Kunci dan STNK
- 22 4 (empat) Anak Kunci Ruko Mangga Dua
40 (empat puluh) buah anak kunci rumah Sentul Jl. Pajajaran No.55 Sentul, Jawa Barat
11 (sebelas) buah anak kunci Rumah Jl. Pangrango No. 183
- 23 2 (dua) lembar tiket elektronik Taiwan Hongkong an Yen Cen Ming
- 24 1 (satu) lembar slip Bank Of Taiwan Foreign Currency Exchange Memo
- 25 1 (satu) lembar Commercial Invoice
- 26 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran listrik dan Air
- 27 1 (satu) lembar Kwitansi DHL Express pengiriman paket ke Mangga Dua Square
- 28 1 (satu) lembar kwitansi wama kuning atas nama Huang Liang Chieh
- 29 1 (satu) lembar tiket elektronik atas nama Chen Yu Hsiang
- 30 1 (satu) lembar Fax dari PT Nito Kasei Co., Ltd
- 31 1 (satu) lembar Dokumen atas nama Yeh Chen Ming
- 32 1 (satu) lembar Dokumen Pengirim barang dari pacific star internasional ccpr

137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



138

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 1 (satu) lembar Dokumen pengiriman barang tanggal 01 Agustus – 30 September 2011
- 34 1 (satu) lembar dokumen penawaran dari PT. FISTRANS FREIGHT SERVICE-INDONESIA
- 35 1 (satu) lembar kwitansi pemberian Selang dan Clam dari PD SENANG
- 36 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran RIVERSIDE APARTEMEN dari Chen Chin Yen
- 37 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan bea masuk mesin produksi dari Sdr. Umaar
- 38 1 (satu) lembar alamat an. Ebong Fitri (H.Ismet)
- 39 1 (satu) lembar Arrival card an. Chen Yu Hsiang
- 40 1 (satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Barang (9 pasport) an. Hiu Djun Khiong
- 41 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian tong dan alkohol
- 42 1 (satu) lembar kwitansi iuran bulanan perumahan jl. Pajajaran no. 55
- 43 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Tremenza
- 44 1 (satu) lembar catatan pengeluaran
- 45 1 (satu) lembar slip pengiriman barang dari JNE
- 46 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. GREAT CHINA HOLIDAY
- 47 4 (empat) lembar kwitansi pembelian pelarut
- 48 4 (empat) lembar kwitansi pembelian bahan kimia
- 49 3 (tiga) lembar bukti penerimaan barang no.20110121
- 50 1 (satu) lembar alamat rental mobil EAZYRENT
- 51 2(dua) lembar daftar harga pengiriman barang dari PRT. FISTRANS FREIGH SERVICE INDONESIA
- 52 1 (satu) lembar INVOICE an. Mr. Chen Tsung Wei
- 53 2 (dua) lembar bukti penerimaan barang dari DHL express
- 54 1 (satu) lembar bukti bagasi pesawat
- 55 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa hotel Le Grandeur an. Chen Yu Hsiang
- 56 1 (satu) lembar sertifikat analisis dari euro trade commerce, CL
- 57 1 (satu) lembar bukti sewa ruang/kios dari PT. JAWA BARAT INDAH COMPANY
- 58 1 (satu) lembar invoice an. Tang Siew Kee
- 59 1 (satu) lembar bukti email pengiriman barang yang dialamatkan ke greace
- 60 2 (dua) lembar commercial invoice untuk Grace (Tang Siew Kee)
- 61 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang dari DHL Express an. Chen Tsung Jen
- 62 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang an. Greace Tang Siew Kie.

• **Daftar Barang Bukti antara lain :**

- 1 Bahan - Bahan Reagen Kimia yang ditemukan :

138



139

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 2 (dua) buah Ember Besar Wama Orange berisikan cairan warna kecoklatan/ limbah (SD1 - SB 2)
- b 7 (tujuh) buah botol bertuliskan Pro Analisis ukuran 2500 ml, kode (SE1 - SE7)
- c 3 (tiga) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroxide berisi 5 Kg dan 1 (satu) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroxide berisi 1 Kg, kode (SFI - SF4)
- d 35 (tiga puluh lima) buah botol Iodine 500 gr, kode (SGI - SG 35)
- e 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan H2SO4 sebanyak 1 kg, kode (SI.1)
- f 10 (sebelas) buah Jerigen yaitu 7 (Sembflan) buah jerigen berisi cairan bening berisi Xy Leng kode (SJ1-SJ7), dan 3 (tiga) buah Jerigen berisi Metamfetamine cair kode (SKI - SK3)
- g 4 (empat) buah botol bertuliskan Hydrochloric Acid berisi 2500 ml, kode (SL1-SL4)
- h 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan, kode (SMI)
- i 4 (empat) buah botol plastic berisikan cairan bening, kode (SN1 - SN4)
- j 1 (satu) buah botol bertuliskan Aluminium Oxide sebanyak 500 gr
- k 8 (delapan) buah botol Redfosfor kosong
- l 16 (enambelas) Botol Iodin kosong
- m 12 (dua belas) Botol Alkohol kosong
 - 2 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 Dengan Kode (SO 1)
 - 3 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 ada Termometernya, Dengan Kode (SO 2)
 - 4 2 (dua) buah tabling Erlenmeyer, Dengan kode (SO 3)
 - 5 2 (Dua) Buah Labu bulat leher 3, Dengan kode (SO 4)
 - 6 5 (Lima) Buah Corong Pisah, Dengan kode (SO 5)
 - 7 4 (empat) Buah Gelas ukur plastik, Dengan kode (SO 6)
 - 8 1 (satu) buah gelas ukur pIastic,Dengan kode (SO 7)
 - 9 3 (tiga) buah gelas ukur plastic.Dengan kode (SO 8)
 - 10 6 (enam) Buah Tabung Refluks, Dengan Kode (SO 9)
 - 11 2 (dua) Buah Beaker Glass, Dengan Kode (SO 10)
 - 12 1 (satu) Pak Beaker Glass, Dengan Kode (SO 11) .
 - 13 2 (dua) buah tabung Erlenmeyer, Dengan kode (SO 12)
 - 14 1 (satu) Pak Beaker Glass ukuran 500ml, Dengan Kode (SO 13)
 - 15 1 (Satu) Buah Beaker Glass ukuran 500ml ada termometer, Dengan Kode (SO 14)
 - 16 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 5000ml, Dengan Kode (SO 15)
 - 17 3 (Tiga) Buah Corong Buchner, Dengan Kode (SO 16)
 - 18 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 2000ml, Dengan Kode (SO 17)
 - 19 1 (Satu) Buah Labu Bulat Leher tiga ukuran 20000mL Dengan Kode (SO 18)
 - 20 3 (tiga) Buah Pompa Diafragma, Dengan Kode (SO 19)
 - 21 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 20)
 - 22 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 21)

139



- 23 2 (Dua) Buah Tabung Stainless, Dengan Kode (SO 22)
- 24 1 (Satu) Buah Alat Cetak, Dengan Kode (SO 23)
- 25 5 (lima) buah alat pemanas, dengan kode (SO 24)
- 26 1 (Satu) Buah Botol kaca untuk Destflasi, Dengan kode (SO 25)
- 27 1 (Satu) Buah Tabung Stainless dengan saringan di dalamnya, Dengan Kode (SO 26)
- 28 3 (tiga) Buah Stabilizer SPC 3000 N merk RAYDEN, Dengan Kode (SO 27)
- 29 1 (satu) buah Stabilizer SPC 500 N merk RAYDEN, dengan kode (SO 28)
- 30 1 (satu) buah Stabilizer SPC 1000 N merk RAYDEN, dengan kode (SO 29)
- 31 1 (satu) buah Stabilizer STAVO 1000 N merk TAKAYOSI, dengan kode (SO 30)
- 32 2 (Dua) Buah pH meter digital, Dengan kode (SO 31)
- 33 2 (Dua) Buah Kompor Listrik, Dengan Kode (SO 32)
- 34 1 (Satu) Set Alat Pompa, Dengan Kode (SO 33)
- 35 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 150mm, Dengan kode (SO 34)
- 36 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 300mm, Dengan kode (SO 35)
- 37 1 (Satu) Gulung Kertas saring, Dengan kode (SO 36)
- 38 12 (Dua Belas) kaleng Gas isi ulang, Dengan Kode (SO 37)
- 39 1 (Satu) Set Kipas, Dengan kode (SO 38)
- 40 1 (Satu) Pak Kertas pH, Dengan kode (SO 39)
- 41 1 (Satu) Buah Kardus berisi Selang dengan berbagai ukuran, Dengan Kode (SO 40)
- 42 1 (Satu) Buah Dayung, Dengan Kode (SO 41)
- 43 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Besar, Dengan Kode (SO 42)
- 44 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Kecil Dengan Kode (SO 43)
- 45 3 (Tiga) Buah Ember Besar warnaa Orange, Dengan kode (SO 44)
- 46 2 (Dua) Buah Ember Sedang warna Merah, Dengan Kode (SO 45)
- 47 3 (Tiga) Buah Ember Sedang warnaa Biru, Dengan Kode (SO 46)
- 48 2 (Dua) Buah Ember Besar warna Merah, Dengan Kode (SO 47)
- 49 1 (Satu) Buah Pompa Air, Dengan Kode (SO 48)
- 50 1 (Satu) Buah Penyaring air
- 51 9 (sembilan) Buah pipa kaca berbentuk corong
- 52 3 (tiga) buah pipa kaca berbentuk bengkok.
- 53 5 (Lima) Buah Gelas Ukur Plastik 1000 ml
- 54 5 (lima) Buah Gelas Ukur Plastik 5000 ml
- 55 6 (enam) Buah Gelas Ukur Plastik 2000 ml
- 56 3 (tiga) Buah Gelas Ukur Plastik 250 ml

**• Daftar Barang Bukti Lain :**

- 1 Bahan - bahan dan Reagen Kimia yang ditemukan :
 - a 11 (sebelas) buah botol Eter 600 ml (SH 1 -SH 11)
 - b 10 (sepuluh) buah Drum Ethanol 25 L.
 - 2 1 (Satu) Buah Koper besar di dalam nya terdapat 18 (delapan belas) plastik bening berisikan Kristai (SA1 - SA 18).
 - 3 2 (Dua) Buah Nampan besar warna Biru beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 1 - SB 2) dan 1 (Satu) Buah Nampan besar warnaa Pink beserta saringan berisikan Kristai warna putih kecoklatan (SB 3)
 - 4 1 (Satu) Buah plastik bening besar berisikan Kristal warna putih kecoklatan (SB 4)
 - 5 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 2000ml berisikan cairan berkristal warna coklat. (SC 1)
 - 6 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 500ml berisikan cairan berkristal warna coklat (SC 2)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh para saksi maupun para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan para terdakwa apakah memenuhi unsur unsur dalam pasal pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa sebagai berikut : -----

- Primair : Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Subsidaire : Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Lebih Subsidaire : Pasal 129 huruf a jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal mana mengandung unsur unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;



- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”
- 3 Adanya "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

1 Unsur ”setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas setiap perbuatannya, dalam perkara ini adalah para terdakwa yang telah diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA, terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN, terdakwa 3. YEN CHEN MING Als. AMING, yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan tentang identitas para terdakwa dalam Berita Acara penyidikan terbukti terdakwa adalah orang yang bernama 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA, terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN, terdakwa 3. YEN CHEN MING Als. AMING, yang ketiganya beralamat di Indonesia di Apartment Riverside Jakarta Utara, dan ketiganya mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah dapat dibuktikan;

2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa terdakwa 2. Huang Liang Chieh Als. A Shan berangkat dari Taiwan menuju Jakarta adalah atas perintah Mr. Ching di Taiwan guna keperluan untuk bertemu dengan terdakwa I. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA yaitu dalam rangka untuk mengecek bahan-bahan kimia / prekursor pembuatan



Narkotika jenis shabu dan sekalian mengecek peralatan-peralatan yang akan dipergunakan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu di daerah Sentul Bogor Jawa Barat.

- Bahwa pada 21 Juli 2011 terdakwa 2. . Huang Liang Chieh Als. A Shan berangkat lagi untuk yang ke dua kalinya dari Taiwan dengan tujuan Jakarta dengan menggunakan jasa penerbangan China Air Lines dengan memakai pasport Taiwan yang dibuat oleh terdakwa 2. Huang Liang Chieh Als. A Shan melalui Biro jasa di Taiwan, namun setelah selesai melakukan pengecekan bahan kimia atau prekursor pembuatan Narkotika jenis shabu dan peralatannya di daerah Sentul, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2011 terdakwa 2. Huang Liang Chieh Als. A Shan kembali lagi ke Taiwan dengan mempergunakan jasa penerbangan China Air Lines untuk melaporkan kepada Mr. Ching bahwa peralatan pembuatan shabu tersebut masih terdapat kekurangan peralatan pembuatan shabu sebanyak 3 jenis.
- Bahwa setelah peralatan tersebut dikirim ke Jakarta, kemudian terdakwa 2. Huang Liang Chieh Als. A Shan diperintahkan oleh Mr. Ching kembali lagi ke Jakarta, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2011 terdakwa 2. Huang Liang Chieh Als. A Shan mulai meracik / memproduksi Narkotika jenis shabu-shabu di sebuah rumah yang disewa di daerah Sentul perumahan Bukit Golf Mediterania dan Mountain View dan rumah tersebut dipergunakan juga sebagai tempat untuk memproduksi Narkotika jenis shabu dan untuk menempatkan bahan-bahan/prekursor pembuatan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa proses pembuatan Narkotika jenis shabu yang dilakukan mereka terdakwa di Perumahan Bukit Golf Mediterania Sentul City di jalan Pajajaran No. 55 Sentul Bogor, pertama mencampur bahan kimia/ prekursor dengan air kemudian dimasak dengan kompor selama 12 jam, setelah masak lalu dimasukan kedalam gentong besar selama 12 jam untuk diendapkan, cairan yang ada didalam gentong diambil kembali kemudian dimasukan kedalam bejana Labu Destilasi untuk dicampur dengan bahan kimia, selanjutnya dikocok hingga menjadi 2 jenis cairan, cairan yang menetes kebawah dari Labu Destilasi adalah cairan yang diambil warna hitam pekat, kemudian di uji dengan PH meter, apabila PH nya sudah mencapai 7 berarti sudah



memenuhi syarat menjadi Narkotika jenis shabu, selanjutnya dimasak kembali dengan mempergunakan bejana Labu Destalasi agar kadar airnya menguap, apabila sudah tidak menguap kemudian didinginkan didalam lemari es sampai beku dan setelah itu Narkotika jenis shabu sudah siap dipakai dan dipasarkan.

- Bahwa terdakwa 2. Huang Liang Chieh Als. A Shan telah memproduksi shabu di Indonesia sebanyak 3 kali, yang pertama pada tanggal 20 Agustus 2011 terdakwa 2. Huang Liang Chieh Als. A Shan telah memproduksi shabu sebanyak 1 (satu) Kg, yang ke dua pada tanggal 24 Agustus 2011 terdakwa 2. Huang Liang Chieh Als. A Shan telah memproduksi shabu sebanyak 1 (satu) Kg, yang ke tiga pada tanggal 28 Agustus 2011 terdakwa 2. Huang Liang Chieh Als. A Shan telah memproduksi shabu sebanyak 1 (satu) Kg.
- Bahwa tugas dan peranan dari masing-masing mereka terdakwa didalam memproduksi Narkotika jenis shabu adalah dimana terdakwa 2. Huang Liang Chieh Als. A Shan bertugas memproduksi pembuatan Narkotika jenis shabu, sedangkan terdakwa 3. Yen Chen Ming als Aming didalam jaringan pembuatan Narkotika jenis shabu bertugas membantu terdakwa 1. Chen Yu Hsiang als Awei untuk mencari bahan-bahan/prekursor dan membantu terdakwa 2. Huang Liang Chieh Als. A Shan dalam memproduksi Narkotika jenis shabu seperti mengangkat bahan-bahan/prekursor dan mengantar terdakwa 2. Huang Liang Chieh Als. A Shan ke daerah Sentul untuk melakukan produksi Narkotika jenis shabu serta membantu untuk menghaluskan obat-obatan yang mengandung Pseufedrine di Apartemen tempat tinggal mereka terdakwa, selanjutnya terdakwa 1. Chen Yu Hsiang als Awei bertugas menyerahkan Narkotika jenis shabu yang sudah siap tersebut kepada salah seorang berinisial BAKIAH atas perintah Mr. Ching dari Taiwan, selanjutnya merekalah yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan dan menyalurkan shabu tersebut.
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa telah diketahui oleh petugas dari BNN, maka atas perintah dari pimpinan BNN selanjutnya saksi Saipul, saksi Muhammad Yudi, saksi Fachturohman dan saksi Maruli Sitanggang, saksi Ajat Sudrajat, saksi Ary Susanto telah melakukan penyelidikan terhadap jaringan peredaran gelap Narkotika, dimana sebelumnya telah dilakukan penyelidikan sekitar 1 bulan lebih,



kemudian pada tanggal 11 September 2011 sekitar jam 04.00 Wib petugas dari BNN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa

1. Chen Yu Hsiang als Awei, terdakwa 2. Huang Liang Chieh Als. A Shan dan terdakwa 3. YEN CHIEH MING Als. AMING didalam sebuah Apartemen River Side Tower I A lantai 5 No. 3 Jl. Pluit Karang Barat Kec. Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya petugas BNN telah melakukan pengeledahan terhadap ke- 3 orang terdakwa masing-masing terdakwa 1. Chen Yu Hsiang als Awei, terdakwa 2. Huang Liang Chieh Als. A Shan, terdakwa 3. YEN CHEN MING Als. AMING, selanjutnya dari ke 3 terdakwa tersebut petugas BNN telah menyita barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih seberat 15,98 gram.
- 2 1 (satu) buah plstik bening berisikan 6 (enam) botol bening berisikan cairan warna putih.
- 3 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) botol bening berisikan cairan warna putih.
- 4 2 (dua) strip tablet merk Quantidex berisikan masing-masing 10 tablet.
- 5 1 (satu) strip tablet merk Quabtidx beris 8 tablet.
- 6 1 (satu) buah kotak warna putih merk Trifed berisi 5 strip masing-masing berisi 10 tablet.
- 7 1 (satu) strip tablet merk Valvet berisi 8 tablet.
- 8 1 (satu) strip tablet merk Cirrus berisikan 14 tablet.
- 9 1 (satu) strip tablet Nexium berisi 8 butir tablet telah sisa 5 tablet.
- 10 1 (satu) strip tablet merk Alerfet berisi 3 tablet.
- 11 1 (satu) strip tablet merk Kascoal berisi 8 tablet.
- 12 1 (satu) buah plstik bening berisi 10 tablet warna putih.
- 13 1. (satu) strip Restafet berisi 4 tablet .
- 14 1 (satu) strip Refagen berisi 4 tablet.
- 15 1 (satu) kotak saringan Advantec berukuran 150mm.
- 16 1 (satu) gulung aluminium foil.
- 17 1 (satu) kotak kertas PH.
- 18 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 1000 tablet Aphedrine.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi petugas BNN melakukan interogasi terhadap mereka terdakwa, dari hasil interogasi tersebut kemudian petugas BNN melakukan pengembangan ke daerah Sentul dengan sasaran pertama yaitu disebuah perumahan Bukit Golf Mediterania



Sentul City Jl. Pajajaran No. 55 Bogor Jawa Barat, dan rumah tersebut telah dipergunakan mereka terdakwa sebagai tempat memproduksi Narkotika jenis shabu, sedangkan sebuah rumah yang berada di Mountain View Residence Jl. Pangrango No. 183 Sentul Bogor digunakan sebagai produksi Narkotika jenis shabu.

- Bahwa setelah petugas BNN melakukan pengeledahan di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Sentul City yang disaksikan oleh terdakwa 2. Huang Liang Chieh Als. A Shan, petugas dari BNN telah menyita barang bukti berupa :

- 1 2 (dua) buah ember besar warna orange berisikan cairan warna kecoklatan.
- 2 3 (tiga) buah jerigen berisi Metamfetamina cair.

Dan selanjutnya petugas BNN melakukan pengeledahan lagi disalah satu rumah di Jl. Pangrango No. 183 Sentul Bogor Jawa Barat yang disaksikan oleh terdakwa 1. Chen Yu Hsiang als Awei dan terdakwa 3. Yeh Chen Ling alias Aming, petugas BNN telah menyita barang bukti berupa :

- 1 Bahan-bahan dan reagen kimia yang ditemukan :
 - a. Ether 600 ml (SH1-SH11) 11 botol.
 - b. 10 drum biru Ethanol 25 liter
- 2 1 (satu) buah koper besar didalamnya terdapat 18 plastik bening berisikan kristal (SA1-SA18)
- 3 2 (dua) buah namapan besar warna biru beserta saringan berisikan kristal warna putih kecoklatan (SB1-SB2) dan 1 (satu) buah nampan besar warna pink beserta saringan berisikan kristal putih kecoklatan (SB3).
- 4 1 (satu) buah plastik bening besar berisikan kristal warna putih kecoklatan (SB4)
- 5 1 (satu) Gelas Beaker ukuran 2000 ml berisikan cairan kristal warna coklat (SC1).
- 6 1 (satu) Gelas Beaker ukuran 500 ml berisikan cairan berkrystalisasikan warna coklat kode (SC2).
- 7 2 (dua) buah nampan besar warna biru beserta saringannya berisi kristal warna putih kecoklatan dan 1 (satu) buah nampan besar berisi kristal warna putih kecoklatan.
- 8 1 (satu) buah plastik bening besar berisikan kristal warna putih kecoklatan.

Bahwa selanjutnya petugas BNN melakukan pengeledahan kembali disalah sebuah rumah di Jl. Pajajaran No. 55 Bukit Golf Mediterania Sentul Bogor dan disalah sebuah rumah di Jl. Pangrango No. 183 Sentul Bogor, yang disaksikan



147

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa 2. Huang Liang Chieh als. A Shan dan terdakwa 3. Yeh Chen Ming
als. Aming, petugas BNN telah menyita kembali barang bukti berupa :

- Kristal warna putih berkode SA I B.
- Kristal warna coklat berkode SA I A.
- Kristal warna coklat berkode SA. 2
- Kristal warna putih berkode SA. 3.
- Kristal warna coklat berkode SA 5A
- Kristal warna putih berkode SA 5B
- Kristal warna putih berkode SA 6
- Kristal warna orange berkode SA 7
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 9
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 8
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 10
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 11
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 13
- Kristal warna coklat kecoklatan berkode SA 14
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 15
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SA 16
- Kristal warna coklat kecoklatan berkode SA 17
- Kristal warna coklat kecoklatan berkode SA 18
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SB 1
- Kristal warna putih kecoklatan berkode SB 4
- Cairan warna coklat kehitaman berkode SC 1
- Cairan warna coklat kehitaman berkode SC 2
- Cairan warna coklat kehitaman berkode SD 1
- Cairan warna coklat kehitaman berkode SD 2
- Cairan warna coklat kehitaman berkode SK 1
- Cairan warna coklat kehitaman berkode SK 2
- Cairan warna coklat berkode SK 3
- Cairan bening berkode SH 1-11
- Cairan bening berkode S 1
- Cairan bening berkode SJI-7
- Cairan bening berkode SN. 4
- Cairan bening berkode SL. 1

147



- Cairan bening berkode SL. 2
- Cairan bening berkode SL. 3
- Cairan bening berkode SL. 4

Selanjutnya terdakwa 1. Chen Yu Hsiang als Awei, terdakwa 2. Huang Liang Chieh als. A Shan dan terdakwa 3. Yeh Chieh Ming als. Aming berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNN Jl. MT. Haryono No. 11 Jakarta Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 777.j /IX/2011/UPT/Lab Uji Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.si, Msi, Rieska Dwi Widayati, S.si, M.si, Tanti, ST masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- I. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7431 gram.
 - 2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P5 berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih bertuliskan IFARS dengan berat netto 0, 3222 gram.
 - 3 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P6 berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0, 2315 gram.
 - 4 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P7a berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0, 1506 gram.
 - 5 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P7b berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo "O" dengan berat netto 0, 3929 gram.
 - 6 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P7c berisikan 1 (satu) butir tablet warna merah bata berlogo "AEI" dengan berat netto 0, 5839 gram.
 - 7 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P7d berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih bintang biru logo "GP3" dengan berat netto 0, 1783 gram.
 - 8 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P8a berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0, 3679 gram.
 - 9 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P8b berisikan 1 (satu) butir tablet warna orange logo "H" dengan berat netto 0, 1117 gram.
 - 10 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P8c berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0, 1475 gram.



11 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P8d berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Bayer” dengan berat netto 0, 6458 gram.

12 1 (satu) bungkus plastik bening berkode P14 berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih logo “KF” dengan berat netto 0, 7557 gram.

II. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA 1a berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 1, 6095 gram.

2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA1b berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 9418 gram.

3 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA2 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 0, 6625 gram.

4 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1, 5622 gram.

5 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA4 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1, 1687 gram.

6 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA5a berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 1, 1245 gram.

7 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA5B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1703 gram .

8 1 (satu) plastik bening berkode SA6 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,9347 gram.

9 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA7 berisikan kristal warna orange dengan berat netto 1,1481 gram.

10 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA8 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,374 gram.

11 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA9 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,3592 gram.

12 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA10 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,3231 gram.

13 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA11 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,2619 gram.

14 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA12 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 1,4408 gram.

15 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8854 gram.



- 16 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA14 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 2,0257 gram.
- 17 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA15 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 2,1195 gram.
- 18 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7395 gram.
- 19 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SA17 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 1,8021 gram.
- 20 1 (satu) bungksu plastik bening berkode SA18 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 2,2382 gram.
- 21 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SB1 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,3928 gram.
- 22 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SB2 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,3575 gram.
- 23 1 (satu) bungkus platsik bening berkode SB3 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,3686 gram.
- 24 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SB4 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 1,2467 gram.
- 25 1 (satu) buah tube kaca berkode SC1 berisikan cairan warna coklat kehitaman dengan volume + 5 ml.
- 26 1 (satu) buah tube kaca berkode SC2 berisikan cairan warna coklat kehitaman dengan volume + 5 ml.
- 27 1 (satu) buah tube kaca berkode SD1 berisikan cairan warna coklat kehitaman dengan volume lebih kurang 5 ml.
- 28 1 (satu) buah tube kaca berkode SD2 berisikan cairan warna coklat kehitaman dengan volume lebih kurang 5 ml.
- 29 1 (satu) buah tube kaca berkode SE1-7 berisikan cairan bening dengan volume + 5 ml.
- 30 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SF1-4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9039 gram.
- 31 1 (satu) bungkus plastik bening berkode SG1-35 berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 8,4245 gram.
- 32 1 (satu) buah tube kaca berkode SH1-11 berisikan kristal cairan bening dengan volume + 5ml.
- 33 1 (satu) buah tube kaca berkode S1 berisikan cairan bening dengan volume + 5 ml.



- 34 1 (satu) buah tube kaca berkode SJ1-7 berisikan cairan bening dengan volume + 5 ml.
- 35 1 (satu) buah tube kaca berkode SK1 berisikan cairan warna coklat dengan volume + 5 ml.
- 36 1 (satu) buah tube kaca berkode SK2 berisikan cairan warna coklat dengan volume + 5 ml.
- 37 1 (satu) buah tube kaca berkode berkode SK3 berisikan cairan warna coklat dengan volume + 5 ml.
- 38 1 (satu) buah kaca berkode SL1 berisikan cairan bening dengan volume + 5 ml.
- 39 1 (satu) buah tube kaca berkode SL2 berisikan cairan bening dengan volume + 5 ml.
- 40 1 (satu) buah tube kaca berkode SL3 berisikan cairan bening dengan volume + 5 ml.
- 41 1 (satu) buah tube kaca berkode SL4 berisikan cairan bening dengan volume + 5ml.
- 42 1 (satu) buah tube kaca berkode SM1 berisikan cairan bening dengan volume + 5 ml.
- 43 1 (satu) buah tube kaca berkode SN1 berisikan cairan bening dengan volume + 5 ml.
- 44 1 (satu) buah tube kaca berkode SN2 berisikan cairan bening dengan volume + 5 ml.
- 45 1 (satu) buah tube kaca berkode SN3 berisikan cairan bening dengan volume + 5 ml.
- 46 1 (satu) buah tube kaca berkode SN4 berisikan cairan bening dengan volume + 5 ml.

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa I. Chen Yu Hsiang als Awei, terdakwa 2. Huang Liang Chieh als. A Shan, tersangka 3. Yeh Cheh Ming als. Aming;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode P1 Nomor 1.1, kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening berkode SB1 No. II.21, kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus palstik bening berkode SB2 No II .22, kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus palstik bening berkode SB3



No. II.23, kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus palstik bening berkode SB4 No. II.24, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SC1 No. II.25, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SC2 No. II.26, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SD1 No. II.27, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SD2 No. II.28, cairan warna coklat didalam Tube kaca berkode SK1 No. II.35, cairan warna coklat didalam Tube kaca berkode SK2 No. II.36 dan cairan warna coklat didalam Tube kaca berkode SK3 No. II.37 tersebut diatas adalah benar mengandung "METAMFETAMINA" dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah dapat dibuktikan;

3 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1. Chen Yu Hsiang als. Awei, terdakwa 2. Huang Liang Chieh alias A Shan, terdakwa 3. Yen Chen Ming als Aming, telah ditangkap petugas BNN pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 4.00 Wib atau dalam bulan September 2011 bertempat di Apartemen River Side Tower I A lantai 5 kamar No.3 Jalan Pluit Karang Barat Jakarta Utara, dan dari apartmen tersebut ditemukan barang barang bukti sebagaimana terurai diatas;
- Bahwa apartmen tersebut hanya digunakan untuk para terdakwa tidur, sedangkan kedua rumah yang disewa di Sentul Bogor digunakan untuk menyimpan dan membuat shabu dan di kedua rumah tersebut telah ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa mula mula yang datang ke Jakarta adalah Chen Yu Hsiang als Awei dengan Chen Yen Ming alias Aming, Chen Yu Hsiang yang membawa uang dari Taiwan atas suruhan Mr Ching lalu menyewa rumah di Sentul, selanjutnya terdakwa Awei bertugas mencari bahan bahan obat di apotek dan setiap bepergian diantar Aming sebagai supirnya, dan saat akan membuat shabu, A Shan pergi ke rumah di Sentul Bogor



diantar Aming, dan setelah A Shan selesai membuat shabu lalu diserahkan kepada Chen Yu Hsiang;

- Bahwa ketiga terdakwa tinggal di apartmen Riverside, sedangkan yang mengurus mereka adalah Chen Yu Hsiang menggunakan uang yang diberikan oleh Mr Ching dari Taiwan, atau juga yang dikirim melalui rekening Grace als Tang Siew Kee;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, dan karenanya unsur tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi semua, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan kedua dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal hal yang dapat menjadi alasan pembeda ataupun pemaaf atas perbuatan para terdakwa tersebut, dan oleh karenanya para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap para terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang meringankan maupun yang memberatkan:

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas suruhan orang lain (Mr Ching) yang belum tertangkap dan karena takut keluarga para terdakwa dilukai Mr Ching;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi muda dan sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas narkotika;

Mengingat ketentuan dalam pasal 114 UU Narkotika jo UU No 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :



1. Menyatakan terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA, terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN, terdakwa 3. YEN CHEN MING Als. AMING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Terdakwa 1. CHEN YU HSIANG Als. AWEI Als. TONI Als. ROY WIJAYA berupa pidana penjara selama 18 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 - Terdakwa 2. HUANG LIANG CHIEH Als. A SHAN, berupa pidana penjara selama 17 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 - Terdakwa 3 YEN CHEN MING Als. AMING, berupa pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. **Menyatakan barang bukti berupa :**

a Daftar barang bukti yang di sita dari Huang Liang Chieh alias A Shan:

- 1 4 (empat) buah pipa rokok / Cangklung
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening
- 3 1 (satu) buah Passpor lintas batas China - Taiwan An. Huang Liang Chieh
- 4 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan An. Huang Liang Chieh
- 5 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- {seratus ribu rupiah}
- 6 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 7 3 (tiga) lembar uang Yuan - RMB pecahan 1 (satu)
- 8 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 5 (lima)
- 9 1 (satu) lembar uang Yuan - RMB pecahan 20 (duapuluh)



- 10 2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus)
- 11 4 (empat) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1.000 (seribu)
- 12 4 (empat) lembar uang Dollar Amerika pecahan 1 (satu)
- 13 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1682c warna hitam
- 14 1 (satu) buah HP Merek Sport Car warna Orange
- 15 1 (satu) buah HP Merek Nokia Slim warna hitam

Keterangan Terhadap barang bukti yang di sita dari Huang Liang Chieh alias**A Shan :**

- ⇒ **Nomor 1 – 2, 13 – 15, Dirampas untuk dimusnahkan**
- ⇒ **Nomor 3 – 4, Terlampir dalam berkas perkara**
- ⇒ **Nomor 5 – 12, Dirampas untuk Negara**

- **Daftar barang bukti yang di sita dari Chen Yu Hsiang alias A**

Wei :

- 1 1 (satu) buah Alat takar
- 2 (satu) buah Buku Paspor lintas batas China - Taiwan atas nama CHEN YU-SIANG als. ROY WI/AYA NO. Paspor : 05674841
- 3 1 (satu) buah kotak warna Hijau bertuliskan Huoxiang Zhengqishui berisikan 7 (tujuh) botol plastik cairan warna coklat
- 4 2 (dua) buah Bong alat hisap shabu masing-masing 1(satu) buah terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah terbuat dari kaca bening
- 5 1 (satu) buah Tas merk Bally berwarna coklat
- 6 115 (seratus lima belas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000
- 7 17 (tujuh belas) lembar uang rupiah pecahan Rp.50.000
- 8 19 (sembilan belas) unit Hp, yaitu :
 - a Nokia type 1280 : 3 Unit dan 3 Simcard Indosat 085782635055;085882344995; 085711 043279).
 - b Nokia type 2610 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919961).
 - c Nokia type C1-01 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085811356390).
 - d Samsung SGH-c-268 : 2 Unit dan 2 Simcard Indosat 085693434479;085694622773)
 - e Nokia type N70 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (0858810958675).
 - f Nokia type 6300 : 1 Unit (Simcard Mati).



156

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Nokia type 6030 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085881388298).

h Nokia type 1800 : 3 Unit dan 3 Simcard Indosat (085719919959; 085719911886; 085885130724).

i Nokia type 1616 : 2 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919963), 1 No Simcard.

j Nokia type 2630 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919982).

k Samsung type El 100H : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085810758695).

l Nokia type 6300 : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085813H75I3).

m Nokia type 3110c : 1 Unit dan 1 Simcard Indosat (085719919952).

9 1 (satu) buah FlashDisc warna putih merk Adata

10 1 (satu) lembar uang dollar Amerika pecahan 1 (satu)

1 (satu) lembar uang dollar Amerika pecahan 100 (seratus)

3 (tiga) lembar uang Yuan pecahan 1 (satu)

1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 5 Jiao

1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 5 (lima)

1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 20 (dua puluh)

2 (dua) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 100 (seratus)

1 (satu) lembar uang Dollar Taiwan pecahan 1000 (seribu)

4 (empat) lembar uang Dollar Hongkong pecahan 20 (dua puluh)

2 (dua) lembar uang Dollar Hongkong pecahan 10 (sepuluh)

26. 1 (satu) buah buku tabungan tabungan BCA atas nama TANG SIEW KEE

27. 1 (satu) buah ATM Paspur BCA

28. 1 (satu) buah ATM BII

Keterangan Terhadap barang bukti yang di sita dari Chen Yu Hsiang alias A

Wei :

⇒ Nomor 16, 18 – 20, 23, Dirampas untuk dimusnahkan

⇒ Nomor 17, 24, 26 – 28, Terlampir dalam berkas perkara

⇒ Nomor 21, 22, 25, Dirampas untuk Negara

156



157

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Daftar barang bukti yang disita dari Yeh Chen Ming alias A**

Ming :

29. 1 (satu) buah Paspor lintas batas China - Taiwan a.n Yeh Chen-Ming
30. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Taiwan a.n Yeh Chen-Ming
31. 1 (satu) buah Master Card Zhonghua Dianxin logo Mega Bank warna biru
32. 1 (satu) buah kartu Apartemen Reverside
33. 2 (Dua) buah kartu SIM Card Mentari
34. 6 (enam) buah SIM Card bertuliskan bahasa Cina
35. 2 (dua) dua buah buku Telephone
36. 3 (tiga) buah buku catatan
37. 5 (lima) buah buku catatan kecil
38. 8 (delapan) buah kartu nama
39. 1 (satu) buah HP merk Nokia Xpress music tipe 553
40. 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 1616

Keterangan Terhadap barang bukti yang disita dari Yeh Chen Ming alias A

Ming :

⇒ **Nomor 29 – 32, 35 – 38, Terlampir dalam berkas perkara.**

⇒ **Nomor 33, 34, 39, 40, Dirampas untuk dimusnahkan**

- **DAFTAR BARANG BUKTI BERSAMA (HUANG LIANG CHIEH, CHEN YU HSIANG, YEH CHEN MING)**

41. 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih seberat 15,98 gram.
42. 1 (satu) buah plastik bening berisikan 6 (enam) botol bening berisikan cairan warna putih
43. 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) botol bening berisikan cairan warna putih
44. 2 (dua) strips tablet merk Quantidex berisikan masing-masing 10 tablet
1 (satu) strips tablet merk Quantidex berisikan 8 tablet
45. 1 (satu) buah kotak warna putih merk Trifed berisikan 5 strip masing-masing berisikan 10 tablet
46. 1 (satu) strips tablet merk Valvet berisikan 8 tablet
47. 1 (satu) strips tablet merk Cirrus berisikan 14 tablet

157



48. 1 (satu) strips tablet merk Nexium berisikan 8 tablet telah sisa 5 tablet
49. 1 (satu) strips tablet merk Alerfed berisikan 3 tablet
50. 1 (satu) strips tablet merk Kascoal berisikan 8 tablet
51. 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 tablet warna putih
52. 1 (satu) strips Restafed berisikan 4 tablet
53. 1 (satu) strips Refagen berisikan 4 tablet
54. 1 (satu) kotak kertas saringan Ad vantec berukuran 150 mm
55. 1 (satu) gulung kertas Aluminium Foil
56. 1 (satu) Kotak Kertas PH
57. 1 (satu) Botol plastik warna putih berisikan 1000 tablet Aphedrine.
58. 2 (dua) buah keranjang plastic
59. 1 (satu) buah baskom plastik
60. 1 (satu) Unit Kijang Inova B-8734-PG beserta Kunci dan STNK
61. 4 (empat) Anak Kunci Ruko Mangga Dua
40 (empat puluh) buah anak kunci rumah Sentul Jl. Pajajaran No.55
Sentul, Jawa Barat
11 (sebelas) buah anak kunci Rumah Jl. Pangrango No. 183
62. 2 (dua) lembar tiket elektronik Taiwan Hongkong an Yen Cen Ming
63. 1 (satu) lembar slip Bank Of Taiwan Foreign Currency Exchange
Memo
64. 1 (satu) lembar Commercial Invoice
65. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran listrik dan Air
66. 1 (satu) lembar Kwitansi DHL Express pengiriman paket ke Mangga
Dua Square
67. 1 (satu) lembar kwitansi wama kuning atas nama Huang Liang Chieh
68. 1 (satu) lembar tiket elektronik atas nama Chen Yu Hsiang
69. 1 (satu) lembar Fax dari PT Nito Kasei Co., Ltd
70. 1 (satu) lembar Dokumen atas nama Yeh Chen Ming
71. 1 (satu) lembar Dokumen Pengirim barang dari pacific star
internasional ccrp
72. 1 (satu) lembar Dokumen pengiriman barang tanggal 01 Agustus – 30
September 2011
73. 1 (satu) lembar dokumen penawaran dari PT. FISTRANS FREIGHT
SERVICE-INDONESIA
74. 1 (satu) lembar kwitansi pemberian Selang dan Clam dari PD
SENANG



75. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran RIVERSIDE APARTEMEN dari Chen Chin Yen
76. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan bea masuk mesin produksi dari Sdr. Umaar
77. 1 (satu) lembar alamat an. Ebong Fitri (H.Ismet)
78. 1 (satu) lembar Arrival card an. Chen Yu Hsiang
79. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Barang (9 pasport) an. Hiu Djun Khiong
80. 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian tong dan alkohol
81. 1 (satu) lembar kwitansi iuran bulanan perumahan jl. Pajajaran no.55
82. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Tremenza
83. 1 (satu) lembar catatan pengeluaran
84. 1 (satu) lembar slip pengiriman barang dari JNE
85. 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. GREAT CHINA HOLIDAY
86. 4 (empat) lembar kwitansi pembelian pelarut
87. 4 (empat) lembar kwitansi pembelian bahan kimia
88. 3 (tiga) lembar bukti penerimaan barang no.20110121
89. 1 (satu) lembar alamat rental mobil EAZYRENT
90. 2(dua) lembar daftar harga pengiriman barang dari PRT. FASTER FREIGHT SERVICE INDONESIA
91. 1 (satu) lembar INVOICE an. Mr. Chen Tsung Wei
92. 2 (dua) lembar bukti penerimaan barang dari DHL express
93. 1 (satu) lembar bukti bagasi pesawat
94. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa hotel Le Grandeur an. Chen Yu Hsiang
95. 1 (satu) lembar sertifikat analisis dari euro trade commerce, CL
96. 1 (satu) lembar bukti sewa ruang/kios dari PT. JAWA BARAT INDAH COMPANY
97. 1 (satu) lembar invoice an. Tang Siew Kee
98. 1 (satu) lembar bukti email pengiriman barang yang dialamatkan ke greace
99. 2 (dua) lembar commercial invoice untuk Grace (Tang Siew Kee)
100. 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang dari DHL Express an. Chen Tsung Jen
101. 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang an. Greace Tang Siew Kie.



160

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan terhadap BARANG BUKTI BERSAMA (HUANG LIANG

CHIEH, CHEN YU HSIANG, YEH CHEN MING) :

⇒ Nomor 41 – 57, sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan (BA
Pemusnahan terlampir).

⇒ Nomor 58, 59, Dirampas untuk dimusnahkan

⇒ Nomor 60, dikembalikan kepada PT. Eazy Rent.

⇒ Nomor 61, yaitu :

40 (empat puluh) buah anak kunci rumah Sentul Jl. Pajajaran No.55 Sentul,
Jawa Barat, **dikembalikan kepada pemilik rumah Ibu Laurentia atas
kuasanya Syaripudin**

11 (sebelas) buah anak kunci Rumah Jl. Pangrango No.183, **dikembalikan
kepada pemilik rumah Dr. Ir Meiril Isa.**

⇒ Nomor 62 – 101, Terlampir dalam berkas perkara.

• **Daftar Barang Bukti antara lain :**

1. Bahan - Bahan Reagen Kimia yang ditemukan :
 - a. 2 (dua) buah Ember Besar Wama Orange berisikan cairan warna kecoklatan/ limbah (SD1 - SB 2)
 - b. 7 (tujuh) buah botol bertuliskan Pro Analisis ukuran 2500 ml, kode (SE1 - SE7)
 - c. 3 (tiga) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroxide berisi 5 Kg dan 1 (satu) botol plastic bertuliskan Sodium Hidroxide berisi 1 Kg, kode (SFI - SF4)
 - d. 35 (tiga puluh lima) buah botol Iodine 500 gr, kode (SGI - SG 35)
 - e. 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan H₂SO₄ sebanyak 1 kg, kode (SI,1)
 - f. 10 (sebelas) buah Jerigen yaitu 7 (Sembflan) buah jerigen berisi cairan bening berisi Xy Leng kode (SJ1-SJ7), dan 3 (tiga) buah Jerigen berisi Metamfetamine cair kode (SKI - SK3)
 - g. 4 (empat) buah botol bertuliskan Hydrochloric Acid berisi 2500 ml, kode (SL1-SL4)
 - h. 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan, kode (SMI)
 - i. 4 (empat) buah botol plastic berisikan cairan bening, kode (SN1 - SN4)
 - j. 1 (satu) buah botol bertuliskan Aluminium Oxide sebanyak 500 gr
 - k. 8 (delapan) buah botol Redfosfor kosong
 - l. 16 (enambelas) Botol Iodin kosong
 - m. 12 (dua belas) Botol Alkohol kosong
2. 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 Dengan Kode (SO 1)

160



161

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Buah Labu bulat leher 2 ada Termometernya, Dengan Kode (SO 2)
4. 2 (dua) buah tabling Erlenmeyer, Dengan kode (SO 3)
5. 2 (Dua) Buah Labu bulat leher 3, Dengan kode (SO 4)
6. 5 (Lima) Buah Corong Pisah, Dengan kode (SO 5)
7. 4 (empat) Buah Gelas ukur plastik, Dengan kode (SO 6)
8. 1 (satu) buah gelas ukur plastic, Dengan kode (SO 7)
9. 3 (tiga) buah gelas ukur plastic. Dengan kode (SO 8)
10. 6 (enam) Buah Tabung Refluks, Dengan Kode (SO 9)
11. 2 (dua) Buah Beaker Glass, Dengan Kode (SO 10)
12. 1 (satu) Pak Beaker Glass, Dengan Kode (SO 11)
13. 2 (dua) buah tabung Erlenmeyer, Dengan kode (SO 12)
14. 1 (satu) Pak Beaker Glass ukuran 500ml, Dengan Kode (SO 13)
15. 1 (Satu) Buah Beaker Glass ukuran 500ml ada termometer, Dengan Kode (SO 14)
16. 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 5000ml, Dengan Kode (SO 15)
17. 3 (Tiga) Buah Corong Buchner, Dengan Kode (SO 16)
18. 2 (Dua) Buah Beaker Glass ukuran 2000ml, Dengan Kode (SO 17)
19. 1 (Satu) Buah Labu Bulat Leher tiga ukuran 2000mL Dengan Kode (SO 18)
20. 3 (tiga) Buah Pompa Diafragma, Dengan Kode (SO 19)
21. 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 20)
22. 2 (dua) Buah Gelas Ukur plastik Kode (SO 21)
23. 2 (Dua) Buah Tabung Stainless, Dengan Kode (SO 22)
24. 1 (Satu) Buah Alat Cetak, Dengan Kode (SO 23)
25. 5 (lima) buah alat pemanas, dengan kode (SO 24)
26. 1 (Satu) Buah Botol kaca untuk Destflasi, Dengan kode (SO 25)
27. 1 (Satu) Buah Tabung Stainless dengan saringan di dalamnya, Dengan Kode (SO 26)
28. 3 (tiga) Buah Stabilizer SPC 3000 N merk RAYDEN, Dengan Kode (SO 27)
29. 1 (satu) buah Stabilizer SPC 500 N merk RAYDEN, dengan kode (SO 28)
30. 1 (satu) buah Stabilizer SPC 1000 N merk RAYDEN, dengan kode (SO 29)
31. 1 (satu) buah Stabilizer STAVO 1000 N merk TAKAYOSI, dengan kode (SO 30)
32. 2 (Dua) Buah pH meter digital, Dengan kode (SO 31)
33. 2 (Dua) Buah Kompok Listrik, Dengan Kode (SO 32)
34. 1 (Satu) Set Alat Pompa, Dengan Kode (SO 33)
35. 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 150mm, Dengan kode (SO 34)
36. 4 (Empat) Pak Filter Paper ukuran 300mm, Dengan kode (SO 35)

161

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (Satu) Gulung Kertas saring, Dengan kode (SO 36)
38. 12 (Dua Belas) kaleng Gas isi ulang, Dengan Kode (SO 37)
39. 1 (Satu) Set Kipas, Dengan kode (SO 38)
40. 1 (Satu) Pak Kertas pH, Dengan kode (SO 39)
41. 1 (Satu) Buah Kardus berisi Selang dengan berbagai ukuran, Dengan Kode (SO 40)
42. 1 (Satu) Buah Dayung, Dengan Kode (SO 41)
43. 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Besar, Dengan Kode (SO 42)
44. 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Kecil Dengan Kode (SO 43)
45. 3 (Tiga) Buah Ember Besar warna Orange, Dengan kode (SO 44)
46. 2 (Dua) Buah Ember Sedang warna Merah, Dengan Kode (SO 45)
47. 3 (Tiga) Buah Ember Sedang warna Biru, Dengan Kode (SO 46)
48. 2 (Dua) Buah Ember Besar warna Merah, Dengan Kode (SO 47)
49. 1 (Satu) Buah Pompa Air, Dengan Kode (SO 48)
50. 1 (Satu) Buah Penyaring air
51. 9 (sembilan) Buah pipa kaca berbentuk corong
52. 3 (tiga) buah pipa kaca berbentuk bengkok.
53. 5 (Lima) Buah Gelas Ukur Plastik 1000 ml
54. 5 (lima) Buah Gelas Ukur Plastik 5000 ml
55. 6 (enam) Buah Gelas Ukur Plastik 2000 ml
56. 3 (tiga) Buah Gelas Ukur Plastik 250 ml

Keterangan Barang Bukti antara lain :

- ⇒ **Nomor 1a – 1j, sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan (BA Pemusnahan terlampir).**
- ⇒ **Nomor 1k – 1m, 2 – 56, Dirampas untuk dimusnahkan**

• Daftar Barang Bukti Lain :

1. Bahan - bahan dan Reagen Kimia yang ditemukan :
 - a. 11 (sebelas) buah botol Eter 600 ml (SH 1 -SH 11)
 - b. 10 (sepuluh) buah Drum Ethanol 25 L.
2. 1 (Satu) Buah Koper besar di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) plastik bening berisikan Kristal (SA1 - SA 18).
3. 2 (Dua) Buah Nampan besar warna Biru beserta saringan berisikan Kristal warna putih kecoklatan (SB 1 - SB 2) dan 1 (Satu) Buah Nampan besar warna Pink beserta saringan berisikan Kristal warna putih kecoklatan (SB 3)



163

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Buah plastik bening besar berisikan Kristal warna putih kecoklatan (SB 4)
5. 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 2000ml berisikan cairan berkristal warna coklat. (SC 1)
6. 1 (Satu) Buah Gelas Beaker ukuran 500ml berisikan cairan berkristal warna coklat (SC 2)

Keterangan terhadap Barang Bukti Lain :

⇒ Nomor 1 – 6, Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 oleh kami PUJI ASTUTI HANDAYANI, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, SUPOMO, SH.MH. dan SULISTIYONO, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu BENEDICTUS P.L, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri PRAMANA SYAMSUL AKBAR, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SUPOMO, SH.MH.

PUJI ASTUTI H, SH.MH.

2. SULISTIYONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

BENEDICTUS P.L, SH.

163